

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS FILOSOFIS MATERI BUKU AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MADRASAH DALAM KONTEKS MODERASI BERAGAMA

## DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Doktor (Dr) Pada Studi Pendidikan Agama Islam  
Kosentrasi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**JUNI ERPIDA NASUTION**  
**NIM. 32190425176**

Promotor

**Prof. Dr. Amril Mansur, MA**

Co. Promotor

**Dr. Abu Bakar, M.Pd**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**





**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul **“Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama”** yang ditulis oleh Sdr Juni Erpida Nasution NIM 32190425176 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Tanggal 08 November 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji I/Ketua  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Tgl: 19/2/2024

Penguji II/Sekretaris  
Dr. Alpizar, M.Si

Tgl: 19/2/2024

Penguji III  
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag

Tgl: 19/2/2024

Penguji IV (Promotor)  
Prof. Dr. Amril Mansur, MA

Tgl: 20/2/2024

Penguji V (Co. Promotor)  
Dr. Abu Bakar, M.Pd

Tgl: 19/2/2024

Penguji VI  
Dr. Zamsiswaya, M.Ag

Tgl: 19/2/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi mengesahkan dan menyetujui bahwa disertasi yang berjudul “Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama” ditulis oleh saudara:

Nama : Juni Erpida Nasution  
 NIM : 32190425176  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Disertasi Progran Doktorat Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 08 November 2023.

Promotor,  
 Prof. Dr. Amril Mansur, MA  
 NIP.19561231 198603 1 042

Tgl: 20/2/2024

Co. Promotor,  
 Dr. Abu Bakar, M.Pd  
 NIP.19580803 199402 1 001

Tgl: 19/2/2024

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag  
 NIP. 19700121 199703 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi menyetujui bahwa disertasi yang berjudul "Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama" ditulis oleh:

Nama : Juni Erpida Nasution  
 NIM : 32190425176  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Disertasi pada Program doktoral Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 20/2/2024  
 Promotor,

Prof. Dr. Amril Mansur, MA  
 NIP.19561231 198603 1 042

Tanggal: 10/2/2024  
 Co. Promotor,

Dr. Abu Bakar, M.Pd  
 NIP.19580803 199402 1 001

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag  
 NIP. 19700121 199703 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. Amril Mansur, MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Juni Erpida Nasution

Kepada Yth :  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Juni Erpida Nasution  
NIM : 32190425176  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr .Wb.

Pekanbaru, 20/2/2024  
Promotor,

  
Prof. Dr. Amril Mansur, MA  
NIP. 19561231 198603 1 042

UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Abu Bakar, M.Pd**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Juni Erpida Nasution

Kepada Yth :  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Juni Erpida Nasution  
NIM : 32190425176  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr .Wb.

Pekanbaru, 19/12/2024  
Co. Promotor,

Dr. Abu Bakar, M.Pd  
NIP. 19580803 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juni Erpida Nasution  
 NIM : 32190425176  
 Tempat/Tgl. Lahir : Huta Dangka, 07 Agustus 1986  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya Disertasi yang saya tulis dengan judul *"Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama"* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pada Program doktoral Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Februari 2024



Juni Erpida Nasution  
 NIM: 32190425176





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'amin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kedamaian hati dan kekuatan setiap hari, serta shalawat beriring salam semoga tercurah kepada nabi besar Muhammad saw mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak, *Amin Ya Rabbal'amin*. Atas ridho dan kesempatan dari Allah swt penulisan disertasi dengan judul “Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama”, dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, teristimewa ayahanda Nurasan Nasution, ibunda Salbiah Lubis, kakak-kakak dan adik-adiku tercinta Fatmah Nasution, Ways Alkarni Nst, S.Ag, Isrina Nst, Deli Asriani Nst, Edi Marjan Nst, M.E, Muhammad Hendri Nst, S.Pd, Abdul Qadir Aljalani Nst, S.Pd., dan seluruh keluarga tercinta, atas pengorbanan, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu dalam penulisan disertasi ini penulis banyak mendapatkan masukan, kritikan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I : Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Wakil Rektor II : Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd Wakil Rektor III : Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun M.Ag. Wakil Direktur Pascasarjana beserta staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk melaksanakan pendidikan di Pascasarjana ini.
3. Dr. Zamsiswaya, M.Ag ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Amril Mansur, MA (Promotor) dan Dr. Abu Bakar, M.Pd., (Co Promotor)., pembimbing disertasi yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan disertasi ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini dari awal hingga akhir.
5. Dr. Sri Murhayati, M.Ag., dosen Penasehat Akademis yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Pendidikan Agama Islam yang menjadi tempat bertanya dan mengadu serta telah membekali ilmu kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Teman-teman program doktoral Pendidikan Agama Islam angkatan 2021 dan rekan-rekan yang membantu memberikan motivasi selama kuliah di Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis ucapkan terimakasih atas pertemanan selama ini.
8. Sahabatku semua yakni yang telah memberikan dukungan dan semangatnya serta motivasinya kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Penulis sudah berusaha membuat disertasi ini dengan sesempurna mungkin, namun mungkin masih terdapat banyak kesalahan di dalam disertasi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 26 Februari 2024  
Penulis

JUNI ERPIDA NASUTION  
NIM. 32190425176



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I/PROMOTOR</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II/CO.PROMOTOR</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	18
C. Rumusan Masalah .....	22
D. Tujuan Penelitian .....	22
E. Manfaat penelitian .....	22

<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>24</b>
A. Landasan Teoritis .....	24
1. Analisis Filosofis Materi Ajar.....	24
2. Perennialisme.....	36
3. Rekonstruksionisme .....	54
4. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) .....	67
B. Materi Ajar dan Pendidikan Agama Islam .....	73
1. Materi Ajar dan Ideologi Pendidikan .....	73
2. Buku Teks dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam .	83
C. Moderasi Beragama .....	89
1. Pengertian Moderasi Beragama .....	89
2. Fungsi Moderasi Beragama .....	90
3. Tujuan Moderasi Beragama .....	91
4. Konsep Moderasi Beragama .....	91
5. Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam .....	92
6. Moderasi Beragama pada Lembaga Pendidikan Islam .....	97
7. Indikator Moderasi Beragama .....	105
8. Implikasi Pendidikan Moderasi Beragama Terhadap Sikap Sosial Peserta Didik .....	110
9. Karakteristik Moderasi Beragama: Antara Radikalisme Dan Ekstrimisme Dan Toleransi .....	117
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	166



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>174</b>
A. Jenis Penelian .....	174
B. Sumber Data Penelitian .....	177
C. Teknik Pengumpulan Data.....	180
D. Teknik Analisis Data .....	181
E. Keabsahan Data .....	183
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>184</b>
A. Gambaran Umum Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Madrasah.....	184
1. Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Madrasah Terbitan Kementerian Agama .....	186
B. Analis Data .....	195
1. Analisis materi buku teks fikih dan SKI dalam muatan indikator moderasi beragama (dilihat dari intern beragama, antar agama, ketidakadilan gender, etnis dan budaya): wacana muatan intoleransi dan toleransi .....	195
2. Analisis materi buku teks fikih dan SKI dalam muatan indikator moderasi beragama (dilihat dari wacana muatan radikalisme) .....	214
C. Analisis Data Materi PAI Dengan Pendekatan Filsafat Filosofis Materi PAI Madrasah .....	226
D. Temuan dan Hasil Penelitian .....	230
E. Novelty Penelitian .....	279
F. Implikasi Penelitian .....	281

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	289
A. Kesimpulan .....	289
B. Rekomendasi .....	291


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Desain Kurikulum dalam analisis filosofis .....	78
Tabel II.2	Karakteristik Radikalisme .....	143
Tabel III.1	Buku-Buku Teks yang Dijadikan sebagai Sumber Data Primer .....	178
Tabel IV.1	Analisis materi buku teks fikih dan SKI dalam muatan indikator moderasi beragama (dilihat dari intern beragama, antar agama, ketidakadilan gender, etnis dan budaya): wacana muatan intoleransi.....	230
Tabel IV.2	Analisis materi buku teks fikih dan SKI dalam muatan indikator moderasi beragama (dilihat dari intern beragama, antar agama, ketidakadilan gender, etnis dan budaya): wacana muatan toleransi.....	233
Tabel IV.3	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Toleransi dalam Buku Teks SKI di Madrasah .....	235
Tabel IV.4	Analisis materi buku teks fikih dan SKI dalam muatan indikator moderasi beragama (dilihat dari wacana muatan radikalisme) .....	236
Tabel IV.5	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Intoleransi Intern Umat Beragama dalam Buku Teks PAI Madrasah .....	240
Tabel IV.6	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Intoleransi Antar Umat Beragama dalam Buku Teks PAI .....	242

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.7	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Intoleransi dan Ketidakadilan Gender dalam Buku Teks PAI .....	243
Tabel IV.8	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Intoleransi dalam Etnis dan Budaya dalam Buku Teks PAI .....	247
Tabel IV.9	Pola Penyajian Wacana Bermuatan Radikalisme dalam Buku Teks PAI Madrasah Mts dan MA .....	248
Tabel IV.10	Teks yang bermuatan ekstrimisme dalam buku PAI madrasah.....	260
Tabel IV.11	Kriteria Ideal Materi Ajar berbasis Filsafat .....	275
Tabel IV.12	Kriteria Penyusunan Materi PAI Perspektif Filsafat .....	280
Tabel IV.13	Kriteria Penyusunan Materi PAI Perspektif Filsafat .....	281


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.1

Diagram Penyajian Wacana yang Baik dalam Buku Teks PAI Madrasah Terbitan Pemerintah Terkait Toleransi dan Radikalisme .....	280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	Ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ai	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya	Y	-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1	-----◌-----	Fath	A	A
2	-----◌-----	Kasr	I	I
3	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

سُئِلَ - Su'ila

ذُكِرَ - Zukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1	نِي	Fathah danya'	A	adan i
2	نُو	Fathah dan waw	A	adan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	abergaris atas
2.	اِيّ	Fathah dan aliflayyinah	Ā	abergaris atas
3.	اِيّ	kasrah danya'	ī	i bergaris atas
4.	اَوّ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

#### D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, makaditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakatal-fitri* atau *Zakah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah makata' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang samabai ketika berada ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

**F. Kata Sandang “ال”**

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*.

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh: السنة : *as-Sunnah*.

**G. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

اسبع المثاني : *as-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan katalain sehingga ada huruf atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

**Contoh:**

نصر من الله: *Nasrun minallahi*

الله الا مر خميعا: *Lillahi al-Amr jami'a*

**H. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (') atau apostrof jika berada ditengah atau diakhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak didepan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

**Contoh:**

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Din*

**I. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innallaha lahuwa khair ar-Raziqi*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Jeri Erpida Nasution** : Analisis filosofis materi buku ajar Pendidikan Agama Islam madrasah dalam konteks moderasi beragama.

Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia khususnya di lembaga pendidikan oleh Kementerian Agama merupakan respon dari semakin meningkatnya pemahaman Islam yang ekstrim. Pemahaman ekstrim itu juga ditemukan dalam beberapa materi PAI di madrasah, untuk itu analisis materi ajar harus dilakukan. Muatan materi moderasi beragama dalam buku ajar PAI ini juga perlu dianalisis secara filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengelaborasi penyajian analisis filosofis buku teks PAI di madrasah dan mendeskripsikan materi ajar PAI madrasah yang tidak sesuai dengan moderasi beragama. Penelitian ini termasuk penelitian library research. Metode penelitian yang digunakan yaitu *Critical Discourse Analysis* (CDA) dengan pendekatan analisis hermeneutika-fenomenologi.

Hasil penelitian ini antara lain: 1. Dalam buku teks PAI ditemukan isi materi tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama yakni memuat materi radikalisme, intoleran dan ekstrimisme; 2. Dalam perspektif filsafat ada 14 kriteria dalam penyusunan materi ajar yang baik, yakni 1) perspektif filsafat idealisme 6 kriteria (refleksi nilai-nilai dan ide, fokus kreativitas, penekanan pada etika dan moralitas, realitas sebagai produk pikiran, fleksibilitas berpikir dan interpretasi beragam, fokus pembentukan karakter); 2) Perspektif filsafat pragmatisme 4 kriteria (relevan dengan kebutuhan siswa, tidak terjadi pengulangan ataupun penjelasan materi yang mubazir, efisien dan efektif, melatih berpikir sistematis, kritis, kreatif, progresif dan solutif); 3) Perspektif filsafat perenialisme 4 kriteria (mengadopsi nilai-nilai universal, pembentukan karakter dan etika, mendorong terbentuknya keterampilan intelektual, guru memiliki peran sentral); 4) Perspektif rekonstruksionisme 4 kriteria (materi ajar berbasis kebutuhan siswa, mendorong keaktifan siswa, konstruksi pengetahuan, mempertimbangkan aspek sosial budaya); 3. Materi ajar Fiqh memenuhi 12 kriteria, sedangkan materi ajar SKI memenuhi 9 kriteria.

14 kriteria di atas selaras dengan prinsip prinsip moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal yang mana dalam materi PAI masih terdapat teks-teks yang mengandung radikalisme dan intoleransi serta ekstrimisme. Kebaruan dalam penelitian ini adalah: 1) materi ajar mempengaruhi pemahaman dan sikap individu terhadap agama dan moderasi beragama serta berimplikasi kepada masyarakat tentang pemahaman moderasi beragama; 2) dalam perspektif filsafat ditemukan 14 kriteria untuk menyusun materi ajar yang baik yang dapat dimanfaatkan para penulis buku ajar.

**Kata Kunci** : Analisis Filosofis Materi Ajar, Buku Pendidikan Agama Islam, Moderasi Beragama, Radikalisme, Intoleransi, Ekstrimisme





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Juni Erpida Nasution, (2023): Philosophical Analysis of Islamic Education Textbook Materials in the Religious Moderation Content**

The mainstreaming of religious moderation in Indonesia, even in educational institutions under the Religion Ministry was a response of the increasing of the Islamic extreme understanding. This extreme understanding was also found in several Islamic education materials in schools, therefore, the analytical study of the teaching materials must be conducted. Religious moderation education also needed to be conducted philosophically analyzing how Islamic education materials contained in religious moderation in schools. This research aimed at explaining and elaborating the philosophical analysis presentation on Islamic education textbooks and describing Islamic education teaching materials that were not in accordance with religious moderation. It was a library research. This research used content analysis method with a hermeneutic-phenomenological analysis approach. The research findings showed that there were many presentation inconsistencies found, namely containing the tolerance in one part, intolerance in another part, and indicating the radicalism and extremism in Islamic education books at schools, as well as there were parts in the textbook only presented one view of religious texts, exclusive to religious differences, gender bias and it was not paying attention to ethnic and cultural diversity. In the philosophical Preialism and Reconstructionism contexts, the teaching materials of Islamic education books were more pragmatic and adaptable to times, it was not ideal. Toddy's opinion was that religious education should aim to respect the diversity of students' religious identities which was guaranteed by the constitution. The novelty in this research was that the material influenced to individual understanding and attitudes toward religion and religious moderation and it has implications to society regarding understanding religious moderation.

**Keywords: Philosophical Analysis of Teaching Materials, Islamic Education Books, Religious Moderation**



## ملخص

جونى أريفيدا ناسوتيون، (2023): التحليل الفلسفي عن المادة فى كتاب دراسى التربية الدينية الإسلامية

### الإسلامية بمحتوى المعتدل الدينى

إن التركيز على المعتدل الدينى فى إندونيسيا بل فى المؤسسة التربوية التى قامت بها الشؤون الدينية استجابة على ارتفاع الفهم التطريفى على الإسلام. وهذا الفهم التطريفى أثره المواد المحتوية فى كتاب التربية الدينية الإسلامية فى المدارس، ولذا يحتاج إلى التحليل عن المواد المستعملة. والتربية عن المعتدل الدينى يحتاج إلى التحليل الفلسفى حيث عرفت مادة التربية الدينية الإسلامية المحتوية على المعتدل الدينى يهدف هذا البحث إلى الإيضاح والتشاركي عن تقدم التحليل الفلسفى المتضمن فى كتاب التربية الدينية الإسلامية ويهدف إلى الوصف عن مادة التربية الدينية الإسلامية التى لا تناسب بمفهوم المعتدل الدينى نوع البحث بحث مكتبي. منهجية البحث تحليل المضمون بمدخل التحليل التأويلي-الظاهري. وأما نتيجة البحث فهي تحليل مادة التربية الدينية الإسلامية حيث اكتشفت الباحثة كثيرة من مخالفة التقليم أى محتوى على التسامح فى محتويات معينة وفي محتويات أخرى اشتملت على مفهوم غير التسامح ومالت إلى الجذري والتطريفى حيث إنما قدم نظرة واحدة دينية انحصارية على مختلف الدين، ومتحامل الجنس وعدم الاهتمام بتنوع المجتمعات المختلفة. وإن مادة التربية الدينية الإسلامية من حيث سياق، فلسفى بريناليسي وإعادة الإعمار. تغير الزمان أى لا مثاليا. ورأى تودي أن التربية الدينية ينبغى أن يستهدف إلى التسامح بين التلاميذ من مختلف الجنسيات. تنوع الهويات الدينية التى ضمنها القوانين. والتجديد فى هذا البحث مادة تؤثر الفهم والموقف الفردي على الدين والمعتدل الدينى حتى يتأثر فى نفس المجتمع عن مفهوم المعتدل الدينى.

الكلمات الرئيسية: التحليل الفلسفى، مادة الكتاب الدراسي، التربية الدينية الإسلامية، المعتدل

الدينى

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing seperti diisyaratkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Konsep pluralitas masyarakat dapat mendorong seseorang untuk hidup berdampingan yang mendatangkan rahmat, bukan tindakan teror dan anarkis.

Perbedaan atau keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, adalah keniscayaan alam semesta, anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi manusia. Keragaman kebudayaan oleh masyarakat lazim disebut multikultural. Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan di manapun dan dalam hal apapun.

Menurut Gamal al-Banna, Al-Qur'an terhitung paling banyak mengungkap masalah pluralisme. Betapa banyak kata-kata *ikhtalafa* (perbedaan) dalam Al-Qur'an seperti *ikhtalafa*, *ikhtalaftum*, *ikhtalafu*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*takhtaliqfun, khilaf, ikhtilaf dan mukhtalaf*. Ini semua menunjukkan adanya medan perbedaan yang cukup luas, dengan begitu berarti pluralisme.<sup>1</sup>

Gelombang arus globalisasi akan mendorong terjadinya kontak budaya (*cultural contact*) yang semakin bebas. Setiap orang tidak bisa melepaskan dirinya untuk berhubungan dengan negara, budaya, bahasa, etnis, dan agama lain. Dalam hal ini, toleransi memiliki peran yang penting, untuk itu pendidikan yang moderat mengandung toleransi harus bisa menjembatani keanekaragaman tersebut. Jangan sampai arus globalisasi akan melahirkan *disintegrasi*, intoleran, pertikaian, dan peperangan antar daerah, suku, bahkan negara. Munculnya konflik sering disebabkan karena perbedaan suku/ etnis, budaya, agama, sikap intoleran dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat yang majemuk (yang terdiri dari suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda, sering digunakan berbagai istilah yaitu: pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Indonesia saat ini sedang mencanangkan pendidikan berbasis moderasi beragama. Pendidikan model ini termasuk wacana yang relatif baru, dan dipandang sebagai suatu pendekatan yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada era disrupsi digital seperti saat ini.

Diskursus mengenai moderasi beragama di Indonesia, dalam menjawab tantangan kelompok-kelompok ekstrimisme, baik ekstrim kanan

<sup>1</sup> G Al-Banna, "Pluralitas Dalam Masyarakat Islam," Jakarta: Mata Air Publishing, 2006, h. 9.

<sup>2</sup> Z Arifin, "Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik Yang Humanis-Religius," *Jurnal Pendidikan Islam* (2012), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1115>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun ekstrim kiri selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah ada selesainya. Sebab *wasathiyyah* (moderasi) bukanlah suatu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus menerus untuk menemukan dan menerapkannya.<sup>3</sup> Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia, bahkan di lembaga pendidikan, oleh kementerian Agama adalah merupakan respon dari semakin meningkatnya pemahaman Islam yang ekstrim, baik ekstrim ke kiri maupun ke kanan.

Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur dengan memberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2003, salah satu diktumnya menyatakan tentang “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.<sup>4</sup> Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerapkan pendidikan moderasi kedalam kurikulum pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan Islam menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial dan mampu menciptakan pola interaksi sosial kooperatif, demokratis dan tidak bebas nilai, seperti disarankan dalam pandangan filsafat rekonstruksionisme, peradaban akan terus berubah karena itu, ia menempatkan pentingnya perubahan sosial. Lembaga pendidikan dan para

<sup>3</sup> M Q Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (books.google.com, 2019), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wasathiyyah+wawasan+islam+tentang+moderasi+beragama&ots=P\\_tO6\\_J3XS&sig=5xHjBG3U7VHS4k4USVLfyU3YZuU.h](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wasathiyyah+wawasan+islam+tentang+moderasi+beragama&ots=P_tO6_J3XS&sig=5xHjBG3U7VHS4k4USVLfyU3YZuU.h). 43.

<sup>4</sup> Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, No. 20 Tahun 2003.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik harus menjadi agen utama dalam rekonstruksi perubahan sosial. Konten kurikulum harus memuat pelajaran tentang isu-isu agama, kemasyarakatan dan didukung dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik secara demokratis untuk menumbuhkan kesadaran mereka atas permasalahan sosial dan pencarian solusinya.<sup>5</sup>

Menumbuh kembangkan sikap tersebut diatas pendidikanlah yang paling tepat untuk dijadikan wadah menyemai benih toleransi, harmoni kehidupan, dan penghargaan yang tulus atas keragaman kultul masyarakat Indonesia. Menurut Edi Sutrisno, pendidikan moderasi beragama adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Penerapan moderasi beragama di masyarakat multikultural yang perlu dilakukan adalah; menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosio-religius dalam beragama dan bernegara.<sup>6</sup>

Dalam rangka menginternalisasi konsep nilai-nilai moderasi beragama, maka sudah seharusnya segala daya dan upaya dilakukan oleh para pelaku pendidikan dengan menggunakan sumber belajar yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan yang telah ditetapkan Menteri bahwasanya buku ajar merupakan buku wajib yang didalamnya memuat materi-materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan dan berbagai perangkat ketrampilan

<sup>5</sup> Kholid Mawardi, "Akomodasi Pesantren Pada Kesenian Rakyat Di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 2 (2018): 284–296.

<sup>6</sup> Edi Sutrisno, *Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Bimas Islam, Vol 12 Nomor 2 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

maupun skill peserta didik.<sup>7</sup> Sedangkan kelayakan buku ajar setidaknya memuat 4 kriteria yaitu kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan.<sup>8</sup> Dengan demikian buku ajar yang bagus yaitu buku yang didalamnya terdapat materi-materi dan muatan-muatan yang layak secara isi, bahasa, penyajian maupun secara grafik. Keempat komponen itulah yang melandasi sebuah buku ajar yang baik.

Penguatan wacana ekstremisme di kalangan anak muda muslim di Indonesia, dapat dibaca dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga dan akademisi. Salah satunya adalah survey yang dilakukan Wahid foundation terhadap organisasi Rohani Islam (Rohis) Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Hasil penelitian itu menyebut bahwa sebanyak 60 persen dari 1626 aktivis rohis siap untuk melakukan jihad di wilayah konflik. Selain itu, ada 37 persen sangat setuju dan 41 persen responden setuju umat Islam bergabung dalam satu kesatuan kekhalifahan.<sup>9</sup> Penelitian ini menyiratkan adanya penguatan sikap eksklusif dalam beragama.

Hasil riset kualitatif yang dilakukan oleh *Centerfor The Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah menemukan bahwa generasi muda muslim di Indonesia terpapar propaganda radikalisme dan ekstremisme. Anak muda muslim yang mengalami radikalisme dikarenakan kecenderungan psikologis mereka sedang pada tahap pencarian

<sup>7</sup> Permendiknas No.2 tahun 2008 tentang Buku, pasal 1 ayat 3.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 43 ayat 5.

<sup>9</sup> I Hamdi, "Wahid Foundation Lebih Dari 60 Persen Aktivis Rohis Siap Jihad," 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna hidup.<sup>10</sup> Namun, demikian disebutkan bahwa kecenderungan pandangan terhadap radikalisme tersebut tidak ajeg. Dalam riset ini, dijelaskan bahwa generasi muslim cenderung menganut sifat konservatif, dengan corak yang komunal, skriptual dan puritan.<sup>11</sup>

Keterpaparan yang berujung pada penguatan paham ekstremisme dalam tubuh generasi muda muslim perlu dipelajari lebih dalam akar masalahnya. Mengapa pemikiran yang tertutup tersebut tumbuh subur di negara majemuk seperti di Indonesia. Telaah tersebut penting dilakukan mengingat kalangan siswa sekolah menengah mudah menjadi lahan indoktrinasi paham-paham baru.

Dalam peta pendidikan nasional, pendidikan agama memiliki peran penting untuk berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan nasional yakni membentuk peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual dan akhlak mulia.<sup>12</sup> Mengutip pernyataan Abdallah dalam tulisannya di portal berita Media Indonesia, muara pendidikan agama memiliki dua dimensi yang saling berhubungan. Muara pendidikan agama selain untuk menciptakan manusia Indonesia yang taat beragama, juga memproduksi warga negara yang

<sup>10</sup> Irfan Abu bakar dan Mohammad Nabil, Convey Report Kaum Muda Muslim Milenial Hibridasi Kultural, Konservatisme, dan Tantangan Radikalisme, ( Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

<sup>11</sup> H Latief, A Irfan, and C S Bamualim, “Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme,” *Center For The Sudy of Religion and Culture (CSRC)*, 2018.hlm. 247

<sup>12</sup> Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>13</sup>

Lalu, bagaimana jika pendidikan agama sendiri menjadi tempat menyemai cara berfikir yang eksklusif, sebagaimana termuat pada basil riset PPIM UIN Jakarta tahun 2016. Studi itu menyebut bahwa dalam buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) ditemukan muatan radikal dan intoleran, serta teks-teks sensitif seperti kafir, musyrik, dan khilafah tanpa adanya konteks penyeimbang yang kaya. Terdapat pesan yang berisi "yang boleh dan hams disembah hanyalah Allah SWT, dan orang yang menyembah selain Allah, telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh" ditemukan pada Lembar Kerja Siswa (LKS) di Depok, Jombang dan Jakarta. Selain itu, dalam buku panduan PAI yang diterbitkan Kemendikbud untuk SMA kelas XII, ditemukan konten yang bermuatan permusuhan pada kelompok lain.<sup>14</sup>

Bila dalam riset PPIM UIN Jakarta ditemukan muatan radikalisme dan intoleransi dalam buku teks pelajaran SMA mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan Kemendikbud, lalu bagaimana dengan buku teks pelajaran agama untuk jenjang madrasah aliyah ( MA) yang meliputi Al-Qur 'an Hadits, Fiqih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (selanjutnya disebut SKI) dengan penerbit Kementerian Agama (Kemenag)?

---

<sup>13</sup> Abdallah, Labirin Pendidikan Agama, yang dimuat dalam Media Indonesia, 11 Februari 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/216099-labirin-pendidikan-agama> diakses pada (26/06/2019)

<sup>14</sup> Urgensi Lajnah Penasihat Buku Ajar Agama Islam, Policy Brief Series, Issue 5, Vol.1, 2018, hlm. 3



Bukan berarti bila diterbitkan oleh Kemenag, maka buku tersebut bersih dari infiltrasi paham-paham eksklusivis, ekstrem dan radikal. Terdapat urgensi untuk melakukan penelitian berkenaan muatan buku teks pelajaran terbitan Kemenag untuk Madrasah Aliyah. Dalam penelitian ini penulis fokus mengaji salah satu buku teks pelajaran agama Islam terbitan Kemenag, yakni buku teks pelajaran Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kurikulum 2013.

Buku teks pelajaran yang merupakan bagian dari sumber belajar utama dalam sekolah, menjadi satu komponen penting kaitannya sebagai modalitas membangun budaya sekolah yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dengan road map penelitian prodi PAI,

Dengan tantangan zaman yang demikian, penulis melihat perlunya penataan ulang tatanan dunia pendidikan agar di satu sisi dapat memaksimalkan perkembangan teknologi dan di sisi yang lain dapat mencegah efek buruknya. Dalam rangka itu, rekonstruksionisme merupakan pendekatan yang relevan dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi. Tanpa rekonstruksi, pendidikan akan selamanya bersifat tradisional dan tertinggal oleh zaman. Di antara ranah pendidikan yang membutuhkan rekonstruksi tatanan adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bidang-bidang tersebut selama ini hanya berkutat dalam pembahasan ajaran-ajaran yang normatif dan dogmatis. Sementara masyarakat kontemporer membutuhkan tata kelola moralitas baru menghadapi tantangan era disrupsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Paradigma pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat menghapus *stereotype*, sikap dan pandangan *egoistic*, *individualistic*, dan eksklusif di kalangan anak-anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa diarahkan ke kondisi tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras agama, budaya dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan proses Identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global.<sup>15</sup>

Ada beberapa tantangan dalam implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam antara lain terkait pembelajaran pendidikan agama bagi peserta didik yang seagama, kurikulum termasuk di dalamnya buku teks, guru PAI dan metode pembelajaran. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian terhadap komponen Pembelajaran Agama Islam, salah satunya adalah mengkaji buku ajar yang digunakan di sekolah. Karena buku teks PAI merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh peserta didik di sekolah dan madrasah. Buku teks akan dibaca dan diinternalisasi oleh peserta didik.

Agar maksud dan tujuan pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dapat tercapai, kurikulumnya harus didesain ulang sedemikian rupa

<sup>15</sup> Ali Sibran Malisi, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007, h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dan *favourable* untuk semua tingkatan dan jenjang pendidikan. Perlu diketahui, suatu kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya keterlibatan, pembuatan dan kerjasama secara langsung antara pembuat kurikulum, penulis *teks book* dan guru.<sup>16</sup>

Materi dalam buku ajar PAI diharapkan berupaya menjadikan peserta didik bersikap toleran terhadap umat beragama lain, memiliki sikap inklusif, menentang segala bentuk kekerasan, saling tolong menolong dalam hal muamalah dan menghargai pluralitas di masyarakat.<sup>17</sup> Serta mencegah peserta didik bertindak dengan cara pandang normatif- doktrinal yang menghasilkan sikap apologetik (*intellectual obstinacy*) secara berlebihan, mengklaim kebenaran (*truth daim*) sepihak tanpa beralasan, dan menjustifikasi bahwa Islam adalah agama yang paling benar serta menuding kelompok lain dengan kata “kafir”, orientalis, dan “sesat”. Dengan begitu, diharapkan buku ajar mata pelajaran PAI memuat nilai-nilai moderasi beragama sebagai sumber dan bekal peserta didik agar memiliki sikap anti radikalisme. Karena Buku sejatinya memang memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan persepsi keagamaan pada siswa di sekolah dan madrasah, Penajaman intoleransi di kalangan siswa dipengaruhi oleh materi pengetahuan yang di pelajari di sekolah dan dan contoh sikap yang diberikan oleh guru di kelas. Jika ada wacana materi keagamannya intoleran akan cenderung memberikan dampak langsung pada pertumbuhan pandangan eksklusif siswa, demikian

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 233.

<sup>17</sup> U Yuni, “Muatan Toleransi Umat Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Studi Bahan Ajar SMK Kelas XI” (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018).161.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luga dengan guru yang intoleran akan memengaruhi pembentukan pandangan eksklusif siswa. Pengetahuan, pandangan serta sikap yang disampaikan oleh guru kepada siswa mereka di kelas diasumsikan bersumber dari buku teks yang menjadi referensi dalam proses belajar mengajar. Muatan buku-buku ajar ditengarai memberikan kontribusi terhadap pembentukan intoleransi dan radikalisme pada para siswa. pemetaan buku ajar PAI Madrasah yang digunakan sebagai referensi oleh para guru menjadi penting analisis dilakukan. Buku-buku PAI terbitan kemenag agama yang mencakup bidang Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) perlu menjadi fokus utama riset.

Buku tersebut dijadikan fokus dalam penelitian ini berdasarkan dua alasan pokok. Pertama, mata pelajaran PAI, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam diasumsikan berkaitan erat dengan penyemaian konflik ideologis karena dalam praktiknya sering dijadikan dasar teologis dan historisitas tradisi untuk mengekspresikan akhlak, mu'ammalah, dan interaksi sosial sesama umat Islam maupun antar-umat beragama yang majemuk. Fiqih diasumsikan cenderung ditafsirkan secara normatif, dogmatik, dan literal-tekstual, sehingga berpotensi melahirkan perilaku yang kaku-eksklusif serta intoleran di tengah-tengah masyarakat akibat kurangnya kontekstualisasi dan pembumian seiring perubahan zaman dan peradaban.<sup>18</sup>

Khusus untuk pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di

<sup>18</sup> Edy Sutrisno et al., "NILAI MODERASI ISLAM DAN INTERNALISASINYA DI SEKOLAH M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto," *Journal of Chemical Information and Modeling* 25, no. 1 (2019): 1, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi Moderasi Beragama di Indonesia fix book.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4827/1/Literasi%20Moderasi%20Beragama%20di%20Indonesia%20fix%20book.pdf).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madrasah aliyah terdiri atas empat rumpun mata pelajaran, yaitu: al-Qur'an hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut saling terkait, isi mengisi dan melengkapi serta memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Aspek Fiqih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamallat yang benar dan baik. Sedangkan aspek Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil Ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena Sosial, Budaya, Politik, Ekonomi, Iptek dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan Peradaban Islam..<sup>19</sup>

Apabila dicermati lebih lanjut, pada aspek materi Sejarah Kebudayaan Islam khusus yang tersaji dalam sejumlah buku-buku pelajaran di Madrasah Aliyah tidak jarang ditemukan materi yang “bias”. sebagaimana yang terdapat dalam dalam buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas XII dari Kementerian Agama RI, tentang pembaharuan dan modernisasi Dunia Islam.<sup>20</sup> Materi-materi yang bias tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa sejarah Islam adalah sejarah yang hanya menceritakan tentang perang, politik, perpecahan umat, ekspansi wilayah atau lebih kental mengurai persoalan politik-kekuasaan ketimbang hal-hal yang bernuansa sosial-keagamaan. Ini menghawatirkan kalau uraian tentang fakta-fakta sejarah yang tidak proporsional di atas akan direkonstruksi

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016, h. 4-7.



dan direproduksi oleh peserta didik secara keliru, bisa mendorong terciptanya benih-benih intoleransi dan prejudais pada diri peserta didik.

Banyak ditemukan muatan negatif dalam buku ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai contoh, pada buku ajar PAI SMA di Bandung dan Kabupaten Jombang terdapat satu bab pada materi “kebangkitan prajurit Islam”. Terdapat kutipan dalam bukunya, “semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh”. Hal tersebut berlawanan dengan Al-Qur’an yang menerangkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan tidak memaksa, serta Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Bahkan baru-baru ini masyarakat ramai memperbincangkan ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom yang mengirimkan surat kepada Menteri Agama Yaquut Cholil. Dalam surat tersebut PGI meminta Menteri Agama Yaquut Cholil untuk mereview buku Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti bagi siswa kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2014. Pasalnya, sebagian isi buku tersebut dinilai menyinggung agama lain, terutama pembahasan soal Kristen dan kitab sucinya yaitu Injil. Sayangnya materi yang dimasalahkan tidak dibuka. Gomar berharap pelajaran agama di sekolah lebih mengutamakan pelajaran budi pekerti dan nilai-nilai universal agama. Gomar mengatakan bahwa pelajaran agama yang dogmatis di ruang publik hanya akan menciptakan segregasi, bahkan bisa menciptakan permusuhan, itu sebabnya pendidikan agama dalam bentuk ajaran/dogma sebaiknya dilakukan di ruang privat (keluarga dan rumah ibadah) dan tidak di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekolah. Hal tersebut menjadi PRnya Menteri Agama dan Menteri pendidikan untuk membenahinya. Maka dari itu diperlukan Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran karena lembaga pendidikan harus menjadi motor penggerak moderasi Agama.

Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah kegelisahan akademik tersendiri, materi yang tersaji dalam buku PAI Madrasah dan fenomena sosial yang terjadi di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus diimbangi minimal dengan mengintegrasikan materi pendidikan moderasi beragama ke dalam materi PAI Madrasah yang lebih sehingga pada akhirnya melahirkan sebuah konstruk materi pembelajaran proporsional dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik dalam bingkai saling menghargai dan bekerja sama dalam keragaman demi terciptanya sebuah harmoni kehidupan yang berkeadaban. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Amin Abdullah.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan di banyak negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tujuan utama dari PAI adalah untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam perkembangan dunia modern yang semakin kompleks dan multikultural, penting untuk memahami bagaimana materi PAI disusun dan diajarkan dengan memperhatikan konsep moderasi beragama. Oleh karena itu, Pendidikan agama tidak hanya memengaruhi pemahaman individual terhadap agama, tetapi juga berdampak pada sikap, nilai-nilai, dan interaksi sosial siswa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masyarakat. selain itu , Kontribusi Terhadap Pemecahan Konflik karena dalam masyarakat yang sering kali diwarnai oleh konflik antaragama, pemahaman yang benar tentang agama dan moderasi beragama dapat berperan dalam mencegah konflik atau meredakan ketegangan yang ada.<sup>21</sup> Penelitian ini dapat membantu merumuskan pendekatan pendidikan agama yang dapat berkontribusi pada perdamaian dan harmoni sosial. Banyak ditemukan muatan negatif dalam buku ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai contoh, pada buku ajar PAI SMA di Bandung dan Kabupaten Jombang terdapat satu bab pada materi “kebangkitan prajurit Islam”. Terdapat kutipan dalam bukunya, “semua orang yang menyembah Tuhan selain Allah adalah kafir dan pantas dibunuh”. Hal tersebut berlawanan dengan Al-Qur’an yang menerangkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan tidak memaksa, serta Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama.<sup>22</sup>

Muatan moderasi beragama dalam pendekatan pendidikan agama yang menekankan pemahaman dan praktik agama yang moderat, toleran, dan inklusif. Konsep ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global seperti ekstremisme agama, konflik antaragama, dan radikalisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis filosofis terhadap materi dalam buku ajar PAI yang digunakan di sekolah-sekolah, khususnya dalam konteks muatan moderasi beragama. Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah kegelisahan akademik tersendiri, materi yang tersaji dalam buku PAI

<sup>21</sup> Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

<sup>22</sup> Zainal Arifin, “Problematika Pendidikan Agama Islam Di Era Digital,” *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri* (2020): 115–126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Madrasah dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus diimbangi minimal dengan mengintegrasikan materi pendidikan moderasi beragama ke dalam materi PAI Madrasah yang lebih sehingga pada akhirnya melahirkan sebuah konstruk materi pembelajaran proporsional dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik dalam bingkai saling menghargai dan bekerja sama dalam keragaman demi terciptanya sebuah harmoni kehidupan yang berkeadaban. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Amin Abdullah. Oleh karena itu, pendidikan agama harus mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat multikultural dan menghormati perbedaan. kedua, Tantangan ekstremisme agama dan intoleransi semakin memprihatinkan di banyak bagian dunia. Analisis filosofis terhadap materi PAI dapat membantu mengidentifikasi potensi elemen radikal dalam kurikulum dan menggantinya dengan pesan moderasi. Ketiga, Dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya moderasi beragama, pendidikan agama harus beradaptasi dengan perubahan ini. Analisis filosofis dapat membantu menilai sejauh mana materi PAI saat ini mendukung muatan moderasi beragama. Keempat, Peran Buku ajar merupakan salah satu alat utama dalam proses pembelajaran. Analisis filosofis buku ajar PAI akan membantu memahami pengaruhnya terhadap persepsi siswa terhadap agama dan toleransi.

Berkaitan dengan permasalahan diatas penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tentang materi PAI Kemenag yang dikaitkan dengan muatan materi pendidikan moderasi beragama. hal ini pun perlu dibuktikan lebih

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dalam dan cermat, benarkah beberapa materi penting seperti halnya toleransi, demokrasi, jihad dan khilafah mengandung unsur pemecah belah bangsa sehingga perlu di konstruksi ulang. Dari sebab inilah penulis kemudian sangat tertarik untuk mengupas tuntas nilai-nilai moderat pada materi fiqih yang ada pada Madrasah tersebut, lalu disamping itu penulis juga ingin mengkaji apakah terdapat unsur ekstrimis yang berlebihan pada materi itu atau sudah tepat dengan versi ajaran syariat yang ada.

Penelitian ini bertujuan mengungkap beberapa hal. Pertama, menggali data buku ajar yang digunakan oleh guru PAI dalam proses belajar-mengajar di tingkat madrasah pada tingkat MTs dan MA. Kedua, membuat pemetaan materi buku ajar yang muatannya ada wacana intoleransi dan radikalisme. Ketiga, mengidentifikasi spektrum ideologis yang dimiliki guru sebagai hasil dialektika antara teks atau buku ajar dengan disposisi psikokultural para guru dalam memahami masalah-masalah kontemporer kebangsaan.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang efektif tentang kurikulum PAI dalam sistem pendidikan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung nilai-nilai toleransi, empati sosial, inklusivisme, keterbukaan dialogis, multikulturalisme, keadaban publik, demokrasi, dan keadilan sosial analisis filosofis terhadap materi buku ajar PAI dalam konteks muatan moderasi beragama. Penelitian ini memiliki potensi untuk memperbaiki pendidikan agama, mempromosikan nilai-nilai moderasi, dan memberikan panduan yang lebih baik bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini. Keseluruhan, penelitian ini akan menjadi kontribusi berharga untuk pendidikan yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis dalam masyarakat yang semakin beragam. Analisis filosofis akan mengambil sudut pandang kritis terhadap materi PAI, dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis seperti keadilan, etika, moralitas, dan rasionalitas. Hal ini akan membantu mengungkapkan aspek-aspek konseptual dan epistemologis dalam pembelajaran agama. Serta dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pendidikan agama dapat mendukung nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam masyarakat yang semakin kompleks. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pengembangan kurikulum PAI yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman” Berdasarkan alasan diatas, peneliti memfokuskan dan merumuskan judul penelitian ini menjadi **“Analisis Filosofis Materi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Dalam Konteks Moderasi Beragama”**

#### B. Penegasan Istilah

1. Analisis filosofis atau analisis bahasa adalah salah satu dari tindakan untuk mendekati persoalan filosofi pendidikan. Dasarnya adalah cara untuk memeriksa bahasa yang digunakan dalam membuat pernyataan tentang ilmu pengetahuan, pendidikan dan sekolah dan bagaimana mencari penjelasan tentang ilmu pengetahuan, pendidikan dan sekolah dengan menyusun arti. Analisis filosofi mempunyai keadaan diantara filosofi pendidikan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku dalam KBBI adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong; kitab.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku adalah karya tulis dan atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Dalam UU ini jenis buku ada dua macam, yaitu buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan non teks. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.

Dalam penelitian ini, buku teks adalah buku teks PAI pada sekolah dan madrasah yang diterbitkan pemerintah dan diindikasikan memuat intoleransi dan radikalisme.

3. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education. Education dalam Cambridge Dictionary yaitu the process of teaching or learning, especially in a school or college, or the knowledge that you get from this. Pendidikan adalah proses mengajar atau belajar terutama di sekolah atau perguruan tinggi atau pengetahuan yang Anda dapatkan.



Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Agama dalam Bahasa Inggris yaitu religion. Religion dalam Cambridge Dictionary adalah the belief in and worship of a god or gods, or any such system of belief and worship.

Islam dalam KBBI adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini merupakan salah satu mata pelajaran/kuliah dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1). Dalam lampiran UUSPN disebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Madrasah merupakan istilah yang memiliki pengertian yang sama, namun di Indonesia digunakan untuk institusi yang berbeda.

madrasah berasal dari bahasa Arab yang berarti sekolah atau perguruan. Dalam KBBI madrasah berarti sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam).

Madrasah dalam penelitian ini adalah jenis pendidikan formal pada jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan menengah (Madrasah Aliyah (MA). Jenis pendidikan ini berada di bawah organisasi Kementerian Agama.

5. Materi buku ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi inti. Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti

6. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1) kualitas menjadi moderat; pengendalian; menghindari ekstrem atau eksek; kesederhanaan.

2) Tindakan memoderasi. Dalam KBBI ini, moderasi mengandung dua arti yaitu 1) pengurangan kekerasan dan 2) penghindaran keekstreman.

Moderasi dalam bahasa Inggris “moderation” berarti 1) the quality of being moderate; restraint; avoidance of extremes or excesses; temperance.

2) the act of moderating. Pengertian moderasi secara bahasa ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa moderasi bukan sikap yang pasif dan stagnan. Moderasi membutuhkan upaya terus menerus untuk menjadi moderat, dengan menghindari kekerasan dan keekstreman.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah yang akan mendapat penekanan untuk dikaji sebagai batasan dalam pembahasan dan mengarahkan serta memperjelas penelitian. Rumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana Analisis filofis materi ajar buku fikih dan SKI madrasah?
2. Bagaimana Analisis filofis materi PAI madrasah dalam muatan moderasi beragama ?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis filosofis materi ajar buku ajar buku fiqih dan SKI madrasah ?
2. Untuk menganalisis pilosofi muatan materi moderasi beragama dalam buku ajar fiqih dan SKI madrasah ?

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil kajian ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan dan mengedukasi tentang pentingnya merawat keberagaman diantara perbedaan di Indonesia
  - b. Dapat dijadikan sebagai acuan teori pendidikan agama islam berwawasan moderasi beragama utamanya model penyajian wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme.
2. Manfaat Praktis
- a. Secara praktis manfaat penelitian ini bagi pengembang kurikulum PAI yang sejalan dengan fungsi utama PAI Indonesia untuk menjadikan peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama dan juga sebagai instrument perekat sosial
  - b. Manfaat kedua bagi penulis buku teks PAI sebagai pertimbangan dalam menyusun kembali buku teks PAI baik disekolah maupun di madrasah.
  - c. Bagi guru PAI baik di sekolah maupun madrasah dan orang tua dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyeleksi, menggunakan dan menyebarkan buku teks PAI .
  - d. Bagi Masyarakat Memberikan wacana, memperluas pengetahuan, dan memberikan saran dan masukan untuk selalu peduli akan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di Negara Indonesia.
  - e. Menjadi pijakan bagi tenaga edukasi dalam melakukan proses pendidikan yang lebih arif dan bijaksana berbasis penghargaan atas realitas keragaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Analisis Filosofis Materi Ajar

Analisis filosofis terhadap materi buku ajar PAI harus dilakukan secara kritis dan objektif.<sup>23</sup> untuk mengetahui proses evaluasi yang mendalam terhadap argumen, nilai-nilai, dan pesan yang disajikan dalam buku ajar PAI. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kontradiksi, bias, atau ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan yang diinginkan, seperti mempromosikan sikap moderat dan toleran dalam beragama. Hasil analisis ini dapat membantu dalam memahami bagaimana materi ajar tersebut memengaruhi pemahaman dan praktik agama dalam masyarakat, serta apakah ia mengupayakan sikap moderasi beragama atau tidak. Untuk memastikan bahwa buku ajar ini tidak hanya memberikan pemahaman yang akurat tentang agama Islam, tetapi juga mendorong siswa untuk mengembangkan sikap yang moderat, toleran, dan inklusif dalam praktik agama mereka. Dengan demikian, buku ajar dapat berperan positif dalam mendorong kerukunan antaragama dan penghargaan terhadap keragaman dalam masyarakat serta membantu memperbaiki atau menyempurnakan materi buku ajar agar lebih mendukung nilai-nilai yang diinginkan dalam konteks moderasi beragama.

<sup>23</sup> Nur Fatimah and Ilmu Hamimah, "Peran Pendidikan Islam Dalam Menanggulangi Fenomena Crosshijabers," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 6, no. 4 (2020).



Analisis filosofi mempunyai keadaan diantara filosofi pendidikan.<sup>24</sup> Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Menurut Redja Mudyahardjo, terdapat empat sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu: filsafat Idealisme, filsafat Realisme filsafat Fragmatisme dan filsafat Rekonstruifisme

#### a. Analisis Filosofis Idealisme

Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Dengan demikian menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya.<sup>25</sup> Inti idealisme adalah penekanan pada pemikiran dan ide manusia untuk menghasilkan berbagai realita. Filsafat idealisme lebih mengutamakan ide atau pikiran untuk melaksanakan suatu tujuan.

Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme tersebut di atas, maka tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani dan kebajikan sosial sesuai dengan

<sup>24</sup> F I Sirajuddin, "*Filosofi Dan Filsafatnya*," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<sup>25</sup> D Sukirman, "*Landasan Pengembangan Kurikulum*," Bandung: UPI. Edu (academia.edu, 2007), [https://www.academia.edu/download/56623559/Landasan\\_Kurikulum.pdf](https://www.academia.edu/download/56623559/Landasan_Kurikulum.pdf).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat (ideal) sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional (pembelajaran) harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

Isi kurikulum atau sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Implikasi bagi para pendidik, yaitu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Pendidik harus memiliki keunggulan kompetitif baik dalam segi intelektual maupun moral, sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik.<sup>26</sup>

Pendidik harus mampu merancang materi ajar yang lebih fungsional, dan sarat makna bagi siswa sehingga berdampak pada pembentukan pola pikir siswa yang lebih progresif sesuai tantangan zaman. Tanggung jawab guru adalah menghadirkan materi ajar yang benar-benar sesuai kebutuhan pengembangan potensi siswa. Dalam hal ini siswa memiliki tanggung jawab mempelajari materi yang sudah disiapkan sehingga terbentuk pribadi yang unggul antara lain proaktif, kreatif, berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, motivasi berprestasi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang kuat, gigih dalam menghadapi berbagai persoalan dan mampu mengambil keputusan yang tepat.

Materi ajar yang baik dalam pandangan filosofis idealisme memenuhi unsur-unsur:

- 1) refleksi nilai-nilai dan Ide: Materi ajar yang baik seharusnya memuat nilai-nilai dan ide-ide penting yang bermanfaat bagi siswa seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, keindahan, kebahagiaan, kejujuran, keberanian. Materi ajar sebaiknya dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman konseptual, serta memotivasi pemikiran kritis dan reflektif siswa.
- 2) Fokus kreativitas: Idealisme menekankan pada kreativitas dalam konstruksi pengetahuan. Materi ajar yang baik dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan mereka sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif siswa.
- 3) Penekanan pada etika dan moralitas: Dimensi etika dan moralitas dalam filsafat Idealisme menjadi bagian penting untuk memahami dunia. Materi ajar yang baik tentu berisi ide-ide yang memperkenalkan pertimbangan etis dan moral terkait substansi materi ajar sehingga siswa dapat mengidentifikasi.
- 4) Realitas sebagai produk pikiran: Filsafat idealisme memandang bahwa realitas berasal dari pikiran. Materi ajar seharusnya dapat membantu siswa memahami bahwa pengetahuan mereka tentang dunia adalah hasil konstruksi mental mereka sendiri. Dalam kaitan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini materi ajar perlu dirancang untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dan adaptif terhadap persoalan yang berkembang. Materi ajar dirancang untuk menumbuhkan tradisi keberanian siswa untuk menyampaikan gagasan, usulan dan rekomendasi terhadap persoalan yang dihadapi.

## 5) Fleksibilitas berpikir dan interpretasi beragam:

Dalam perspektif idealisme materi ajar yang baik dapat memberikan ruang yang mendukung untuk berbagai interpretasi dan pandangan yang beragam. Hal ini menunjukkan keyakinan terhadap realitas dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh siswa. Berpikir fleksibel merupakan kunci kreativitas, yang menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru, dan karya baru. Berpikir fleksibel mendukung terbentuknya keterampilan pemecahan masalah.

## 6) Focus pembentukan karakter: Pembentukan karakter dan moralitas merupakan bagian penting dalam filsafat idealisme. Materi ajar yang baik dapat mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai moral siswa.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi bagi para pendidik yaitu bertanggung jawab untuk membuat suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan bagi pendidik ketika pendidik memiliki empat

kompetensi pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

b. Landasan Filosofis Pendidikan Realisme

Filsafat realisme boleh dikatakan kebalikan dari filsafat idealisme, dimana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial dan material, sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental, spiritual. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya.

Mengingat segala sesuatu bersifat materi maka tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutama diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu kurikulum kalau didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran (*subject centered*).<sup>27</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi bagi para pendidik terutama bahwa peran pendidik diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran. Untuk itu pendidik harus

<sup>27</sup> *Ibid.*

menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan khususnya dengan pembelajaran, seperti penguasaan terhadap metode, media, dan strategi serta teknik pembelajaran. Secara metodologis unsur pembiasaan memiliki arti yang sangat penting dan diutamakan dalam mengimplementasikan program pendidikan atau pembelajaran filsafat realisme.

c. Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme

Filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah (*becoming*). Manusia menurut pragmatisme adalah hasil evolusi biologis, psikologis dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan atau norma-norma.

Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup, jika hasilnya berguna maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Oleh karena itu tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Warisan-warisan sosial dan masa lalu tidak menjadi masalah, karena fokus pendidikan menurut paham pragmatisme adalah menyongsong kehidupan yang lebih baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu proses pendidikan dan pembelajaran secara metodologis harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan dan penemuan. Peran pendidik adalah memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus terlampaui jauh mendikte para siswa.

Untuk menghasilkan lulusan sekolah di atas maka materi ajar yang baik dalam perspektif filsafat pragmatisme harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Relevan dengan kebutuhan siswa: Dalam perspektif pragmatisme materi ajar yang baik harus dirancang sesuai kebutuhan siswa bahkan melebihi harapan mereka. Di sinilah konsepsi mutu dan keunggulan materi ajar diperkenalkan dan diperdebatkan. Penulis buku ajar perlu melakukan kajian yang mendalam terkait materi ajar yang akan dibuat dengan melihat langsung kebutuhan siswa di lapangan, dan mengkaitkan tema-tema serta isi penjelasan dengan persoalan yang berkembang saat ini dan prediksi untuk 5-10 tahun kedepan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal penting yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan masa depan siswa di mana ada kemungkinan bisa dicapai dalam kurun waktu 5 - 10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu perancang materi ajar harus mampu memilih konten materi yang berkualitas dan mampu mendeskripsikan dengan baik sehingga tidak ada lagi materi ajar yang tidak berguna, ataupun tidak memiliki arti bagi siswa. Materi ajar yang baik harus didesain berdasar kondisi riil yang berkembang dan prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, sehingga mampu membentuk serta mengembangkan kompetensi / keterampilan siswa.

- 2) Tidak terjadi pengulangan ataupun penjelasan materi yang mubazir: Materi ajar yang baik berisi tema dan uraian yang mampu memotivasi, meningkatkan pemahaman dan kompetensi siswa, adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi dan digitalisasi, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, penyusun materi ajar perlu memastikan tidak terjadi pengulangan materi yang sama baik dalam buku ajar maupun dengan buku ajar kelas yang berbeda. Jika ada materi yang terulang maka harus dijelaskan memiliki tujuan, capaian pebelajaran dan kualitas uraian yang berbeda sehingga berdampak positif bagi siswa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Efisien dan efektif: Materi ajar yang baik dalam pandangan filsafat pragmatisme harus efisien dan efektif. Efisien terkait uraian, pilihan kata, dan pemanfaatan media serta teknologi belajar yang tepat. Aspek efektif memiliki arti materi ajar mampu mewujudkan substansi tujuan materi ajar yakni membekali siswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan dan tantangan yang berkembang di Masyarakat.
- 4) Melatih berpikir sistematis, kritis, kreatif, prospektif dan solutif: Materi ajar yang baik dalam pandangan filsafat pragmatisme harus mengajarkan dan membiasakan siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, prospektif dan solutif. Berpikir sistematis merupakan usaha menguraikan sesuatu secara menyeluruh, logis, menemukan keterkaitan antar bagian dan membuat kesimpulan yang pasti. Manfaat melatih berpikir sistematis bagi siswa antara lain siswa mampu menganalisa persoalan lebih mendalam, dan siswa mampu menyampaikan pemikirannya secara jelas dan mudah dipahami.

Berpikir kritis mencakup ketrampilan menafsirkan dan menilai informasi, dan argumentasi. Siswa dalam hal ini perlu dilatih untuk terbiasa berpikir kritis melalui materi ajar yang diberikan oleh guru. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan berdasarkan konsep, prinsip, logika serta argumentasi yang lebih luas dan mendalam terkait persoalan atau tema yang dibahas. Manfaat berpikir kritis bagi siswa antara lain

membantu siswa menghindari keputusan yang tidak rasional, membantu menghindari kesalahan, dan membantu siswa mengambil keputusan secara cermat dan tepat.

Berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang dalam menemukan gagasan dan solusi baru, serta cara-cara baru dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Berpikir kreatif lebih menekankan pada proses berpikir yang fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul, tidak kaku, dan mau melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Berpikir progresif merupakan kemampuan seseorang dalam melihat masalah sebagai sebuah tantangan, kegagalan sebagai proses pembelajaran, kegagalan adalah hal yang mungkin terjadi dan bisa diatasi melalui optimisme dan ambisi yang positif. Dalam prinsip berpikir tersebut masa depan itu lebih penting dibanding kegagalan ataupun masalah yang dihadapi hari ini ataupun kemaren. Persoalan dan kegagalan merupakan motivator sekaligus batu lompatan untuk memperoleh capaian yang lebih tinggi di masa depan. Berpikir solutif menunjukkan kemampuan seseorang dalam menemukan jalan keluar yang tepat untuk persoalan yang dihadapi dengan memberikan pilihan-pilihan yang berkualitas. Siswa yang terkatih dengan kemampuan berpikir solutif tentu akan lebih mudah dalam melihat persoalan dan mudah untuk beradaptasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Aliran-aliran filsafat tersebut memiliki perbedaan-perbedaan pandangan pada aspek ontologi atau realitas, epistemologi atau pengetahuan, aksiologi atau nilai, peran guru, peran peserta didik, dan proses pembelajaran. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan tiga aspek yaitu aspek filosofis, yuridis dan konseptual<sup>30</sup> dimana aspek filosofis dikonstruksi dengan menggunakan berbagai macam aliran

<sup>29</sup> C Alwasilah, *"Filsafat Bahasa Dan Pendidikan. II,"* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2013.

<sup>30</sup> Rusliansyah Anwar, *"HAL-HAL YANG MENDASARI PENERAPAN KURIKULUM*

2013,"

no. 45 (2013): 97–106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filsafat secara ekletik.<sup>31</sup>

Dari berbagai macam aliran filsafat diatas yang lazim dijadikan rujukan dalam pengembangan Jika menilik dari sisi filosofis yang saat ini diterapkan maka buku ajar pun hendaknya disusun berlandaskan filosofis perenialisme dan rekonstruktifisme berikut penjelasannya:

## 2. Perenialisme

Perenialisme berasal dari kata *perennial* diartikan sebagai *continuing throughout the whole year atau lasting for e very long time*, yakni abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perenial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realita social budaya manusia, seperti realita seponon bunga yang terus menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya seolah-olah merupakan benang dengan corak warna yang khas, dan terus menerus sama.<sup>32</sup>

Dalam pengertiannya yang lebih umum dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus

<sup>31</sup> Education Unit and Level Curriculum, "Herman Zaini CHARACTERISTICS CURRICULUM 2013 AND Kurikulum Seperangkat Rencana Adalah Penyelenggaraan Pembelajaran Untuk Kegiatan Mencapai Pengaturan Mengenai Tujuan , Isi Karakteristik Kurikulum 2013 Tujuan Pendidikan Tertentu . Tujuan Pendidikan Kesesua" 1, no. 1 (2013): 15–31.

<sup>32</sup> M Djumransjah, "Filsafat Pendidikan, Ed," Malang: Bayu Media Publishing, 2006.hal 185-186.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalir sepanjang sejarah manusia, karena ini adalah anugrah Tuhan pada semua manusia dan memang merupakan hakikat insaniah manusia.<sup>33</sup>

Karena esensi aliran ini berupaya menerapkan nilai-nilai atau norma- norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia, maka prenialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai keudayaan masa lampau. Kembali kepada masa lampau dalam konteks aliran ini, bukanlah dalam pengertian bernostalgia dan sekedar mengingat-ingat kembali pola kehidupan masa lalu, tetapi untuk membina kembali keyakinan akan nilai-nilai asasi masa silam untuk menghadapi problema kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapan pun dan di mana pun.<sup>34</sup>

Dengan demikian maka prenialisme ini menginginkan bahwa budaya, adat istiadat-istiadat yang terbiasa mereka lakukan merupakan suatu yang abadi, kekal tanpa akhir. Aliran perenialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai cultural masa lampau, *regressive road to culture*, oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang.<sup>35</sup>

Perenialisme mengambil jalan regresif karena mempunyai pandangan bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada prinsip

<sup>33</sup>M Muhmidayeli, "IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* (n.d.), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3705>.: hal 175

<sup>34</sup>M S Noor, "Filsafat Kependidikan Dan Filsafat Kependidikan Pancasila," *Surabaya: Usaha Nasional*, 1998.

<sup>35</sup>A Abd Rahman, "Aliran Pemikiran Pendidikan Islam" (Jakarta, 2012).



umum yang telah menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan zaman Yunani Kuno dan abad pertengahan. Yang dimaksud dengan ini adalah kepercayaan-kepercayaan aksiomatis mengenai pengetahuan, realitas, dan nilai dari zaman tersebut.<sup>36</sup>

Perennialisme dapat dikenali dengan mudah karena memiliki kekhasan, diantaranya adalah: pertama, bahwa perennialisme mengambil jalan Perennialisme Dalam Pengertian dan Sejarah. Perennialisme berasal dari kata perennial diartikan sebagai *continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time*, yakni abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realita social budaya manusia, seperti realita seponon bunga yang terus menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya seolah-olah merupakan benang dengan corak warna yang khas, dan terus menerus sama.<sup>37</sup>

Perennialisme, sesuai dengan namanya yang berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah, melihat bahwa tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani Kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan

<sup>36</sup> Ibid. hal 193

<sup>37</sup> Djumransjah, "Filsafat Pendidikan, Ed." hal 185-186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





masyarakat perlu digunakan dan diterapkan dalam menghadapi alam modern yang sarat dengan problem kehidupan<sup>38</sup>

Kondisi dunia modern yang sangat mengandalkan rasionalitas empiris-positivistis yang memandang kebenaran dalam konteksnya yang serba terukur, teramati dan teruji secara inferensial yang melihat realitas sebagai sesuatu yang serba materi, telah pula memunculkan berbagai problem kemanusiaan, seperti munculnya sikap ambivalensi yang mencengkam dan mendatangkan kebingungan, kebingungan, kecemasan, ketakutan dalam bertindak laku, sehingga manusia hidup dalam ketidakmenentuan dan cenderung kehilangan arah dan jati dirinya. Pengabdian berpikir logis dalam hal ini telah pula memunculkan ketidakmampuan manusia melihat pengetahuan yang sebenarnya. Hal ini mengingat corak kehidupan yang serba rasional bertujuan dengan landasan empiris-positivistis yang melihat realitas dan fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat, telah pula menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai orientasi kehidupan.<sup>39</sup>

Dengan memperhatikan pengertian di atas dan latar belakang timbulnya preialisme tersebut dapat kita pahami bahwa pada dasarnya aliran ini berasal dari pemikiran orang-orang eropa yang berusaha untuk mencari jawaban akibat banyaknya ketimpangan, kekacauan, kebingungan, serta berbagai problematika lainnya. Mereka menganggap

<sup>38</sup> Muhmidayeli, "IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan." hal 173.

<sup>39</sup> Ibid. hal 173-174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ide umum yang terkandung dalam pemikiran filosof zaman Yunani Kuno dan abad pertengahan itu adalah memiliki nilai yang ideal dan masih relevan untuk menjawab persoalan masa kini.<sup>40</sup>

Menurut Raghieb al-Isfahani terdiri dari dua unsur, yakni tubuh dan jiwa. Bila tubuh dapat dikenal dengan indra mata, maka jiwa hanya dapat dikenal dengan akal. Jiwa itu sendiri sangat menentukan bagi tubuh. Selain dapat menciptakan kehidupan, ia juga dapat menggerakkan tubuh untuk bekerja, merasa, berilmu dan berfikir.<sup>41</sup>

Dengan demikian bahwa aliran perenialisme ini menginginkan bahwa zaman terdahulu (lampau) tetap dipertahankan dan diabadikan. Sebab zaman modern banyak membawa kerusakan kepada manusia. Mereka juga beranggapan bahwa zaman modern ini suatu zaman yang sakit. Karna zaman modern ini menjadikan krisis diberbagai bidang. Baik itu tingkah laku manusia, kebiasaan-kebiasan yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang terdahulu. Oleh karena itu aliran berinisiatif agar kembali kepada budaya yang lama dan ideal. Karna budaya yang lama dan ideal itu sesuai dengan prinsip hidup mereka.

#### a. Dasar Filosofis Perenialisme

Sebagaimana pada perkembangan pemikiran filsafat umumnya, dasar pemikiran filsafat perenialisme ini pun terlihat dari keyakinan ontologis mereka tentang manusia dan alam. Aliran ini memandang

<sup>40</sup> Rahman, "Aliran Pemikiran Pendidikan Islam."hal 194.

<sup>41</sup> M Amril, "Etika Islam: Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghieb Al-Isfahani" (Pustaka Pelajar, 2002).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hakikat manusia sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimana pun dan sampai kapan pun dalam pengembangan historisitasnya. Keyakinan ontologis sedemikian, bahwa mereka pada suatu pemikiran, bahwa kemajuan dan keharmonisan yang dialami oleh manusia disuatu masa akan dapat pula diterapkan pada manusia-manusia lain pada masa dan tempat yang berbeda, sehingga kesuksesan masa lalu dapat pula diterapkan untuk memecahkan problem masa sekrang dan akan datang bahkan sampai kapan pun dan dimana pun.<sup>42</sup>

Watak insan ialah luwes, lentur (flexible). Boleh dilentur, dibentuk dan diubah. Ia mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan, menghayati dan sehat dengan adat-adat, nilai, tradisi atau aliran baru. Atau meninggalkan adat, nilai dan aliran lama, dengan cara intraksi sosial baik dengan lingkungan yang bersifat alam atau kebudayaan. Proses membentuk identitas, sifat dan watak atau mengubah dan memupuk serta mengajukan ciri-cirinya yang unik dinamakan sosialisasi, atau proses "pemasyarakatan." Mudah atau susahya proses ini bergantung pada usia dan cara yang digunakan untuk sampai kepada tujuan.<sup>43</sup>

Menurut psikologi Plato, manusia pada hakikatnya memiliki tiga potensi dasar, yaitu nafsu, kemauan dan pikiran. Ketiga potensi

<sup>42</sup> Muhmidayeli, "IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan." hal 176.

<sup>43</sup> O M T Al-Syaibani, "Falsafah Pendidikan Islam (H. Langgulong, Terj.)," *Shah Alam: Hizji*, 1991. hal 156

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan asas bagi bangunan kepribadian dan watak manusia. Ketiga potensi ini akan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, sehingga ketiganya berjalan secara berimbang dan harmonis. Manusia yang memiliki potensi rasio yang besar akan manusia kelas pemimpin, kelas social yang tinggi. Manusia yang besar potensi kemauannya, akan menjadi manusia- manusia prajurit, kelas menengah. Sedangkan manusia yang besar potensi nafsunya akan menjadi manusia-manusia pekerja, kelas rakyat jelata. Pendidikan dalam hal ini hendaklah berorientasi pada potensi psikologis dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan kelas-kelas sosial dalam masyarakat tersebut.<sup>44</sup>

Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yakni kembali kepada prinsip umum yang ideal yang dijadikan dasar tingkah pada zaman kuno dan abad pertengahan. Prinsip umum yang ideal itu berhubungan dengan nilai ilmu pengetahuan, realita, dan moral yang mempunyai peranan penting dan pemegang kunci bagi keberhasilan pembangunan kebudayaan pada abad ruang angkasa ini. Prinsip yang bersifat aksiomatis ini tidak terikat waktu dan tetap berlaku dalam perjalanan sejarah.<sup>45</sup>

Hal yang sama juga diungkap Aristoteles yang mengatakan, bahwa kebahagiaan hidup sebagai tujuan pendidikan itu sendiri dapat

<sup>44</sup> Muhmidayeli, "IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan."hal 176.

<sup>45</sup> Djumransjah, "Filsafat Pendidikan, Ed."hal 187.

teralisasi jika ketiga komponen potensi dasarnya terdidik dan berkembang secara seimbang. Harmonisasi fungsionalitas tiga potensi dasar manusia dalam aktifitasnya merupakan kunci bagi pengembangan kualitas humanitas manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pengisian pendidikan dalam ketiga aspek ini merupakan suatu keniscayaan. Pendidik bertugas memberikan bantuan kepada subjek-subjek didiknya untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada padanya agar menjadi aktif, nyata dan aktual, melalui latihan berfikir secara baik dan benar. Pendeknya pembinaan dan latihan berfikir merupakan teori dasar dalam pembelajarannya, sehingga dengan demikian mental disiplin merupakan karakteristik pokok dalam teori belajar aliran perenialisme ini.<sup>46</sup>

Aliran ini berkeyakinan, bahwa kendatipun dalam lingkungan dan tempat yang berbeda-beda, hakikat manusia tetap menunjukkan kesamaannya. Oleh karena itu, pola dan corak pendidikan yang sama dapat diterapkan kepada siapapun dan dimanapun ia berada. Menurutya, setiap manusia memiliki fungsi kemanusiaan yang sama, karena memang terlahir dari hakikat yang sama sebagai makhluk rasional. Aliran ini berpendapat, bahwa rasionalitas adalah hukum pertama yang tetap benar di segala waktu dan tempat. Dengan prinsip rasionalitas ini pula akan memunculkan adanya prinsip kesadara dan kebebasan. Aliran ini berkeyakinan bahwa dimanapun manusia tetap

<sup>46</sup> Muhmidayeli, *"IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan."*hal 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kesamaannya. Oleh karena itu pola pendidikan apapun yang diterapkan, kita sebagai manusia tetap akan menerima pendidikan itu. Karna kita terlahir sebagai makhluk rasional yang membedakan dengan makhluk lainnya. Tentunya dengan rasional yang dimiliki manusia akan menggiring manusia itu untuk dapat menggunakan rasio nya itu dengan baik dan terarah. Begitu juga rasional merupakan hukum yang pertama yang dimiliki manusia dan dapat dimanfaatkan dengan baik dan terarah.

#### b. Pemikiran Perenialisme Tentang Pendidikan

Filsafat perenialisme dalam pendidikan lahir pada abad ke-20. Perenialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perenialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Solusi yang ditawarkan kaum perenialis adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban-kuno (Yunani Purba) dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa dan dari abad ke abad. Oleh karena itu, perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal yang dimaksud, *education as cultural regression*. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali kepada prinsip-prinsip yang telah sedemikian membentuk sikap kebiasaan, bahkan kepribadian manusia selain kebudayaan dahulu dan kebudayaan abad pertengahan. Perennialisme tidak memiliki kepercayaan diri bahwa zaman ini tidak akan berubah menjadi baik jika tidak kembali pada nilai-nilai budaya lama yang dianggapnya ideal dan sudah mapan.<sup>47</sup>

Perennialisme percaya bahwa seseorang harus mengajarkan hal-hal yang dianggap menjadi kemanfaatan abadi bagi semua orang di mana-mana. Mereka percaya bahwa topik yang paling penting adalah mengembangkan seseorang. Karena detail fakta berubah terus-menerus, ini tidak dapat menjadi yang paling penting. Oleh karena itu, seseorang harus mengajarkan prinsip-prinsip bukan fakta. Karena orang adalah manusia, kita harus mengajarkan pertama tentang manusia, bukan mesin atau teknik. Jika semuanya demikian, seorang harus mengajarkan topik liberal, bukan topik-topik vokasional.<sup>48</sup>

Tentang pendidikan kaum Perennialisme memandang *education as cultural regression*: pendidikan sebagai jalan kembali, atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan

<sup>47</sup> R Ahmadi, "Pengantar Pendidikan: Asas Dan Filsafat Pendidikan," Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.hal 100-101.

<sup>48</sup> Ibid.hal.100-101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal di atas, penganut Perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi.

Robert M. Hutchins mengemukakan “Pendidikan mengimplikasikan pengajaran. Pengajaran mengimplikasikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran di mana pun dan kapan pun adalah sama. Karena itu kapan pun dan di mana pun pendidikan adalah sama”. Selain itu pendidikan dipandang sebagai suatu persiapan untuk hidup, bukan hidup itu sendiri.<sup>49</sup>

Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi (*content based, subject-centered*) dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah dan lain-lain.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Zuhairini, “*Filsafat Pendidikan Islam*” (Bumi Aksara, 1991).Hal 27.

<sup>50</sup> Rahman, “*Aliran Pemikiran Pendidikan Islam.*”hal 194-195



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok perenialisme misalnya, menyebabkan pendidikan itu pada dasarnya meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan demikian sistem pendidikan apapun dan di dalam masyarakat manapun mesti mengacu pada nilai-nilai kebenaran universal. Sedemikian rupa anak didik dalam pendidikan dibantu untuk menemukan dan menjalin nilai-nilai universal ini dalam kehidupan mereka.<sup>51</sup>

Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perenialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh, baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Maka, dapat dikatakan bahwa perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang (zaman modern atau modernistik) ini terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan kebudayaan pada masa lampau.<sup>52</sup> Perenialisme merupakan aliran filsafat yang medasarkan pada kesatuan, bukan menceraai-beraikan; menemukan persamaan-persamaan, bukan membanding-bandingkan; serta memahami isi, bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Maka dari itu,

<sup>51</sup> F Kneller George, "Introduction to the Philosophy of Education," New York, 1971. Hal 43

<sup>52</sup> T W G Hw, *Filsafat Pendidikan: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan* (senayan.iain-palangkaraya.ac.id, 2013), [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=7875&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7875&keywords=).

dapat dikatakan bahwa perenialisme merupakan filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan. Susunan tersebut merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Oleh karena itulah, perenialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan.<sup>53</sup>

Perenialisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Oleh karena itu tugas pendidikan itu adalah mengajar, termasuk mengajar pengetahuan yang mana pengetahuan itu termasuk kebenaran. Kebenaran itu sendiri dimana-mana sama, sedemikian rupa menjadikan pendidikan itu dimana pun mestilah sama, sedangkan anak didik sebagai individu dipandang oleh kelompok ini adalah sebagai makhluk rasional dan spiritual. Secara implisit tentunya juga anak didik adalah makhluk moral dan etik.<sup>54</sup>

Pendidikan menurut aliran ini bukanlah semacam imitasi kehidupan, tetapi tidak lain adalah suatu upaya mempersiapkan kehidupan. Sekolah menurut kelompok ini tidak akan pernah dapat menjadi situasi kehidupan yang ril. Anak dalam hal ini menyusun rancangan dimana ia belajar dengan prestasi-prestasi warisan budaya masa lalu. Tugasnya kemudian adalah bagaimana merealisasikan

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Amril, "Etika Islam: Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb Al-Isfahani." hal 26-27.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai yang diwariskan kepadanya dan jika memungkinkan menambah prestasi-prestasi itu melalui usaha sendiri.<sup>55</sup>

Prinsip mendasar pendidikan bagi aliran perennial ini adalah membantu subjek-subjek didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, karena memang kebenarannya sifat universal dan tetap. Kebenaran-kebenaran seperti ini hanya dapat diperoleh subjek-subjek didik melalui latihan intelektual yang dapat menjadikan pikirannya teratur dan tersistematisasi sedemikian rupa. Hal ini semakin penting terutama jika dikaitkan dengan persoalan pengembangan spiritual manusia.<sup>56</sup>

Aliran ini meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan. Oleh karena itu pula maka penyelenggaraan pendidikan pun di mana-mana mestilah sama. Pendidikan mestilah mencari pola agar subjek-subjek didik dapat menyesuaikan diri bukan pada dunia saja, tapi hendaklah pada hakikat-hakikat kebenaran. Penyesuaian diri pada kebenaran merupakan tujuan belajar itu sendiri. Oleh karena itu, para Perennialisme memandang, bahwa tuntutan tertinggi dalam belajar adalah latihan dan disiplin mental. Para Perennialis percaya, bahwa pemikiran subek-subjek didik akan menjadi nyata melalui pelatihan-

<sup>55</sup> Muhmidayeli, *“IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan.”* hal 180.

<sup>56</sup> *Ibid.* hal 180



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan intelektual. Cara mudah untuk mengajar subjek- subjek didik adalah dengan cara menumbuhkan keinginan untuk belajar. Realisasi diri sangat tergantung pada disiplin diri, sedangkan disiplin diri itu sendiri dapat diraih melalui disiplin eksternal. Berdasarkan pemikiran ini, maka Perenialis sampai suatu kesimpulan, bahwa belajar adalah upaya keras untuk memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui disiplin tinggi dalam latihan pengembangan prinsip-prinsip rasional.<sup>57</sup>

Keinginan untuk menjadi diri sendiri itu ada pada setiap manusia. Maka setiap anak yang berada dalam ikatan pendidikan dengan pendidikannya, adalah mereka yang pada dasarnya ingin menjadi “diri sendiri”. Anak ingin menjadi individu yang bebas, dan untuk itu ia mempertahankan dirinya dengan sekelilingnya. Semangat kehidupan itu ada, namun merasa tak mampu bahkan pada saat dilahirkan sama sekali tidak berdaya.<sup>58</sup>

Jadi epistemologi dari perenialisme, harus memiliki pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran yang sesuai dengan realita hakiki, yang dibuktikan dengan kebenaran yang ada pada diri sendiri dengan menggunakan tenaga pada logika melalui hukum berpikir metode deduksi, yang merupakan metode filsafat yang menghasilkan kebenaran hakiki.<sup>59</sup> Menurut **perenialisme** penguasaan

<sup>57</sup> *Ibid.*: hal 180-181.

<sup>58</sup> S Uyoh, “*Pedagogik (Ilmu Mendidik)*,” Bandung: Alfabeta, 2010.143

<sup>59</sup> Noor, “*Filsafat Kependidikan Dan Filsafat Kependidikan Pancasila.*”

pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan, bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal faktor-faktor dengan pertautannya masing-masing memahami problema yang perlu diselesaikan dan berusaha untuk mengadakan penyelesaian masalahnya.

Makna hakiki dari belajar, menurut aliran ini, adalah belajar untuk berfikir. Aliran ini meyakini bahwa dengan cara latihan berfikir, subjek didik akan memiliki senjata ampuh dalam menghadapi berbagai rintangan yang akan menurunkan martabat kemanusiaannya, seperti kebodohan, kebingungan, dan keragu-raguan. Tugas seorang subjek didik menurut aliran ini adalah mempelajari berbagai karya dalam berbagai literatur filsafat, sejarah, dan sains, sehingga dengan demikian ia berkenalan dengan berbagai prestasi di masa lalu menuju pembentukan pemikiran yang akan mengisi kehidupannya dalam membangun prestasi-prestasinya pula. Para subjek didik dalam hal ini mesti meraih subjek-subjek dasar tertentu yang akan mengajarkan kepadanya hal-hal yang permanen tentang dunia. Subjek-subjek dasar seperti bahasa, sejarah, matematika, pengetahuan alam, filsafat dan seni merupakan hal penting yang sangat berguna bagi mereka dalam mengembangkan pemikirannya, sehingga dengan demikian mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun memiliki kemampuan rasional yang kokoh dalam menghadapi tentangan realitas kehidupannya.<sup>60</sup>

Uraian pemikiran perenialisme di atas menggambarkan pentingnya penyusunan bahan ajar memenuhi unsur-unsur dominan antara lain mengadopsi nilai-nilai universal, mempelajari keberhasilan masa lalu sebagai pertimbangan untuk menapak masa depan, belajar untuk berpikir, latihan dan disiplin mental, pendidikan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran, mendasarkan pada kesatuan, menemukan persamaan-persamaan, memahami isi, bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Dalam perspektif perenialisme kriteria materi ajar yang baik memenuhi unsur berikut:

- 1) Mengadopsi nilai-nilai universal: materi ajar sebaiknya menanamkan apa yang dipandang baik oleh masyarakat seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, optimisme, cinta kasih, tanggung jawab.
- 2) Pembentukan karakter dan etika: Filsafat perenealisme menekankan perlunya karakter dan etika, maka seharusnya dalam menyusun materi ajar karakter dan etika masuk menjadi bagian penting materi ajar, minimal ada nilai-nilai penting yang ditawarkan yang dapat diinternalisasi oleh siswa. Siswa dalam hal ini akan mengenal prinsip dan nilai-nilai tertentu dalam materi ajar sebagai sebuah kebenaran dan menjadi acuan dalam hidup mereka.

<sup>60</sup> Uyoh, "Pedagogik (Ilmu Mendidik)." hal 181-182.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh nilai religius, kejujuran, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, Kerjasama, saling menghargai, dan keberanian perlu menjadi bagian penting untuk dipahami dan diinternalisasi oleh siswa. Melalui materi ajar yang sarat nilai siswa dapat menemukan, menggali dan membiasakan diri dengan budaya baik dan tentu berdampak pada perkembangan diri mereka di masa depan. Guru dan sekolah dalam hal ini perlu menyediakan lingkungan belajar yang mampu mendorong terbentuknya nilai-nilai yang sudah dimasukkan dalam materi ajar. Materi ajar yang baik mampu menstimulasi siswa menjadi pembelajar yang mandiri.

- 3) Mendorong terbentuknya keterampilan intelektual: Materi ajar yang baik harus dirancang untuk pengembangan keterampilan intelektual siswa antara berpikir kritis, analitis, kreatif dan inovatif. Pemaparan materi ajar sedapat mungkin menggugah rasa ingin tau siswa yang tinggi, menyediakan ruang diskusi dalam pembahasan materi sehingga siswa terbiasa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif.
- 4) Guru memiliki peran sentral: Materi ajar yang baik menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru perlu memanfaatkan materi ajar dan mengembangkan isi serta cara dalam mengajarkan kepada siswa sehingga pembelajaran lebih komunikatif dan fungsional. Materi ajar yang tersedia merupakan instrument untuk pengembangan minat, bakat, potensi, dan kompetensi siswa.



### 3. Rekonstruksionisme

Kata *reconstructivisme* berasal dari bahasa Inggris *reconstruct* yang berarti menyusun kembali. Dalam kamus Oxford, *to reconstruct* bermakna *to build or to form (something) again after it has been damaged or destroyed*. Dalam kamus ilmiah, rekonstruksi berarti kehidupan yang merancang dan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran *reconstructivism* merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata kebudayaan yang menjawab tantangan zaman modern. Aliran *reconstructivism* pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan aliran perenialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern.<sup>61</sup> Sementara menurut Imam Barnadib, *reconstructivism* sebagai filsafat pendidikan menghendaki anak didik agar dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat, sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>62</sup>

Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Aliran rekonstruksionisme, pada prinsipnya, sepaham dengan aliran perenialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perenialisme, memandang

<sup>61</sup> A Jalaluddin & Idi, "Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat, Dan Pendidikan, Cet. 2," Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

<sup>62</sup> Rahman, "Aliran Pemikiran Pendidikan Islam."

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





bahwa zaman modern merupakan zaman yang tatanan sosialnya terganggu oleh kehancuran, kebingungan dan kesimpangsiuran.

Walaupun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran rekonstruksionisme tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran perenialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Aliran perennialisme memilih cara tersendiri, yakni dengan kembali ke alam kebudayaan lama atau dikenal dengan *regressive road culture* yang mereka anggap paling ideal.<sup>63</sup> Sementara itu, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia, agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan yang harmonis bagi kemanusiaan dan juga seluruh lingkungannya. Maka, proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata kelola yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut diperlukan kerjasama antara seluruh elemen umat manusia.

Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab semua bangsa dan individu. Karenanya pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat dapat diwujudkan melalui pendidikan yang tepat atas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>63</sup> M Kristiawan, "Filsafat Pendidikan," Yogyakarta: Valia Pustaka (academia.edu, 2016), [https://www.academia.edu/download/49370614/NASKAH\\_FILSAFAT\\_PENDIDIKAN.pdf](https://www.academia.edu/download/49370614/NASKAH_FILSAFAT_PENDIDIKAN.pdf).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai dan norma yang benar, sehingga terbentuk tatanan dunia baru yang harmonis dalam pengawasan umat manusia.<sup>64</sup>

Rekonstruksionisme timbul sebagai akibat dari pengamatan tokoh-tokoh pendidikan terhadap masyarakat Amerika khususnya, dan masyarakat Barat umumnya, yang menjelang periode tahun tiga puluhan mengalami guncangan kebudayaan sebagai efek dari *Great Depression*. Keadaan riil masyarakat modern ternyata tidak selaras dengan harapan ideal modernitas, yakni terwujudnya kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Untuk mengembalikan kondisi sosial menuju pada keadaan semula yang harmonis, pendidikan diharapkan dapat berperan sebagai instrumen rekonstruksi masyarakat. Artinya, bahwa tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peranan guru dan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaklah searah dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Peserta didik dalam sekolah yang bercorak rekonstruksionisme ini diarahkan untuk mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat di mana ia tinggal. Jadi, orientasi pendidikannya adalah masyarakat.

Imam Bernadib mengartikan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Idi, "Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat, Dan Pendidikan, Cet. 2."

<sup>65</sup> Rahman, "Aliran Pemikiran Pendidikan Islam."



Muhammad Iqbal menuturkan bahwa pendidikan rekonstruksionisme menginginkan pendidikan yang sesuai dengan watak manusia yakni suatu pendidikan yang mengaksentuasikan aktivitasnya pada pemberian pengetahuan kepada subjek didik melalui metode *problem solving*, suatu cara yang efektif untuk melatih berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Dengan cara ini menurutnya dapat membentuk cakrawala berpikir subjek didik sedemikian rupa sehingga menjadi manusia-manusia yang tanggap terhadap berbagai problematika kehidupannya dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Sementara itu, Arthur K. Ellis menganggap rekonstruksionisme merupakan perkembangan dari progresivisme dalam pendidikan yang kadang kala diartikan sebagai rekonstruksi sosial. Pengikut aliran rekonstruksionisme, lanjutnya, pada umumnya menganggap bahwa progresivisme hanya memerhatikan problematika masyarakat pada saat itu saja (sedang dihadapi), padahal yang diperlukan di abad kemajuan teknologi yang bergerak demikian cepat ini adalah upaya rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh. Di antara para pendukung aliran ini adalah John Dewey. Secara jelas, kecenderungan Dewey pada rekonstruksionisme dapat diketahui dari pernyataannya:

*“The essential contrast of the idea of education as continuous reconstruction with the other one-sided conception which have been criticized in this and the previous chapter is that it identifies the end*

<sup>66</sup> Muhmidayeli, *“IDEOLOGI DAN MORALITAS KEPENDIDIKAN ISLAM: Suatu Telaah Filosofis Arah Bangun Pendidikan Islam Dalam Paradigma Pembebasan.”*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*(result) and the process ... Every such continuous experience or activity is educative, and all education resides in having such experience. It remains only to point out (what will receive more ample attention later) that the reconstruction of experience may be social as well as personal."*

Uraian Dewey di atas menerangkan: *pertama*, rekonstruksionisme menjelaskan akhir (akibat atau hasil) dan proses. Artinya, pendidikan dalam rekonstruksionisme tidak identik dengan ketidakpastian arah atau tujuan dan tanpa melalui proses. Meskipun rekonstruksionisme menganggap bahwa pengalaman itu mengalami perkembangan dan perubahan, tidak berarti pendidikan yang diselenggarakan kehilangan arah dan tujuan. *Kedua*, pengalaman dan kegiatan secara kontinyu berkembang dan berubah, sejajar dengan tuntutan yang dihadapi oleh pendidikan pada saat itu (di sini rekonstruksionisme berjangkauan lebih jauh dari progresivisme). *Ketiga*, konstruksi pengalaman itu bisa terjadi baik pada individu maupun kolektif. Konsekuensinya, pendidikan mesti memerhatikan kedua aspek tersebut. Selanjutnya, Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman hingga mampu menambah makna pengalaman tersebut, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah pada pengalaman berikutnya.

Secara praktis, rekonstruksionisme dalam pendidikan menghendaki tujuan pendidikan adalah peningkatan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





secara global, dan untuk membina dan membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kurikulum dan metode pendidikan menurut rekonstruksionisme haruslah mencakup muatan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk juga masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh siswanya. Sementara itu metode dalam kurikulum rekonstruksionis menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial dan metode ilmiah.<sup>67</sup>

Adapun corak aktivitas pembelajaran pada aliran rekonstruksionisme menurut Kinsley Price adalah sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang bercorak otokrasi mesti dihindari, sehingga yang belajar terhindar dari unsur pemaksaan.
- b. Guru mesti dapat meyakinkan subjek didiknya akan kemampuannya dalam memecahkan masalah, sehingga masalah yang ada dalam *subject matters* dapat diatasi.
- c. Untuk menumbuhkembangkan keinginan belajar subjek didik, seorang guru mesti mampu mengenali setiap diri subjek didik secara individu.
- d. Seorang guru mesti dapat menciptakan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga interaksi guru dengan subjek didik dan semua yang hadir dalam satu ruangan kelas dapat berkomunikasi dengan baik, tanpa ada yang menunjukkan sikap otoriter.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi pendidikan memiliki tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

a) Pengembangan Rekonstruksionisme dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Semangat kontekstualisasi aliran rekonstruksionisme, yaitu agar pendidikan mampu menjawab persoalan masyarakat, juga terdapat dalam Islam. Dalam ajarannya, Islam memiliki prinsip nilai-nilai *muamalah* yang dapat diadaptasikan dengan setiap zaman, sehingga diharapkan umat Muhammad SAW mampu menjadi *rahmatan lil 'alamin* bagi manusia dan rahmat bagi semesta alam.

Seperti dipaparkan di atas, rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha mengubah tatanan lama untuk membangun tatanan yang lebih baru. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan Indonesia, rekonstruksi diperlukan untuk merombak tatanan pendidikan nasional yang memiliki banyak permasalahan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Pada konteks ini, rekonstruksionisme diperlukan pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang pada dekade ini mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan dan perkembangan secara cepat dan signifikan dalam hal teknologi dan pengetahuan.

Rekonstruksi pendidikan agama Islam seharusnya memperhatikan tiga hal. *Pertama*, peningkatan daya jawabnya terhadap problem kehidupan kontemporer dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran al-Quran dan al-Sunnah. *Kedua*, kepekaan untuk memahamai permasalahan yang dihadapi saat ini sehingga pendidikan Islam responsif terhadap kemajuan dengan tetap berpegang teguh pada sumber otentik ajaran Islam. *Ketiga*, internalisasi nilai-nilai dan kandungan moral al-Quran dan al-Sunnah kepada anak didik dalam menghadapi kehidupan modern masyarakatnya.<sup>69</sup>

Dari kalangan intelektual muslim, semangat yang senada dengan rekonstruksionisme disuarakan salah satunya oleh filsuf asal Pakistan, Muhammad Iqbal. Reformasi pemikiran keagamaan menurut Iqbal perlu dilakukan dengan cara menanamkan dan membudayakan rasionalitas. Menurutnya, rasionalitas sudah menyatu dengan Islam sejak zaman kenabian. Iqbal yang menguasai ilmu-ilmu logika lantas mengkritisi metode logika ala Yunani kuno yang tidak relevan dengan nilai-nilai keislaman.

Meski mengkritisi logika Yunani, Iqbal sejatinya mendorong budaya rasionalitas dalam ummat Islam. Muhammad Iqbal meyakini bahwa tertutupnya pintu ijtihad yang merupakan ajang pengembangan

<sup>69</sup> Alternatif Pendidikan and D I Indonesia, “Paradigma Pendidikan Universal Di Era Modern Dan Post Modern” (2004): 1–14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemikiran Islam yang sebenarnya telah mengakibatkan stagnansi pemikiran di tengah masyarakat Islam. Karena itu, jika pintu ijtihad yang benar dibuka khususnya dalam kasus-kasus yang disepakati oleh umat Islam, akan terbentang jalan bagi umat Islam menuju ke arah kemajuan.

Esensi pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal adalah sebagai pengupayaan perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengarah pada pengembangan, menurut tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, meniscayakan pendidikan berorientasi pada masa depan masyarakat, bukan masa sekarang, dan atau hanya sekedar pelestarian nilai-nilai semata. Masyarakat sebenarnya tidak bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang kaku. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat jaringan-jaringan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang bermuara pada sebuah peristiwa yang bergerak kearah perubahan-perubahan.<sup>70</sup>

Dalam konteks pengembangan pembelajaran PAI, rekonstruksi dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek pendidikan. Di antaranya pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menerapkan metode-metode pembelajaran lain yang baru dan menarik. Selain itu, dalam rangka upaya kontekstualisasi zaman, guru PAI dalam menyampaikan pembelajaran perlu mengaitkan materi pembelajaran dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi di

<sup>70</sup> J Rahmayana, "Filsafat Rekonstruksionisme Dalam Pendidikan Islam Studi Atas Pemikiran Muhammad Iqbal," Jurnal Tamaddun Ummah, 2015.



lingkungan sekitar siswa untuk bisa diambil nilai, hikmah dan juga pembelajaran yang akan menguatkan sensitifitas siswa dalam mengkaji nilai-nilai normatif dari Al Quran dan Hadits. Meskipun Al Quran sebagai rujukan nilai-nilai normatif dan dogmatis, namun para guru perlu menunjukkan urgensinya dengan contoh-contoh yang dihayati para siswa agar siswa dapat memahaminya.

Salah satu tantangan guru PAI adalah memahami dan menyampaikan pesan tersirat dari alam yang dihubungkan dengan kandungan nilai yang tersurat dalam Al Quran. Seperti mengambil hikmah dari tragedi jatuhnya pesawat *Lion Air JT 610* dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin tanggal 29 Oktober 2018 pagi. Dari kejadian tersebut guru PAI dapat menghubungkan dengan pembelajaran yaitu tentang materi iman kepada hari akhir. Hari akhir yang dimaksud bukan hanya hari berakhirnya alam semesta beserta isinya saja, namun berakhirnya masa hidup manusia di bumi untuk kembali kepada rabb-Nya yaitu Allah SWT yang tidak diketahui sama sekali kapan waktu terjadinya, di mana seseorang itu meninggal dan dengan cara yang seperti apa malaikat maut mencabut nyawa yang ada pada diri manusia. Seperti firman Allah Swt dalam Qs. Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ  
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ١٨٥

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali Imran 185).*

Contoh di atas menunjukkan upaya kontekstualisasi pembelajaran pembelajaran PAI, yang merupakan bagian dari filsafat rekonstruksionisme yang menurut Imam Barnadib bertujuan mencetak siswa yang adaptif dengan masalah dan tantangan zamannya.

#### b) Upaya Guru PAI dalam Mengimplementasikan Rekonstruksionisme dalam Pembelajaran PAI

Untuk bisa menciptakan pendidikan yang rekonstruktif tentu saja harus ada upaya dari guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggapi problem yang ada di sekeliling siswa, sehingga siswa dapat mencapai dari tujuan pendidikan. Adapun pandangan aliran rekonstruksionisme terhadap belajar juga dapat dilihat dari poin-poin berikut:

##### (1) Tujuan pendidikan

Pada aliran rekonstruksionisme tujuan pendidikan adalah sebagai berikut,

- (a) Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
- (b) Tugas sekolah-sekolah rekonstruksionis adalah mengembangkan “insinyur-insinyur” sosial serta warga-warga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang mempunyai tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat masa kini.

- (c) Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka ketrampilan ketrampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>71</sup>

Dari tujuan di atas jika dikontekstualisasikan dalam pembelajaran PAI maka tujuan PAI haruslah sesuai dengan konsep rekonstruksionis yaitu harus sensitif dalam melihat kesenjangan atau masalah yang sedang dihadapi untuk bisa menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran PAI adalah untuk menghasilkan manusia terbaik atau *insan kamil* dengan hidup tenang dan produktif.

#### (2) Kurikulum

Aliran rekonstruksionisme mengisi kurikulum dengan tema pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan siswa pada masa yang sedang dihadapi dan masa yang akan datang. Untuk itu, kurikulum PAI harus diisi dengan banyak permasalahan ibadah, muamalah, fikih dan perkembangannya, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah- masalah pribadi (*ahwal syakhsiyah*) dan program-program perbaikan yang ditentukan

<sup>71</sup> Haris, Abdul. (2014). *Aliran Rekonstruksionisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam*, makalah dipresentasikan dalam Program Pasca Sarjana, STAIN Pekalongan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara ilmiah untuk aksi kolektif. Sehingga kurikulum menjadi salah satu aspek yang penting di dalam mengembangkan materi yang rekonstruktif yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan zaman. Oleh karena itu dalam menyusun materi ajar menurut pandangan filsafat rekonstruktivisme harus memenuhi kriteria berikut:<sup>72</sup>

- 1) Materi ajar berbasis kebutuhan siswa: Pendekatan berpusat pada siswa (Student Centered Learning) dalam pembelajaran dalam satu dekade terakhir menjadi instrument penting dalam pengembangan mutu pendidikan. Dalam hal ini materi ajar yang baik harus dirancang berbasis pada kebutuhan siswa. Peran guru lebih dominan sebagai fasilitator dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam materi ajar dan mengaitkannya dengan pengalaman siswa. Materi ajar yang baik tentu mampu menginspirasi siswa untuk menemukan hal-hal baru, nilai-nilai penting, prinsip-prinsip hidup yang kuat, dan mampu memotivasi siswa serta membentuk siswa menjadi pembelajar untuk merespon tantangan yang berkembang.
- 2) Mendorong keaktifan siswa: Materi ajar yang baik dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk bertanya, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam aktivitas belajar. Guru dalam hal ini

<sup>72</sup> Apple, M. W. (2004). Ideologi dan Kurikulum. Pustaka Pelajar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mampu menggunakan materi ajar sesuai kebutuhan siswa dan memastikan terjadi proses pembelajaran yang ideal, dalam hal ini siswa secara keseluruhan berpartisipasi aktif, dan berusaha mengembangkan pikiran-pikiran kritis mereka. Guru harus mampu membuat para siswa antusias selama proses belajar dan memastikan materi ajar yang dibahas memiliki makna bagi siswa dan mendorong terbentuknya pembelajaran yang efektif.

- 3) Konstruksi pengetahuan: Pemikiran penting dalam hal ini adalah materi ajar harus mampu mendorong siswa dalam membangun pengetahuan melalui diskusi, kolaborasi dan refleksi. Guru dalam pembelajaran perlu menggunakan metode yang tepat antara lain diskusi, proyek, simulasi, dan kerja kelompok untuk menciptakan pembelajaran yang efektif.
- 4) Mempertimbangkan aspek sosial budaya: Konteks sosial dan budaya siswa perlu menjadi pertimbangan dalam merancang materi ajar sehingga isinya relevan dengan kehidupan siswa, yang memiliki latar sosial budaya, dan bahasa yang beragam.

**4. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI)****a. Pengertian Buku Ajar PAI**

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.<sup>73</sup>

Sedangkan buku pelajaran menurut ahli adalah media pembelajaran yang dominan perannya di kelas. Oleh karena itu, pelajaran harus dirancang dengan baik dan benar dengan memperhatikan standar-standar tertentu.<sup>74</sup>

- b. Materi PAI madrasah dalam konteks kurikulum dan moderasi beragama.

Moderasi beragama menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara (Pokja IMA: 2019, 27). Selain untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis melalui cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat, moderasi beragama juga menjadi dasar berpikir dalam memahami substansi ajaran agama yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, kebhinnekaan, dan ketaatan pada konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Permendiknas, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran Pasal*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2009), h. 56.

<sup>74</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Penilaian Buku Pelajaran*, (Jakarta: Pusbuk, 2005), h. 18.

<sup>75</sup> S Nur'aini, "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam," *JURNAL PEDAGOGY* (2021), <http://jurnal.staimuhblora.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/105>.



Prinsip keseimbangan yang menjadi dasar bagi pengembangan nilai-nilai moderasi beragama tidak mengarah kepada paham liberalisme maupun paham konservatisme, namun berada di tengah-tengah di antara kedua paham keagamaan tersebut. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Islam, sikap memilih jalan tengah-tengah justru menjadi spirit dalam berkeyakinan karena pada dasarnya karakter Islam adalah moderat (*wasathiyah*). Banyak dalil ditemukan mengenai anjuran untuk konsisten pada jalan tengah dalam menerapkan ajaran Islam seperti pada Q.S. al-Nisa 2: 171 yang melarang berlebih-lebihan (*al-ghulwu*) dalam menerapkan ajaran agama. Kemudian Q.S. al-Baqarah 2: 143 bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan*.<sup>76</sup>

Tantangan bagi Pendidikan Agama Islam dalam pengembangan moderasi beragama pada saat ini terletak pada komitmen sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana terdapat pada guru agama lain, kondisi tersebut sangat dilematis. Pada saat tertentu pendidikan agama menekankan pada otoritas kebenaran yang terkandung dalam ajaran agama, namun pada saat yang sama juga harus bersikap toleran kepada keyakinan yang berbeda. Begitu juga dengan ajaran Islam, karena secara umum orientasi Pendidikan Agama Islam adalah untuk memperkuat pondasi keimanan. Dalam situasi seperti

<sup>76</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini, selain mendalami materi agama yang diajarkan, guru agama juga perlu mendalami berbagai literatur lain, baik yang berhubungan dengan perbedaan pendapat terkait tafsir keagamaan maupun pemahaman keagamaan dalam konteks kebudayaan dan kebangsaan.<sup>77</sup>

Dilihat dari materi PAI dan kurikulumnya, muatan moderasi beragama sebenarnya sudah terlihat dalam tema-tema mata pelajaran PAI, namun masih ada materi yang memuat intoleransi dan radikalisme. Serta dalam implementasinya belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada materi-materi PAI pada setiap jenjangnya perlu dilakukan pemetaan secara khusus, sehingga beberapa muatan materi PAI yang telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ini dipilih beberapa tema tertentu saja. Tujuh dari sembilan nilai moderasi beragama yang akan diintegrasikan dalam materi PAI diambil dari rumusan para ulama dalam Konferensi tingkat Tinggi (KTT) Ulama Internasional di Bogor yang menyepakati adanya tujuh nilai moderasi beragama, yaitu, pertengahan (*tawassuth*), tegak-lurus (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), dan cinta tanah air (*muwathanah*).

Sementara, Kementerian Agama menetapkan empat nilai

<sup>77</sup> Mohammad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 1 (2019): 99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



indikator moderasi beragama, yakni, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan (al-la'urf), dan ramah budaya (i'tiraf al-'urf). Dua nilai indikator yang pertama tersebut (komitmen kebangsaan dan toleransi) telah tercakup dalam rumusan tujuh nilai hasil KTT Ulama Internasional itu. Sehingga, dua nilai indikator (anti kekerasan (al-la'urf), dan ramah budaya (i'tiraf al-'urf) ditambahkan dalam nilai-nilai moderasi beragama. Untuk itu, jumlah keseluruhannya menjadi 9 (sembilan) nilai moderasi beragama.

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama. Mereka memiliki kesempatan untuk memengaruhi 80% siswa secara nasional. Maka, seorang guru PAI yang kompeten dalam menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peserta didiknya.

Secara kelembagaan, pengembangan moderasi beragama bisa terlaksana dengan baik jika pimpinan sekolah turut berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana saling menghargai keberagaman dalam berkeyakinan dan beragama. Sudah semestinya mereka turut menciptakan suasana melalui buku ini, guru Pendidikan Agama Islam melakukan penanaman nilai-nilai moderasi beragama secara langsung kepada para siswa melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai “pintu” yang tersedia, seperti pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, materi keagamaan yang diajarkan meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak. Namun, rincian materi pelajaran PAI kemudian dikembangkan dalam aspek keilmuan Islam yang lebih luas meliputi bidang Akidah-Akhlak, Al-Qur’an-Hadist, Fiqih, dan Sejarah Peradaban Islam.<sup>78</sup>

Peran penting guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama tidak bisa dipisahkan dari faktor penguasaan materi agama Islam, keteladanan, sikap, dan perilaku keseharian dalam mengimplementasikan nilai moderasi beragama. Muatan materi Pendidikan Agama Islam harus mampu menjangkau pada pemahaman keislaman yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu bersikap tengah-tengah, adil, toleran, dan demokratis. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merancang kurikulum pembelajaran bagi guru PAI.<sup>79</sup>

Kemudian dalam hubungannya dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pelajaran agama Islam, seluruh muatan materi yang diberikan kepada peserta didik senantiasa berorientasi penguatan sembilan prinsip nilai moderasi beragama sehingga

<sup>78</sup> Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia’ S Diversity.”

<sup>79</sup> Solicha S, “Reorientasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 2, no. 3 (2017): 52–69.



penguatan dan pengembangan moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pendidikan agama yang berkarakter Islam Indonesia.

## B. Materi Ajar dan Pendidikan Agama Islam

### 1. Materi Ajar dan Ideologi Pendidikan

Materi buku ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi inti. Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti<sup>80</sup>

Setiap proses pendidikan selalu mempunyai tujuan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kegiatan yang performative berdasarkan refleksi maka proses pendidikan mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu transformasi sosial. Karakteristik proses pendidikan, menurut Tilaar mempunyai tiga sifat utama, yaitu a) Proses pendidikan merupakan suatu tindakan performative, artinya tindakan yang diarahkan untuk mencapai sesuatu. Tindakan tersebut tidak sekadar berguna bagi individu dalam proses individuasi, tetapi juga dalam kerangka partisipasi dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama. b) Tindakan

<sup>80</sup> S Amri, "Pengembangan Dan Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013," Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan merupakan tindakan reflektif artinya keseluruhan proses pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dikaji akuntabilitasnya. Sampai di mana tindakan ini bermanfaat bagi pengembangan individu dan kebaikan bersama. c) Proses pendidikan merupakan suatu tindakan yang sadar tujuan. Artinya pendidikan dituntun oleh suatu sistem norma dan nilai-nilai yang secara reflektif telah dipilih untuk peserta didik.<sup>81</sup> Berdasarkan karakteristik proses pendidikan ini, dipahami bahwa terdapat kaitan antara pendidikan dan ideologi.

Lebih jauh, menurut Apple, sesungguhnya krisis struktural dimulai dari institusi pendidikan, baik menyangkut kerja, budaya maupun legitimasi. Selama beberapa dasawarsa belakangan, sekolah telah menjadi tumpuan yang amat keras dibanding kelembagaan lain seperti politik, ekonomi atau budaya. Kecaman ini terus meningkat terhadap dunia pendidikan saat kelembagaan ini tidak lagi dapat memunculkan demokrasi dan persamaan yang dikehendaki. Dari sinilah para ahli pendidikan kritis kembali mempersoalkan lakon penting institusi pendidikan dan pengetahuan yang dihasilkannya dalam mereproduksi tatanan sosial yang sering kali menyisakan ketidaksetaraan gender, kelas, dan ras. Umumnya mereka bersepakat bahwa sistem pendidikan dan budaya merupakan unsur penting dalam memelihara relasi dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat. Para pendukung teori kritis ini menyatakan bahwa institusi pendidikan perlu memperoleh atensi lebih ketika institusi ini malah

<sup>81</sup> H A R Tilaar, “Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan” (Rineka Cipta, 2009).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai bagian dari kerangka relasi sosial yang berkaitan dengan reproduksi budaya.<sup>82</sup>

Oleh karena institusi pendidikan sebagai bagian dari reproduksi budaya, Apple menekankan bahwa studi kritis tentang pendidikan tidak sekadar berkaitan dengan permasalahan teknis tentang cara mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna, namun lebih dari itu, studi kritis harus mengkaji bagaimana keterkaitan pendidikan dengan ekonomi, politik dan budaya yang di dalamnya terdapat unsur kuasa. Kajian serupa ini memastikan adanya critical theoretical tools dan cultural and political analysis untuk dapat memahami fungsi-fungsi kurikulum dan pembelajaran secara lebih gamblang. Alat-alat analisis ini, bagi Apple, bertumpu pada dua konsep utama, yaitu analisis ideologi dan analisis hegemoni, yang telah terabaikan dalam studi kependidikan di dunia Barat dalam beberapa lama.<sup>83</sup>

Tilaar menyatakan tidak dapat meremehkan pengaruh ideologi terhadap kurikulum pendidikan. Kurikulum tidak sekadar masalah teknis yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan politik. Lebih dari itu, sesungguhnya di dalam kurikulum pendidikan terdapat ide serta nilai-nilai tersembunyi yang sesungguhnya dipaksakan oleh masyarakat dalam sistem pendidikan. Seringnya kurikulum pendidikan berubah menunjukkan kurikulum sarat dengan ide baru tanpa ditata dalam suatu

<sup>82</sup> M W Apple, *Education and Power* (books.google.com, 2012), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4pLHBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=education+and+power&ots=O2mx70IPN1&sig=hap9ahUS8eH2CpI2Z44IXGbXooU>.

<sup>83</sup> Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum, Third Edition*, (New York:Routledge Falmer, 2004), h. vii-viii

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yakni pemberdayaan peserta didik.<sup>84</sup> Hal ini menunjukkan tentang tidak mungkin pendidikan bersifat netral, melainkan sarat akan agenda ideologi.<sup>85</sup>

Dalam rangka reproduksi budaya, setiap sistem pendidikan sebenarnya tersirat ideologi tertentu. Ideologi dalam pendidikan sebagai sumber kekuasaan dalam menunjukan pendidikan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan, sejak perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian, termasuk buku teks, sebenarnya berasal dari ideologi pendidikan yang dianut. Gerald L Gutek menyebutkan bahwa suatu ideologi pendidikan, apapun bentuknya, terwujud dalam tiga hal, yaitu penentuan kebijakan dan tujuan pendidikan, penyampaian nilai-nilai yang tersembunyi (hidden curriculum) dan dalam formulasi kurikulum itu sendiri. Bentuk dan format ketiga hal ini akan selalu dipengaruhi dan ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh suatu institusi pendidikan.<sup>86</sup>

Begitupun buku teks, sebagai buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku tentu juga memuat ideologi pendidikan. Apple menyebutkan bahwa the real curriculum in most schools: the textbook.

Di Indonesia, dalam perkembangannya, dikenal beberapa jenis kurikulum, seperti kurikulum tahun 1984 yang kemudian diperbaiki

<sup>84</sup> Tilaar, "Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan."

<sup>85</sup> M Fakih, "Ideologi Dalam Pendidikan Sebuah Pengantar Dalam William F. O'neil," *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, 2002.h. 160-162.

<sup>86</sup> Michael W. Apple, *Official Knowledge, Democratic Education in a Conservative Age, Second Edition*, (New York: Routledge, 2000), h. 10.

dengan kurikulum 1989, kurikulum tahun 1994, kurikulum 2003 yang disebut kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang kemudian diperbaharui dengan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan terakhir Kurikulum tahun 2013 dengan beberapa perubahannya.<sup>168</sup> Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum tersebut tidak terlepas dari keinginan penguasa pada waktu itu dan mungkin juga ditentukan oleh hegemoni yang ada dalam masyarakat pada saat kurikulum itu lahir. Tilaar menyebutkan bahwa kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) yang menggerakkan kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh birokrasi pemerintahan yang dikuasai oleh golongan elit.<sup>87</sup>

Dunia pendidikan secara tradisional menganggap bahwa kurikulum semata-mata soal teknis dalam proses pendidikan. Ketika memasuki dunia kurikulum, ternyata kita berada dalam penelitian sumber-sumber kekuasaan yang melanda dunia pendidikan. Bukankah kurikulum adalah program atau isi dari sistem pendidikan? Dengan demikian, kurikulum adalah upaya untuk melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar generasi dalam suatu masyarakat.<sup>88</sup> Jika diamati dari deskripsi ini, dapat dengan mudah dipahami bahwa dalam kurikulum terdapat pertarungan antar kekuasaan yang hidup dalam suatu masyarakat.

<sup>87</sup> Dalam konteks pendidikan Islam, lihat perkembangan kurikulum madrasah hingga tahun 2010 pada Muhajir, *Pergeseran Kurikulum Madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Disertasi*, (Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2010). Perkembangan kurikulum 2013 pada madrasah, lihat Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 262-291.

<sup>88</sup> Tilaar, "Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan."

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum tidak begitu merisaukan dalam masyarakat homogen. Berbeda dengan masyarakat yang pluralistik, akan muncul pertanyaan tentang keinginan suatu kelompok masyarakat terutama kelompok dominan untuk mempertahankan hegemoninya melalui kurikulum dalam sistem persekolahan.<sup>89</sup> Isi kurikulum ternyata ditentukan oleh perspektif dari mana seseorang memandang proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum disusun berdasarkan perspektif tertentu.

Penyusunan kurikulum dapat digolongkan ke dalam tiga desain, yaitu: 1) berpusat pada mata pelajaran atau subject centered, 2) berpusat pada pembelajar (learner centered), dan 3) berpusat pada masalah (problem centered). Tabel. II.1 berikut menunjukkan perkembangan rancangan penyusunan kurikulum beserta jenis-jenis desainnya, penekanan pada kurikulum, latar belakang filsafat, sumber-sumber penyusunan kurikulum dan para pakar yang menganjurkan desain-desain tersebut.

**Tabel II.1**  
**Desain Kurikulum dalam analisis filosofis**

No	Desain	Penekanan dalam Kurikulum	Dasar Filsafat	Sumber	Tokoh/Pengajar
1	a. Berpusat pada mata pelajaran ( <i>subject design</i> )				
	b. Mata pelajaran ( <i>subject centered</i> )	Mata-mata pelajaran terpisah	Essensialisme, perenialisme	Sains, ilmu pengetahuan	Harris Hutchins
	c. Disiplin	Disiplin seperti	Essensialisme,	Ilmu	Bruner,

<sup>89</sup> Apple, *Education and Power*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	( <i>discipline design</i> )	matematika, biologi dan sebagainya	perennialisme	pengetahuan, Sains	Phenix, Schwab, Taba
	d. Bidang luas ( <i>board fields design</i> )	Mata-mata pelajaran interdisipliner	Essensialisme, Progresivisme	Ilmu pengetahuan, Sains	Brody, Dewey
	e. Korelasi ( <i>correlation design</i> )	Mata-mata pelajaran terpisah, terhubung antara disiplin dengan batas-batas yang jelas	Essensialisme, Progresivisme	Psikologi, Ilmu Pengetahuan	Brody, Dewey
	f. Proses ( <i>process design</i> )	Pengetahuan procedural berbagai disiplin	Progresivisme	Psikologi, Ilmu Pengetahuan	Adam, Beyer, Dewey, Papert
2	Berpusat pada pembelajar ( <i>learner centered</i> )				
	a. Berpusat pada anak	Minat dan kebutuhan Anak	Progresivisme	Anak	Dewey, Klipatrick, Parker
	b. Pengalaman	Pengalaman dan minat anak	Progresivisme	Anak	Dewey, Rugg & Schumacher
	c. Radikal	Pengalaman dan minat anak	Rekonstruksionisme	Anak, masyarakat	Freire, Habermas, Holt, Illich
	d. Humanistik	Pengalaman, minat anak. Kebutuhan pribadi dan kelompok	Rekonstruksionisme, eksistensialisme	Psikologi, anak, masyarakat	Combs, Patini, Maslow, Rogers
3	Berpusat pada masalah ( <i>problem centered</i> )				
	a. Situasi kehidupan	Masalah- masalah sosial dan kehidupan	Rekonstruksionisme	Masyarakat	Spencer, Stratemeyers, Forkner, McKin
	b. Masalah inti ( <i>core design</i> )	Masalah sosial	Progresivisme, Rekonstruksionisme	Anak, masyarakat	Albert & Albery, Funce & Bossing
	c. Masalah	Focus ada	Rekonstruksionisme	Masyarakat	Apple,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sosial, rekonstruksional	masyarakat dengan masalahnya	sionisme	t, kebenaran abadi	Bramerl, Counts, Rugg, Shane
--	--------------------------	------------------------------	----------	--------------------	------------------------------

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran kurikulum. Muhajir menyebutkan terdapat dua kubu yang berbeda dalam perdebatan seputar pergeseran kurikulum. Pertama, para ahli yang mengatakan pergeseran kurikulum dipengaruhi oleh faktor ideologi, agama, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan intern pendidikan itu sendiri. Kedua, para ahli yang berpendapat bahwa pergeseran kurikulum dipengaruhi faktor politik, bahkan struktur politik itu sendiri masuk dalam pendidikan. Perubahan, pergeseran, inovasi atau pengembangan kurikulum sarat dengan muatan politis. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia.<sup>90</sup>

Dalam konteks pendidikan Islam ada beberapa semangat ideologi yang dapat dipahami sebagai varian ideologi pendidikan Islam. Mahfuzh menyebutkan beberapa di antaranya yaitu ideologi pendidikan Islam salafiyah tradisional, salafiyah fundamentalis, tradisional, modernis dan multikulturalis.<sup>91</sup> Ideologi pendidikan Islam salafiyah tradisional dibangun atas dasar dan prinsip-prinsip salafus salih yang dapat dilacak dari tumbuh suburnya pondok pesantren salafiyah di berbagai daerah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Sumatera.<sup>92</sup> Ideologi pendidikan

<sup>90</sup> Staf Pengajar et al., "PERGESERAN KURIKULUM (Analisis Pemikiran Para Ahli Pendidikan) Oleh: Muhajir 1 Abstrak" 3, no. 2 (2016): 15–48.

<sup>91</sup> Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam*, h. 78-79.

<sup>92</sup> Lihat juga Syamsul Maarif, Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai, dalam *Ibda Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2014.



Islam salafiyah fundamentalis mengarah pada keinginan mempraktikkan ajaran Islam yang fundamental dan radikal melalui sekolah Islam.<sup>93</sup>

Ideologi pendidikan Islam tradisional sebagai ide dan gagasan yang sederhana namun progresif dengan memegang tradisi di satu sisi namun menerima kemajuan di sisi lain untuk lebih baik yang dapat dilihat dari tumbuh suburnya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah. Ideologi pendidikan Islam modernis yaitu ide dan gagasan yang berorientasi pada kemajuan dunia industri, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Karakteristik lembaga ini dapat diamati pada pondok pesantren modern dan lembaga pendidikan Islam berbasis teknologi. Ideologi pendidikan Islam multikulturalis merupakan ide dan gagasan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang menghargai perbedaan untuk kemajuan peradaban Islam rahmatan lil 'alamin. Sedangkan ideologi pendidikan Islam kosmopolitanis yaitu ide dan gagasan penyelenggaraan pendidikan Islam yang melewati batas-batas teritorial negara bangsa seperti Fethullah Gullen dari Turki di Indonesia.

Bagaimana dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah? Apakah terdapat ideologi tertentu dalam PAI di sekolah? Marbawi menyoroti muatan ideologi dalam Pendidikan Agama Islam di sekolah. Menurutnya, kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah tahun 2013 memiliki muatan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Muatan ideologi Pancasila ini terkandung dalam kurikulum Pendidikan Agama

<sup>93</sup> Lihat Husnatul Mahmudah, Transmisi Ideologi Fundamentalisme dalam Pendidikan, dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2017, 200-211.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, baik eksplisit maupun implisit.<sup>94</sup> Secara eksplisit, muatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dapat dilihat pada Kompetensi Inti sikap spiritual (KI-1) dan KI sikap sosial (KI-2) dalam kurikulum PAI sebagai landasan spiritual dan sosial dalam kurikulum PAI. Selain itu, beberapa kompetensi dasar (KD), terutama pada KD aspek akhlak, nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sangat terasa dan kuat. Semua KD pada KI 2 pada semua kelas di jenjang SD, SMP, SMA/SMK memiliki kompatibilitas dengan nilai-nilai Pancasila. Secara implisit, KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan secara langsung tetapi melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan *school culture* dan *classroom culture* untuk penguatan wawasan kebangsaan (nasionalisme).<sup>95</sup>

Selain itu, PAI memiliki satu misi besar untuk membentuk peserta didik yang memahami Pancasila, sebab, nilai-nilai Pancasila kompatibel dengan nilai-nilai agama, walaupun Pancasila tidak bisa substitusional atau tidak bisa menggantikan agama. Kewajiban menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kompatibel dengan Islam ini seharusnya menjadi ruh guru Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, maraknya ideologi transnasional yang mencoba menginfiltrasi lembaga pendidikan menjadi ancaman serius dan tentu saja tidak kompatibel dengan ideologi Pancasila. Di sinilah peran strategis Pendidikan Agama Islam dalam membendung masuknya arus ideologi keagamaan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan cara

<sup>94</sup> Mahnan Marbawi, *IDEOLOGI PENDIDIKAN Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, n.d.

<sup>95</sup> Ibid.h. 336-338

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan nilai-nilai PAI yang wassthani yah dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan menginsertkan nilai-nilai moderasi beragama dalam program sekolah dan proses pembelajaran atau melalui school culture dan classroom culture.<sup>96</sup> Dalam bahasa lain, moderasi beragama menjadi kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) dalam pendidikan Agama Islam di sekolah. Salah satu bentuk menginsertkan nilai-nilai moderasi beragama atau hidden curriculum moderasi beragama dalam classroom culture yaitu melalui buku teks pendidikan agama Islam.

## 2. Buku Teks dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kasus buku teks pendidikan agama yang kontroversial di beberapa daerah pada tahun 2015 menjadi perhatian beberapa pihak untuk mengkaji tentang intoleransi dalam buku pendidikan agama Islam, analisis isi buku teks PAI Kemendikbud, dan kebijakan produksi buku teks PAI. Penelitian Nasuhi ini memberikan simpulan berikut. Tuntutan penarikan buku teks PAI di beberapa daerah disebabkan muatan buku teks yang cenderung intoleran terhadap paham dan praktik keagamaan dalam tubuh umat Islam. Bahan ajar PAI selayaknya memiliki spirit Islam yang ramah, menghargai perbedaan dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Buku teks PAI yang kontroversial di beberapa daerah ternyata merupakan copy paste dari buku teks PAI terbitan Kemdikbud. Berdasarkan analisis isi terhadap buku teks PAI terbitan Kemdikbud ditemukan bahwa buku teks sudah berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi perbedaan paham Islam terutama

---

<sup>96</sup> Ibid.h. 446



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NU dan Muhammadiyah dan mengembangkan toleransi beragama, namun belum utuh dan menyeluruh. Masih terdapat kontradiksi, satu bagian mengajarkan toleransi, sementara bagian lain ditemukan bagian intoleran terhadap perbedaan. Buku teks juga di beberapa bagian masih memberikan penafsiran tunggal yang eksklusif dan membelah baik intern umat Islam maupun antar umat beragama. Konsep-konsep intoleran dan eksklusif terhadap perbedaan serta bermuatan kekerasan juga tidak dikritik sehingga menimbulkan kesan buku teks mengajarkan paham kekerasan. Munculnya kontroversi dan hasil analisis isi yang menunjukkan beberapa bagian buku teks yang intoleran secara berkesinambungan menunjukkan kebijakan produksi buku teks oleh pemerintah yang tidak memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.<sup>97</sup>

Buku teks PAI merupakan buku yang wajib dimiliki oleh seluruh siswa di sekolah. Untuk mendukung moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam, perlu pengembangan buku ajar, buku pengayaan dan buku guru yang memperkuat wawasan keislaman dan keindonesiaan serta dapat tersedia secara elektronik dan mudah diakses oleh guru PAI.<sup>98</sup> Rekomendasi penelitian Nasuhi ini sejalan dengan hasil penelitian Marbawi yang menyebutkan PAI memiliki peran strategis dalam membendung paham dan ideologi transnasional yang cenderung tidak kompatibel dengan ideologi Pancasila melalui penguatan PAI yang berwawasan moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila dengan

<sup>97</sup> Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam., *Hamid Nasuhi*, n.d.

<sup>98</sup> et.al.. Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam. Potret Guru Agama, h. 374. Lihat juga *Hamid Nasuhi, Didin Syafruddin*, n.d.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginsertkan pada program sekolah berupa school culture maupun classroom culture.<sup>99</sup> Salah satu bentuk insert nilai-nilai moderasi beragama dan Pancasila pada classroom culture yaitu melalui buku teks.<sup>100</sup>

Buku teks, termasuk buku teks PAI, masih menjadi bahan literatur utama dalam pembelajaran PAI di sekolah. Penelitian Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyebutkan bahwa guru dan peserta didik menggunakan buku PAI sesuai kurikulum 2013 Kemendikbud. Sementara sebagian sekolah yang lain menggunakan buku PAI standar kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh penerbit bidang perbukuan sekolah.<sup>101</sup>

Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan merupakan angin segar bagi Kementerian Agama dalam menyusun buku teks PAI, yang sebelumnya berada dalam kewenangan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Ayat (3) Muatan keagamaan dalam buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung

<sup>99</sup>Marbawi, *IDEOLOGI PENDIDIKAN Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.*, h. 446.

<sup>100</sup> Ahmad Faozan, “Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultur,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 219.

<sup>101</sup> Ester Ester, *Generasi Milenial*, *Menkominfo*, 2019, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>102</sup>

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di sekolah terkait penyusunan buku teks PAI. Kementerian Agama mendapatkan angin segar dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang sebelumnya berada dalam kewenangan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Ayat (3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>103</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan pasal 41 ayat (1) Penyusunan Buku pendidikan berupa Buku teks utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui: a. penulisan; b. penerjemahan; c. penilaian; dan/atau d. pengalihan hak cipta. (2) Penyusunan Buku teks utama oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: (b) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, file pdf

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, file pdf.





untuk mata pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran yang digunakan pada pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, terkait isi buku, dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa syarat isi buku wajib tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras dan/atau antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur kekerasan dan tidak mengandung ujaran kebencian. Selain itu, untuk buku teks, terdapat syarat kelayakan isi buku pada ayat (3) mencakup aspek kebenaran dari segi keilmuan, kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku, kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesesuaian dengan konteks dan lingkungan, dan kesatupaduan antarbagian isi buku.

Terkait buku teks pendidikan agama, selain syarat isi buku sebagaimana dalam PP Nomor 75 tahun 2019 pasal 11 ayat (2) tersebut, juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang buku pendidikan agama pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan tidak mengandung unsur radikalisme agama dan ayat (4) harus memenuhi kesesuaian kutipan dan terjemahan ayat dalam kitab suci dan sumber ajaran agama lainnya; dan b. kesesuaian transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai respon atas terbitnya undang-undang sistem perbukuan ini, kementerian agama telah meluncurkan buku teks PAI dan Budi Pekerti untuk SD, SMP dan SMA/SMK pada 14 Desember 2019.<sup>187</sup> Jeda dua

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tahun sejak UU Sistem Perbukuan dengan peluncuran buku teks merupakan tahun di mana proses penyusunan buku teks PAI Kemenag berlangsung. Tahun 2017, penyusunan buku teks PAI versi Kemenag dilakukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4287 Tahun 2017 tentang Tim Penulis Buku Teks Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2017 terdiri atas Pengawas PAI, Kepala Sekolah dan Guru PAI terpilih. Penyusunan ini merupakan respon atas hasil penelitian PPIM terkait munculnya kontroversi dan hasil analisis isi yang menunjukkan beberapa bagian buku teks yang intoleran dan secara berkesinambungan menunjukkan kebijakan produksi buku teks oleh pemerintah yang tidak memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.

Pasca terbitnya regulasi sistem perbukuan tahun 2017, penyusunan buku teks PAI versi Kemenag berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 413 tahun 2018 tentang Tim Penyusun Buku Pendidikan Agama Islam. Tim penyusun buku teks terdiri atas Pengawas PAI, Kepala Sekolah dan Guru PAI terpilih yang didampingi dosen perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) sebagai penyusun penyalaras naskah buku. Dalam prosesnya buku teks ini juga dibahas oleh advisor/pembahas ahli terdiri atas ahli bidang substansi/konten (terdiri atas guru besar, dosen PTKI, dan dosen PAI pada perguruan tinggi umum (PTU), bidang Bahasa Indonesia (dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud), bidang pentashihan ayat-ayat al-Quran, hadis dan istilah arab (dari Pusat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang Keagamaan), bidang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologi pendidikan (guru besar, dosen PTKIN dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud), bidang cek plagiasi, hak paten dan penerbitan serta bidang lay outter design grafis dan illustrator naskah.

## C. Moderasi Beragama

### 1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara memandang, bertindak dan berperilaku dalam posisi netral/tidak memihak.<sup>104</sup> Sementara itu, menurut suatu sikap selalu mengambil jalan tengah dari sikap berlebih, sehingga salah satu atau kedua sikap yang bersangkutan tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Untuk agama moderat, mereka tidak berlebihan dalam beberapa aspek sikap, nilai, atau lainnya.<sup>105</sup>

Dalam buku Tata Tertib Beragama yang ditulis dalam jurnal, tim Keagamaan Depag RI menjelaskan bahwa adab tidak hanya diajarkan dalam Islam, tetapi juga di agama lain. Pada prinsipnya, sikap adil dan seimbang yang melekat pada moderasi berarti dapat membentuk pribadi dengan tiga karakter utama yaitu kebijaksanaan, keikhlasan, dan keberanian. Dengan kata lain, jika Anda memiliki sikap moderat dalam beragama, dan selalu memilih jalan tengah, jika Anda memiliki pemahaman agama yang cukup luas, jika Anda bisa bijaksana, Anda bisa menahan godaan, dan Anda bisa ikhlas dan tidak terbebani, maka akan

<sup>104</sup> W Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* (2020), <http://jurnalbimasislam.kemendikbud.go.id/jbi/article/view/182>.

<sup>105</sup> F Senjaya, "Modernisasi Beragama: Peran Guru, Kepala Madrasah Dan Pengawas," *Madaris: Jurnal Guru Inovatif* (2020), <http://www.jurnalmdaris.org/index.php/md/article/view/195>.

lebih mudah untuk melakukannya. Jangan egois menjelaskan kebenaran diri sendiri, berani mengakui kebenaran yang dijelaskan orang lain.

Moderasi adalah kebijakan yang berkontribusi pada pengembangan harmoni sosial, pengembangan urusan pribadi, keluarga dan masyarakat, dan dengan demikian pada hubungan yang lebih luas di antara orang-orang. Di samping keuntungan, jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari, moderasi sering diabaikan. Kesederhanaan terkadang diabaikan tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam urusan keluarga, berurusan dengan lingkungan alam, praktik keagamaan, urusan keuangan, dan hubungan sosial lainnya.<sup>106</sup>

## 2. Fungsi Moderasi Beragama

Salah satu dampak dari moderasi beragama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan madrasah dan tempat umum, menumbuhkan sikap moderat dan saling menghormati, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan terhindar dari segala bentuk konflik. Hal ini sesuai dengan fungsi moderasi beragama menurut,<sup>107</sup> yang mengungkapkan perlunya moderasi dalam kehidupan multikultural, membangun pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai keragaman, perbedaan, dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain secara sewajarnya. Seperti surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya “Maka Kami ciptakan kamu wasathan ummah, supaya kamu menjadi/syahid bagi

<sup>106</sup> E Kosasih, “Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama,” *Jurnal Bimas Islam Vol* (2019), <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/118>.

<sup>107</sup> Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity.”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, maka rasul (Muhammad) menjadi/syahid bagimu. masalah dan konflik dapat tercipta.

### 3. Tujuan Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki beberapa tujuan menurut point-point berikut ini:

Moderasi beragama ke sesama muslim

- a. Berucap salam dan saling mendoakan
- b. Menasehati sesama dengan bijak
- c. Menjaga kehormatan sesama muslim
- d. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda
- e. Bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahrom
- f. Tidak menyakiti perasaan muslim yang lain
- g. Saling membantu dalam urusan sesama muslim

Moderasi beragama antar umat beragama

- a. Menghormati penganut agama lain
- b. Ajaran Islam Mengenai Hablun Minan Nās
- c. Mengembangkan sikap Inklusif

### 4. Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara bersikap, melihat, dan bertindak yang tidak memihak, berperilaku adil, dan tidak ekstrem secara agama.

Sikap dan cara pandang moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia, karena dengan sikap dan cara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang yang moderat, persoalan kebhinnekaan dapat disikapi dengan bijak, keadilan dan toleransi dapat tercapai.<sup>108</sup>

Sementara itu mengungkapkan bahwa moderasi beragama (wasathiyah) bukanlah sikap yang tidak tegas dalam menghadapi sesuatu, bukan pula sikap yang mengatur urusan pribadi, melainkan sikap yang mengatur urusan masing-masing perkumpulan, penduduk, dan masyarakat negeri.<sup>109</sup>

Secara umum, moderasi beragama mengutamakan keseimbangan moral, keyakinan, dan karakter, sebagai ekspresi sikap keagamaan kelompok atau individu, dan nilai-nilai seimbang di balik perilaku beragama konsisten dalam mengakui suatu perkumpulan dan insan yang bertentangan.<sup>110</sup> Kesimpulannya, moderasi beragama adalah cara pandang dan cara tegas menyikapi dan menghargai perbedaan agama, serta perbedaan ras, suku, budaya, dan adat, dalam rangka menjaga persatuan antar umat beragama. masyarakat dan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 5. Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Moderasi dalam bahasa Arab seringkali disebut wasathiyah. Dalam al-Quran, kata wasat ditemukan di lima tempat dengan berbagai

<sup>108</sup> A A Aziz et al., "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam" (repository.uinbanten.ac.id, 2019), [http://repository.uinbanten.ac.id/6935/1/Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/6935/1/Implementasi%20Moderasi%20Beragama%20Dalam%20Pendidikan%20Islam.pdf)

<sup>109</sup> M Rahmah, "Moderasi Beragama Dalam Alquran: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama," *Unpublished Masters*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

<sup>110</sup> N E R Hayati, "Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosioreligius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang" (etheses.uin-malang.ac.id, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/40246/>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

derivatnya, yaitu Q.S. al- Baqarah/2:143; al-Baqarah/2: 238; al-Maidah/5: 89; al-Qalam/68: 28; dan al- ‘Adiyat/100: 4-5. Derivat kata wasat ini mengandung makna berada di antara dua ujung. Dalam konteks moderasi beragama, yang sering menjadi sandaran adalah Q.S. al-Baqarah/2:143<sup>111</sup> berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ  
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ  
 رَّحِيمٌ ١٤٣

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 143)<sup>112</sup>

Ketika membahas moderasi beragama dalam perspektif Islam, menarik uraian Shihab (2019). Menurutnya, Islam itu sendiri adalah moderasi, yakni semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu

<sup>111</sup>M Q Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (books.google.com, 2019), [<sup>112</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/143>, diakses pada 13/08/2021.](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WwfZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wasathiyah+wawasan+islam+tentang+moderasi+beragama&ots=P_tO6_J3XS&sig=5xHjBG3U7VHS4kUSVLfyU3YZuU., h. 4-5.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganutnya juga harus bersikap moderat. Moderat dalam pandangan dan keyakinannya, moderat dalam pemikiran dan perasaannya, moderat dalam keterikatan-keterikatannya.<sup>113</sup>

Lebih lanjut, Shihab menyatakan bahwa wasatiyyah bukan satu mazhab dalam Islam, bukan juga aliran baru. Walaupun demikian, Islam mengajarkan keberpihakan secara aktif dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada kebenaran dalam semua situasi yang akan datang secara bergantian pada setiap waktu dan tempat. Wasatiyyah merupakan salah satu ciri utama ajaran Islam dan karena itu tidak wajar dinisbahkan kepada satu kelompok umat Islam dengan mengabaikan kelompok lain. Tidak wajar pula satu kelompok mengklaim sebagai miliknya sendiri karena wasatiyyah identik dengan Islam itu sendiri.<sup>114</sup> Wasatiyyah yang menjadi ciri ajaran Islam adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan *naqal* (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi dan seterusnya. Dengan demikian perlu ditekankan kembali bahwa wasatiyyah (moderasi) bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

Senada dengan pernyataan di atas, Huzaemah<sup>115</sup> menyatakan tujuan ditetapkan syariat Islam untuk memberi kemudahan

<sup>113</sup> Ibid., h. 35.

<sup>114</sup> Ibid., h. 38.

<sup>115</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Moderasi Islam Dalam Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018): 91–112, <http://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/41>.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan bukan mempersulit pemeluknya, selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam masa darurat.<sup>116</sup> Bentuk moderasi Islam dalam pembinaan hukum Islam antara lain tidak mempersulit, membuat sedikit atau mengurangi beban dan dilakukan secara berangsur-angsur.

Moderasi beragama juga berarti mengamalkan adab berikhtilaf. Dalam catatan sejarah Islam, fanatisme mazhab mengakibatkan pemikiran stagnan, tertutupnya ijtihad, disintegrasi bahkan pertumpahan darah. Beberapa tata krama ikhtilaf antara lain menerima dan mengakui keberadaan kelompok yang berbeda, membersihkan diri dari nafsu permusuhan, meninggalkan primordialisme, berpikir positif terhadap kelompok lain, mengambil hal yang baik, tidak mencela dan mencari-cari kelemahan dan bekerja sama dalam persamaan.<sup>117</sup>

Karakteristik seorang muslim yang memiliki pemahaman dan praktik amaliah keagamaan moderat menurut Nur dan Mukhlis sebagai berikut.<sup>118</sup>

- a) Tawassut (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan beragama yang tidak berlebih-lebihan (ifrat) dan tidak mengurangi (tafrit);

<sup>116</sup> Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13.

<sup>117</sup> A Mu'ti, "Pendidikan Agama Islam Yang Pluralistis: Basis Nilai Dan Arah Perbaruan" (Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN ..., 2020).

<sup>118</sup> Afrizal Nur and Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsir)," *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 205–225.



- b) Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan (inhiraf) dan perbedaan (ikhtilaf);
- c) I'tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak dan kewajiban secara proporsional;
- d) Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam aspek kehidupan lainnya;
- e) Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang;
- f) Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan dicarikan solusinya melalui musyawarah berdasarkan prinsip kemaslahatan;
- g) Islah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk terciptanya kondisi lebih baik dengan mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman yang berpijak pada kemaslahatan umum (masalah'ammah) dan prinsip muhafazah 'ala al-qadimi al-salih wa al-akhzu bi al-jadidi al-aslah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baruyang lebih relevan);
- h) Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting dan harus diutamakan untuk diimplementasikan;
- i) Tatawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia;

- j) Tahaddur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupankemanusiaan dan peradaban.

## 6. Moderasi Beragama pada Lembaga Pendidikan Islam

Salah satu tantangan dalam pendidikan Islam dewasa ini adalah infiltrasi paham dan gerakan transnasional yang mulai merambah ke sekolah, universitas, lembaga pendidikan non formal bahkan lembaga pendidikan keagamaan sebagai instrumen penting dalam pembangunan peradaban bangsa.<sup>119</sup> Paham dan gerakan transnasional masuk ke lembaga pendidikan formal melalui buku teks<sup>120</sup> alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal,<sup>121</sup> dan kegiatan ekstrakurikuler,<sup>122</sup> atau ke lembaga non formal semacam *homeschooling*,<sup>123</sup> pandangan keagamaan guru-guru PAI berpotensi mengancam pluralitas bangsa Indonesia,<sup>124</sup> atau sistem produksi guru agama Islam.<sup>125</sup> Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren juga memiliki tingkat resiliensi (ketahanan) beragam terhadap

<sup>119</sup> A Muhtarom, "Ideologi Dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional Di Indonesia: Kontestasi, Aktor, Dan Jaringan" (Zahir Publishing, 2020).

<sup>120</sup> Islam., *Hamid Nasuhi*.

<sup>121</sup> Bano Masooda, et.al., *Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia*, (Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia Kemenag RI, 2016).

<sup>122</sup> A A Muslim, "Menjaga Benteng Kebinekaan Di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS Di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Dan Kota ..." (Maarif Institute for Culture and ..., 2018).

<sup>123</sup> Arief Subhan (ed), *Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan*, (Jakarta: PPM UIN Jakarta, 2020).

<sup>124</sup> Potret Guru Agama, h. 374. Lihat juga Hamid Nasuhi, *Didin Syafruddin*.

<sup>125</sup> Muhammad Wildan et al., *Menanam Benih Di Ladang Tandus Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam Di Indonesia*, 2019.



infiltrasi paham dan gerakan transnasional ini.<sup>126</sup>

Salah satu solusi alternatif dalam menghadapi tantangan ini adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap tawazun (berkeseimbangan), i'tidal (lurus dan tegas), tasamuh (*toleransi*), musawah (egaliter), syura (musyawarah), islah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), tatahaddur (berkeadaban).<sup>127</sup> wwurwa ibtikar (dinamis dan inovatif) dan Beberapa contoh praktik baik implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam dapat diuraikan di sini. Secara konseptual, Dakir dan Anwar menyebutkan bahwa keberadaan pesantren memberikan kontribusi terhadap realitas sosial karena perannya sebagai salah satu benteng moral dalam pendidikan di Indonesia. Pesantren berkontribusi dalam melahirkan nilai sosial berupa kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai subkultur dalam tradisi pesantren. Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal diyakini dapat menjadi nilai dasar dalam menjaga moderasi Islam di Indonesia, yang dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, membangun kesadaran individu dengan mentransmisikan keseluruhan sistem nilai sosial keagamaan, seperti ketauhidan, persaudaraan, keadilan dan toleransi ke dalam kurikulum sebagai *culture domination and control* pendidikan Islam moderat. *Kedua*, habituasi nilai sosial pesantren menjadi dasar keyakinan (*believe system*) dalam membangun moderasi Islam. *Ketiga*, mengubah paradigma pendidikan Islam dari indoktrinasi menjadi partisipatif dengan

<sup>126</sup> I Abubakar and I Hemay, "Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme" (Jakarta: CSRC, 2020).

<sup>127</sup> Mohammad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia."

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk dapat berpikir secara kritis dan inovatif. Landasan konseptual pendidikan Islam moderat dapat dilakukan dengan cara mentransformasikan nilai-nilai sosial dan memegang prinsip kebersamaan (ijtima'iyah), permusyawaratan (syura), toleransi (tasamuh), keadilan ('adalah), menuju pembebasan (taharrur) sosial, sehingga dapat mewujudkan keberagaman yang santun (tasamuh, tawasut, i'tidal), melahirkan ukhuwah islamiyyah, ukhuwah wataniyyah, dan ukhuwah insaniyyah sesuai visi Islam dengan rahmatan lil'alamin.<sup>128</sup>

Beberapa pesantren salaf di Indonesia telah memulai praktik baik moderasi beragama. Moderasi beragama di Pesantren al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah, misalnya, seperti ditulis Nurdin dan Naqiyah, diimplementasikan melalui sikap dan perilaku moderat santri dalam menghadapi berbagai permasalahan pemikiran keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sikap ini muncul sebagai hasil pendidikan pesantren dalam menanamkan karakter dan kepribadian santri yang berkesadaran diri untuk memiliki keilmuan bagi diri dan masyarakatnya. Di samping itu, santri juga memegang kuat prinsip kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>129</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>128</sup> Dakir Dakir and Harles Anwar, "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 499-517.

<sup>129</sup> Ali Nurdin dan Maulidatus Syahrotin Naqqiyah, *Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf*, dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, September 2019; p-ISSN: 1978-3183; e-ISSN: 2356-2218; 82-102



Praktik baik pesantren salaf dalam implementasi moderasi beragama juga ditulis oleh Aziz di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo. Internalisasi nilai-nilai moderasi pada santri didukung oleh pemahaman dalam bidang hukum Islam (Fikih) dan kaidah-kaidahnya (usul Fikih). Fikih Islam mengajarkan perbedaan. Santri memahami bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan sehingga sikap bijaksana perlu ditunjukkan ketika menghadapi perbedaan. Ketika santri menemukan perbedaan dalam ranah Fikih, analisis yang digunakan adalah usul Fikih. Internalisasi nilai-nilai moderasi juga didukung oleh guru yang memberikan pembelajaran yang lebih terbuka dan mengajak santri untuk berpikir kritis. Kontekstualisasi hukum Fikih sangat ditekankan dengan prinsip pada kemaslahatan, alih-alih berkatat pada hukum Fikih yang formalitas. Review rumusan Fikih yang bersifat formalitas dan dapat merugikan perlu dilakukan dengan pendekatan lain seperti tasawuf.<sup>130</sup>

Fathurrochman dkk juga menuliskan tentang peran pesantren dalam mengembangkan spirit moderasi beragama melalui revitalisasi manajemen pondok pesantren. Menurutnya, penciptaan komitmen dan mempersempit ruang gerak munculnya paham radikal melalui revitalisasi manajemen pesantren memiliki peran strategis. Selain itu upaya memperkuat eksistensi pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din, monitoring program pesantren agar bebas dari paham radikal dan komitmen pengelola untuk tidak terlibat dalam politik praktis juga termasuk bentuk lain revitalisasi manajemen.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler, "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf" 14, no. September 2019 (n.d.): 82–102.

<sup>131</sup> Irwan Fathurrochman, "Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia, Dalam Jurnal Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2, December 2019/1441." (2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik baik implementasi moderasi beragama di pesantren menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat diimplementasikan baik melalui kurikulum tertulis seperti, dalam kurikulum Fikih dan us{u>l Fikih, maupun kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) melalui pembiasaan atau habituasi. Peran guru dalam pembelajaran yang memberikan ruang bagi terciptanya iklim yang menghagai perbedaan juga sangat penting. Secara kelembagaan revitalisasi manajemen pondok pesantren melalui penciptaan komitmen dan monitoring memiliki peran strategis dalam implementasi moderasi beragama di pesantren.

Perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) juga menunjukkan praktik baik implementasi moderasi beragama. Implementasi ini dilakukan melalui pembenahan kurikulum,<sup>132</sup> analisis *learning outcome*,<sup>133</sup> penyebaran konten dalam bentuk narasi keagamaan melalui ruang digital,<sup>134</sup> maupun dalam lingkup ruang kelas dengan menerapkan model pembelajaran *Problem-Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran Fikih.<sup>135</sup> Pembenahan kurikulum di PTKI dilakukan melalui integrasi dan internalisasi kelimuan, pengembangan pengetahuan teologi rahmatan

<sup>132</sup> E Ekawati, M Suparta, and K Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia," *Istiqro* (academia.edu, 2018), [https://www.academia.edu/download/62306433/MODERASI\\_KURIKULUM\\_PERGURUAN\\_TINGGI\\_ISLAM\\_DALAM20200308-5603-k3xchi.pdf](https://www.academia.edu/download/62306433/MODERASI_KURIKULUM_PERGURUAN_TINGGI_ISLAM_DALAM20200308-5603-k3xchi.pdf).

<sup>133</sup> U Ruswandi, Q Yuliati Zaqiah, and E Haryanti, "Analisis Learning Outcome Pada Mata-Kuliah Program Studi Pendidikan Islam S3 Dalam Pengembangan Sikap Moderasi Beragama" (2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30615>.

<sup>134</sup> Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22.

<sup>135</sup> Hani; Ashif Az Zafi Hiqmatunnisa, "Application of Islamic Moderate Values In Learning Fiqh at PTKIN Using Problem-Based Learning Concept," *Jipis* 29, no. no.1 (2020): 27–35.



lil'alamain dibanding teologi kekerasan, penguatan kearifan lokal, pengembangan kurikulum antiradikalisme, integrasi nilai pluralitas dalam kurikulum, pengembangan metode dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi multikultural, serta program pendampingan pengembangan kepribadian muslim integral yang tidak sekadar sebagai lembaga transfer pengetahuan, namun juga pembentukan akhlak mulia.

Implementasi moderasi beragama juga membutuhkan peran dari lembaga madrasah. Praktik baik madrasah dalam implementasi moderasi beragama dilakukan melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler (dalam bentuk rohis) dengan mengiinsertkan nilai-nilai moderasi beragama,<sup>136</sup> misalnya melalui keteladanan kisah walisongo pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).<sup>137</sup> Guru memberikan peran penting dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran yang mengembangkan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan secara terintegrasi. Guru juga berperan memberikan pembelajaran yang membuka ruang kritis bagi peserta didik. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama bagi guru juga menjadi penting.<sup>138</sup>

Dalam lingkup kelembagaan, implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui pengembangan budaya madrasah, baik *material culture*

<sup>136</sup> Mujizatullah Mujizatullah, "Religious Moderation Education for Students of Madrasah Aliyah Muhammadiyah Isimu, Gorontalo Regency," *Educandum* 6, no. 1 (2020): 48–61.

<sup>137</sup> Mustakim, "Moderasi Beragama Melalui Keteladanan Dakwah Walisongo Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Magetan," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2020): 59–70, <http://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/5>.

<sup>138</sup> Basuki Prihatin, "Peran Madrasah Dalam Membangun Moderasi Agama Di Indonesia Di Era Milineal," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2020): 136–150, <https://www.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-uin-jakarta-buku-ajar-pai-harus-jadi-bagian-politik-kebudayaan->

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan pengkondisian lingkungan fisik maupun *behavior culture* dengan pengembangan budaya yang mengembangkan nilai-nilai moderasi melalui struktur madrasah.<sup>139</sup>

Di atas telah diuraikan praktik baik implementasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan Islam, baik pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam maupun madrasah. Lalu bagaimana moderasi beragama diimplementasikan pada lembaga pendidikan umum?

Praktik baik implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi umum dicontohkan oleh Purwanto dkk. Internalisasi nilai-nilai moderasi dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam PAI). Materi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, kompetensi dosen pengampu dan dukungan lingkungan kampus. Proses internalisasi dilakukan dengan metode tatap muka perkuliahan tutorial, seminar dan sejenisnya. Proses evaluasi dilakukan dengan cara *screening* wawasan keislaman baik lisan maupun tulisan dan dilaporkan oleh dosen dan tutor secara berkala.<sup>140</sup>

Sementara, praktik baik implementasi moderasi beragama di sekolah belum banyak dituliskan. Artikel Yunus dan Salim tentang moderasi Islam dalam kurikulum PAI SMA hanya menyoroti pentingnya pendidikan Islam mencari jalan keluar dari paham radikalisme dan liberalisme agama

<sup>139</sup> Ridwan Yulianto, "Implementasi Budaya Madrasah Dalam Membangun Sikap Toleransi," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2020): 111–123, <http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/12%0Ahttps://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/download/12/10>.

<sup>140</sup> Y Purwanto et al., "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan ...*," 2019.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk menemukan strategi menanamkan nilai-nilai moderat Islam pada peserta didik dalam pembelajaran PAI melalui pengembangan kurikulum dengan pendekatan bidang studi dan rekonstruksionisme.<sup>141</sup>

Penelitian Marbawi tentang muatan ideologi dalam pendidikan agama Islam di sekolah juga masih bersifat konseptual tentang moderasi beragama di sekolah. Penelitian ini menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah tahun 2013 memiliki muatan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Muatan ideologi Pancasila ini terkandung dalam kurikulum pendidikan agama Islam, baik eksplisit maupun implisit. Selain itu, maraknya ideologi transnasional yang mencoba menginfiltrasi lembaga pendidikan menjadi ancaman serius dan tentu saja tidak kompatibel dengan ideologi Pancasila. Di sinilah peran strategis pendidikan agama Islam dalam membendung masuknya arus ideologi keagamaan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan cara menguatkan nilai-nilai PAI yang *wasatiyyah* dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dilakukan dengan menginsertkan nilai-nilai moderasi beragama dalam program sekolah dan proses pembelajaran atau melalui *school culture* dan *classroom culture*.<sup>142</sup>

<sup>141</sup> A. Salim Yunus, "Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI Di SMA | Yunus | Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2018): 181–192, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/3622>.

<sup>142</sup> Marbawi, *IDEOLOGI PENDIDIKAN Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuad (2017) juga mengulas pentingnya pendekatan persuasif dalam deradikalisasi, tidak hanya dengan menggunakan pendekatan repersif. Pendekatan persuasif dilakukan misalnya melalui ide rekonstruksi buku ajar Pendidikan Agama Islam bermuatan paham radikal di sekolah.<sup>143</sup>

### 7. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama, seperti dijelaskan pada bagian lain tulisan ini, dianalogikan dengan bandul jam yang bergerak dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, namun bergerak menuju ke tengah-tengah. Moderasi berarti gerak dari pinggir yang cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*). Sedangkan ekstrem adalah gerak menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Moderasi membutuhkan upaya terus menerus untuk menjadi moderat, dengan menghindari kekerasan dan keekstreman.

Analogi di atas dapat dijelaskan berikut. Ada dua hal yang mempengaruhi sikap keberagamaan seseorang, yaitu wahyu dan akal. Pemahaman literal terhadap teks agama dapat mengakibatkan sikap konservatif jika seseorang hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama secara ekstrem. Sebaliknya, keberpihakan yang berlebihan pada akal dapat dianggap sebagai ekstrem kiri dan tidak jarang menimbulkan lahirnya sikap abai terhadap teks agama.

Kompromi atas kedua sisi ini berusaha dilakukan seseorang yang moderat. Ia dapat berpedoman pada teks dengan tetap memahami konteks.

<sup>143</sup> A. Jauhar Fuad, "Rekonstruksi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Bermuatan Paham Radikal Di Sekolah," *Annual Conference for Muslim Scholars*, no. 110 (2017): 663–672, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/66>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pun ia tetap bergerak mempergunakan akal namun tidak diam ekstrem di tempatnya.

Indikator moderasi beragama, radikalisme dan liberalisme telah disebutkan oleh para ahli, maupun berdasarkan regulasi seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dibahas dalam bagian lain tulisan ini. Indikator moderasi beragama yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat indikator moderasi beragama versi Kementerian Agama dalam buku *Moderasi Beragama*, yang menurut penulis disebut sebagai dimensi yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan/radikalisme dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.<sup>144</sup> Keempat dimensi moderasi beragama ini masih perlu diturunkan menjadi indikator-indikator. Melalui indikator ini dapat mengenali praktik moderasi beragama seseorang di Indonesia, seberapa kuat atau seberapa besar kerentanan sikap seseorang. Penguatan moderasi beragama dapat dilakukan jika dapat ditemu kenali kerentanan seseorang. Keempat dimensi moderasi beragama dapat dirinci sebagai berikut.

#### a. Komitmen Kebangsaan

Indikator komitmen kebangsaan sangat penting untuk mengukur cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang yang memberikan dampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, utamanya tentang penerimaan Pancasila sebagai ideologi

<sup>144</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 42-46. Tim Penyusun, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 16-17.

negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang kontradiktif dengan Pancasila serta nasionalisme. Termasuk dalam indikator komitmen kebangsaan adalah akseptasi terhadap prinsip-prinsip berbangsa dalam Konstitusi UUD 1945, seperti demokrasi dan HAM, dan regulasi turunannya. Komitmen kebangsaan ini penting sebagai indikator moderasi beragama sesuai dengan pernyataan bahwa mengamalkan ajaran agama sama dengan menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Pun menunaikan kewajiban sebagai warga negara merupakan wujud pengamalan ajaran agama.

#### b. Toleransi

Toleransi mengacu pada sikap terbuka, sukarela, lapang dada, dan lembut dalam menerima keragaman. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengusik kewenangan orang lain untuk memiliki keyakinan, berekspresi sesuai dengan kepercayaannya dan mengemukakan pendapat, walaupun hal ini tidak sama dengan apa yang dipercayai. Sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif selalu menyertai indikator toleransi ini. Indikator toleransi menjadi penting karena ia merupakan fondasi dalam kehidupan demokrasi. Semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan, maka suatu bangsa cenderung semakin demokratis, pun sebaliknya. Toleransi tidak melulu soal keyakinan agama, namun juga terkait perbedaan jenis kelamin, budaya, ras, suku, dan sebagainya. Penekanan dalam moderasi beragama adalah toleransi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama baik antaragama maupun intraagama. Sikap pemeluk agama lain untuk bersedia berdialog, bekerjasama, pendirian rumah ibadah serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain dapat diamati pada relasi antaragama. Sementara sikap pemeluk agama terhadap keberadaan sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama dapat diamati melalui toleransi intraagama.

### c. Anti Kekerasan / Radikalisme

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dibahas dalam bagian lain tulisan ini, menyebutkan pada pasal 1 ayat (4) kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Indikator anti kekerasan dalam buku *Moderasi Beragama* Kementerian Agama dapat diamati pada persepsi seseorang terhadap ketidakadilan (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya) dan perasaan terancam yang memunculkan dukungan terhadap radikalisme dan terorisme walaupun ia tidak bersedia melakukan tindakan radikal dan teror. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul secara bersamaan maupun terpisah. Keduanya sebenarnya tidak spontan menimbulkan radikalisme, namun menjadi penyebab jika diurus secara ideologis dengan mengembangkan sikap kebencian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kelompok yang dianggap sebagai pelaku ketidakadilan dan orang-orang yang mengancam identitasnya. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme tidak hanya dihubungkan dengan suatu agama, namun dapat terjadi pada agama-agama. Radikalisme dipahami sebagai suatu ideologi (ide dan gagasan) dan paham yang hendak melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran. Sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan cara-cara kekerasan dalam membawa perubahan yang dikehendaki merupakan inti dari radikalisme. Umumnya kelompok ini menghendaki perubahan instan, drastis dan berlawanan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme seringkali dihubungkan dengan terorisme karena kelompok ini dapat menghalalkan cara-cara agar kehendaknya tercapai, termasuk melakukan teror terhadap pihak yang tidak sepaham dengan mereka.

Selain kekerasan, ancaman kekerasan juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dibahas dalam bagian lain tulisan ini. Pada pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

**d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal**

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengamati kesediaan akseptasi atas praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan local dan tradisi. Kecenderungan umum sikap moderat ditunjukkan dengan bersikap ramah terhadap akseptasi tradisi dan budaya local dalam perilaku keagamaan ini, sejauh tidak berlawanan dengan pokok ajaran agama. Perilaku beragama yang tidak semata-mata memberikan penekanan pada kebenaran normative namun juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada ketutamaan, sejauh tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Ini berbanding terbalik dengan kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan lokal, karena dianggap sebagai tindakan mengotori kemurnian agama

**8. Implikasi pendidikan moderasi beragama terhadap sikap sosial peserta didik**

Pengimplementasian pendidikan moderasi beragama dalam pembelajaran akan memberikan umpan balik atau respon dari cara bersikap dan kebiasaan yang tampak pada peserta didik. Penanaman nilai-nilai yang moderat akan berpengaruh besar pada proses interaksi dan menumbuhkembangkan sikap sosial yang baik. Sikap sosial secara umum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain, saling ketergantungan dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ditinjau dari sudut psikososial (kejiwaan kemasyarakatan), sikap sosial adalah usaha menumbuh kembangkan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal (hubungan antar individu) yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisasi (Sujanto, 2004). Sikap sosial merupakan kesadaran seseorang individu yang menentukan perubahan nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan sikap sosial siswa yaitu proses perkembangan kepribadian siswa sebagai seorang anggota masyarakat dalam hubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Oleh karena itu pendidik ataupun orang tua harus mampu memberikan keseimbangan dengan memberikan sebanyak mungkin rangsangan dan kesempatan kepada anak untuk melakukan konsep diri secara maksimal. Sikap timbul dikarenakan ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: sekolah, keluarga, golongan agama, norma dan adat istiadat. Sikap tidak akan terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap objek tertentu atau suatu objek<sup>145</sup>.

<sup>145</sup> A Ahmadi, "Psikologi Sosial (Edisi Revi)," Rineka Cipta, 2007.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa prinsip moderasi beragama berdasarkan (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019, 2020), ialah Tawassuth (mengambil jalan tengah), Tawazun (berkeseimbangan), I'tidal (lurus dan tegas), Tasamuh (toleransi), Musawah (persamaan), Syura (musyawarah), Al-Muwathanah (cinta tanah air), Al-Laa'Unfu (anti kekerasan), dan Al-Qudwah (peloporan). Moderasi beragama mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya dan kebangsaan. Beberapa indikatornya, ialah komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan moderasi inilah yang perlu ditanamkan dan dibiasakan oleh peserta didik, sehingga menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan berjiwa sosial yang tinggi.

Impikasi dari nilai-nilai pendidikan moderasi beragama terhadap sikap sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut<sup>146</sup>:

- a. *Tawasuth* (tengah-tengah) yaitu mengutamakan sifat penengah, mengutamakan Keseimbangan
- b. *I'tidal* (tegak-lurus) yaitu membela kebenaran, bersikap adil

<sup>146</sup> M Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mu'tadiin* (2021), <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/mu'tadiin/article/view/104>.



- c. *Tasamuh* (toleransi) yaitu kedamaian, menghargai perbedaan, memiliki kesadaran, terbuka dan reseptif
- d. *Syura* (musyawarah) yaitu jujur, saling menghargai pendapat, tutur kata yang baik, kesabaran, kesadaran berbicara, bersedia berpendapat, mendengar pendapat orang lain.
- e. *Ishlah* (reformasi) yaitu keterbaruan, uptodate, perbaikan.
- f. *Qudwah* (kepeloporan) yaitu memiliki potensi dan keterampilan
- g. *Muwathanah* (kewarganegaraan) yaitu perilaku membantu orang lain, ketelitian, sportif, menjaga hubungan baik, kebijaksanaan,
- h. *Al-La'Unfu* (anti kekerasan) yaitu saling percaya, kerjasama, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, penghargaan.
- i. *I'tibar al-'Urf* (ramah budaya) yaitu menghargai budaya dan menjaga budaya.

Selain itu berikut ini juga merupakan respon dari sikap sosial peserta didik sebagai implikasi dari pendidikan moderasi beragama.

- a. Jujur, Jujur adalah perilaku dapat di percaya dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan. Indikator Jujur antara lain: Tidak berkata bohong, Tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau ujian, Tidak menjiplak karya orang lain, Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya, Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
- b. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Indikator disiplin adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai berikut: Selalu datang tepat waktu, Patuh pada tata tertib atau aturan yang dibuat bersama di sekolah, Mengumpulkan tugas tepat waktu

- c. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa<sup>147</sup>. Indikator tanggung jawab adalah sebagai berikut: Mengerjakan tugas dengan baik, Menerima risiko atas tindakan yang dilakukan, Tidak menyalahkan orang lain dalam kegagalan, Mengembalikan barang yang dipinjam, Mengakui kesalahan dan meminta maaf, Tidak ingkar janji, Melaksanakan apa yang menjadi kewajiban tanpa di perintah.
- d. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai dan menerima perbedaan latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Adapun indikatornya: Tidak mempermasalahkan teman yang berbeda pendapat, Menerima kesepakatan yang telah di musyawarahkan bersama, Dapat menerima perbedaan, Dapat menerima kesalahan orang lain, Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, keyakinan, dan pandangan, Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan pada orang lain, Mau menerima masukan dan kritikan yang membangun dari orang lain

<sup>147</sup> P Fathurrohman, "Pengembangan Pendidikan Karakter (P. 19)," Pt Refika Aditama,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Gotong royong, gotong royong adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong. indikatornya adalah sebagai berikut: Terlibat aktif dalam gotong royong yang dilakukan di sekolah, Kesiediaan melakukan tugas sesuai tupoksinya, Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok, Mendahulukan kepentingan kelompok, Mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi kelompok.
- f. Sopan dan Santun, adalah sikap baik dalam pergaulan, baik dalam bertutur kata, ataupun dalam bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif di setiap daerah<sup>148</sup>. Adapun indikator sopan dan santun sebagai berikut: Menghormati orang yang lebih tua, Tidak berkata kasar dan kurang sopan di lingkungannya, Tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain, Mengucapkan maaf jika bersalah dan terima kasih jika sudah dibantu, Memberi salam, senyum, dan menyapa, Mengucapkan salam ketika masuk dan meninggalkan ruangan, Memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana dirinya sendiri ingin diperlakukan dengan baik.
- g. Percaya diri, adalah suatu keyakinan atas kemampuan diri sendiri untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan. Indikator percaya diri sebagai berikut: Bekerja atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, Mampu membuat keputusan dengan tepat dan cepat, Tidak mudah menyerah dan putus asa, Berani menunjukkan kemampuannya di

---

<sup>148</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan orang lain, Aktif dalam berdiskusi dan memberi ide atau gagasan kepada tim.

Implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi. Menyisipkan (insersi) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran, strategi dan metode, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama, dan menjangkau aspek evaluasi.

Impikasi dari nilai-nilai pendidikan moderasi beragama terhadap sikap sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengutamakan sifat penengah, mengutamakan keseimbangan, membela kebenaran, bersikap adil, suka kedamaian, menghargai perbedaan, memiliki kesadaran, terbuka, reseptif, jujur, saling menghargai pendapat, tutur kata yang baik, kesabaran, kesadaran berbicara, bersedia berpendapat, mendengar pendapat orang lain, keterbaruan, uptodate, perbaikan, memiliki potensi dan keterampilan, perilaku membantu orang lain, ketelitian, sportif, menjaga hubungan baik, kebijaksanaan, saling percaya, kerjasama, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, penghargaan, menghargai budaya dan menjaga budaya. Selain itu juga kebiasaan sikap disiplin, tanggung jawab, gotong royong, sopan santun dan percaya diri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 9. Karakteristik Moderasi Beragama: Antara Radikalisme dan Ekstrimisme dan Toleransi

Pembahasan tentang moderasi beragama berarti mendudukan ajaran agama yang seimbang dan adil. Pandangan ini memiliki efek penting bahwa sikap moderasi beragama bukan berada dalam kedudukan serba terlampau. Moderasi beragama berarti ajek dalam memegang asas-asas keagamaan dengan mengesiskan radikalisme dalam satu sisi dan liberalisme di sisi lain. Memilih kedudukan tengah dalam sikap ber-Islam juga tidak dapat diartikan sebagai sikap ambigu atau tidak antusias (girah) dalam beragama.

Ada beberapa karakteristik moderasi beragama yang dikemukakan para ahli berikut. *Pertama*, Karakteristik moderasi Islam dalam *Tafsir Al-Quran Tematik: Moderasi Islam* Kementerian Agama sebagai berikut.<sup>149</sup>

### a. Memahami realitas.

Ajaran Islam ada dua macam, yaitu ajaran yang berisi ketentuan-ketentuan yang tetap (*sawabit*) dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutagayyirat*). Ajaran yang bersifat tetap tidak boleh diubah, sementara *mutagayyirat* bersifat elastis/fleksibel (*murunah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai dengan perkembangan zaman.

### b. Memahami Fikih prioritas

Menetapkan prioritas dalam beramal merupakan ciri lain ajaran

<sup>149</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Quran Tematik: Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf al-Quran, 2012), 43-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang moderat. Dengan memahami tingkatan prioritas amal, maka seseorang akan dapat menentukan amalan yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa, yang wajib di antara yang sunnah.

c. Menghindari fanatisme berlebihan (ta'assub/asabiyyah)

Pemeluk agama dituntut untuk meyakini ajaran agama secara konsisten dan berpegang teguh kepadanya. Namun di saat yang sama diajarkan bersikap toleran.

d. Mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama

Kemudahan dalam ajaran Islam terbagi dalam dua kategori yaitu kemudahan sebagai ciri khas ajaran Islam yang moderat dan sesuai dengan naluri manusia dan kemudahan dengan sebab untuk lebih memudahkan. Kaidah-kaidah dalam agama terkait kemudahan ini antara lain, a) boleh mengambil keringanan karena ada uzur *syar'i*, b) ada dalil *syar'i* yang membolehkan untuk mengambil keringanan, dan c) mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan dalil.

e. Memahami teks-teks keagamaan yang komprehensif

Memahami teks-teks keagamaan yang komprehensif dan utuh, tidak parsial, mengantarkan seseorang memiliki pemahaman lengkap dan utuh yang berujung padagambaran ajaran Islam yang moderat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keterbukaan dalam menyikapi perbedaan (intern dan antar umat beragama)

Bersikap terbuka dalam menyikapi perbedaan merupakan ciri lain ajaran Islam yang moderat. Karakteristik ini didasari realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia merupakan sebuah keniscayaan.

- g. Komitmen terhadap keadilan dan kebenaran

Keadilan dan kebenaran yang dimaksud dalam karakteristik ini bukan saja eksklusif milik umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal. Perintah menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah niscaya dalam kehidupan sosial dan bernegara.

*Kedua*, Moderasi sebagai ciri utama agama Islam, menurut Shihab memiliki karakteristik keterpaduan ajaran Islam yaitu akidah/iman/kepercayaan, syariah atau pengamalan ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual dan non ritual, dan akhlak/budi pekerti dan pengamalannya. Pengamalan tidak boleh terlepas dari iman, amal tidak sah tanpa iman, iman pun menuntut pengamalan. Demikian juga dengan akhlak, karena akhlak tidak sekadar berhubungan dengan sesama manusia melainkan juga dengan seluruh wujud, termasuk akhlak terhadap Tuhan dan makhluk hidup serta makhluk tak hidup. Dalam salat, puasa dan lain-lain pun ada juga akhlak yang harus menyertainya.<sup>150</sup> Pembagian ajaran Islam

<sup>150</sup>Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama.*, h..44-45.

ke dalam akidah, syariah dan akhlak hanya merupakan pembagian teoritis dalam konteks keilmuan dan kebutuhan teknis pengajaran, bukan dalam konteks pengamalan ajaran Islam. Pembagian teknis keilmuan ini kalau tidak disadari tujuannya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengantar pada pemilahan dalam pengamalan, padahal pengamalan ketiganya harus menyatu.<sup>151</sup>

*Ketiga*, dalam buku Moderasi Beragama, Kementerian Agama menetapkan empat indikator/karakteristik moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan/radikalisme dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.<sup>152</sup> Melalui indikator ini dapat mengenali praktik moderasi beragama seseorang di Indonesia, seberapa kuat atau seberapa besar kerentanan sikap seseorang. Penguatan moderasi beragama dapat dilakukan jika dapat ditemukan kerentanan seseorang.

Indikator komitmen kebangsaan sangat penting untuk mengukur cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang yang memberikan dampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, utamanya tentang penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang kontradiktif dengan Pancasila serta nasionalisme. Termasuk dalam indikator komitmen kebangsaan adalah akseptasi terhadap prinsip-prinsip berbangsa dalam Konstitusi UUD 1945, seperti

<sup>151</sup> M Q Shihab, *Islam Yang Saya Anut* (books.google.com, 2017), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rn\\_ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22m+q+raish+shihab%22+islam+yang+saya+anut&ots=Rhsi3uFl-S&sig=T\\_YJR5PIp4wKqXxcsp1K-ot485g](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rn_ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22m+q+raish+shihab%22+islam+yang+saya+anut&ots=Rhsi3uFl-S&sig=T_YJR5PIp4wKqXxcsp1K-ot485g).

<sup>152</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 42-46. Tim Penyusun, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 16-17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demokrasi dan HAM, dan regulasi turunannya. Komitmen kebangsaan ini penting sebagai indikator moderasi beragama sesuai dengan pernyataan bahwa mengamalkan ajaran agama sama dengan menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Pun menunaikan kewajiban sebagai warga negara merupakan wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi mengacu pada sikap terbuka, sukarela, lapang dada, dan lembut dalam menerima keragaman. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengusik kewenangan orang lain untuk memiliki keyakinan, berekspresi sesuai dengan kepercayaannya dan mengemukakan pendapat, walaupun hal ini tidak sama dengan apa yang dipercayai. Sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita dan berpikir positif selalu menyertai indikator toleransi ini. Indikator toleransi menjadi penting karena merupakan fondasi dalam kehidupan demokrasi. Semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan, maka suatu bangsa cenderung semakin demokratis, pun sebaliknya. Toleransi tidak melulu soal keyakinan agama, namun juga terkait perbedaan jenis kelamin, budaya, ras, suku, dan sebagainya. Penekanan dalam moderasi beragama adalah toleransi beragama baik antaragama maupun intraagama. Sikap pemeluk agama lain untuk bersedia berdialog, bekerjasama, pendirian rumah ibadah serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain dapat diamati pada relasi antaragama. Sementara sikap pemeluk agama terhadap keberadaan sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama dapat diamati melalui toleransi intraagama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indikator anti kekerasan dapat diamati pada persepsi seseorang terhadap ketidakadilan (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya) dan perasaan terancam yang memunculkan dukungan terhadap radikalisme dan terorisme walaupun ia tidak bersedia melakukan tindakan radikal dan terror. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul secara bersamaan maupun terpisah. Keduanya sebenarnya tidak spontan menimbulkan radikalisme, namun menjadi penyebab jika diurus secara ideologis dengan mengembangkan sikap kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pelaku ketidakadilan dan orang-orang yang mengancam identitasnya. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme tidak hanya dihubungkan dengan suatu agama, namun dapat terjadi pada agama-agama. Radikalisme dipahami sebagai suatu ideologi (ide dan gagasan) dan paham yang hendak melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran. Sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan cara-cara kekerasan dalam membawa perubahan yang dikehendaki merupakan inti dari radikalisme. Umumnya kelompok ini menghendaki perubahan instan, drastis dan berlawanan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme seringkali dihubungkan dengan terorisme karena kelompok ini dapat menghalalkan cara-cara agar kehendaknya tercapai, termasuk melakukan teror terhadap pihak yang tidak sepahamdengan mereka.

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lokal dapat digunakan untuk mengamati kesediaan akseptasi atas praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan local dan tradisi. Kecenderungan umum sikap moderat ditunjukkan dengan bersikap ramah terhadap akseptasi tradisi dan budaya local dalam perilaku keagamaan ini, sejauh tidak berlawanan dengan pokok ajaran agama. Perilaku beragama yang tidak semata-mata memberikan penekanan pada kebenaran normative namun juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, sejauh tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Ini berbanding terbalik dengan kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan lokal, karena dianggap sebagai tindakan mengotori kemurnian agama.

## 10. Radikalisme

### a. Pengertian Radikalisme

Radikal dalam kamus bahasa Indonesia berarti perubahan mendasar. Secara etimologis atau menurut asal usul katanya, radikalisme berasal dari kosa kata bahasa bahasa Latin (*radix*) yang berarti "akar" yaitu sebuah paham yang mendukung gerakan radikal. Radikal sendiri memiliki artinya tersendiri yaitu Segala sesuatu yg bersifat mendasar sampai ke akar akarnya atau sampai pada prinsipnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI radikalisme memiliki beberapa arti radikalisme/*ra·di·kal·is·me/ n* : 1. paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara kekerasan atau drastis; 3. sikap ekstrem dalam aliran politik.<sup>153</sup>

Adapun berikut ini merupakan pendapat beberapa ahli tentang paham radikal atau radikalisme.

- (1) Menurut Kika Nawangwulan dkk radikalisme adalah sebuah perbuatan kasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial.
- (2) Menurut Sarlito Wirawan radikalisme adalah afeksi atau perasaan positif yang positif tentang sesuatu yang ekstrim sampai ke akar akarnya, sikap yang radikal akan mendorong pelaku individu untuk membela mati matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya.<sup>154</sup>

Dari beberapa definisi di atas akhirnya penulis membentuk sebuah definisi menurut penulis. Radikalisme adalah Sebuah paham yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan perubahan, namun karena terlalu berpegang pada Prinsip mereka yang belum tentu baik, mereka akhirnya menghalalkan berbagai cara, termasuk kekerasan

Secara istilah, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan pembaharuan tatanan sosial politik secara mendasar dengan cara berbagai cara termasuk kekerasan. Senada dengan definisi di atas, kamus Ilmiah Populer menerangkan bahwa “radikalisme”

<sup>153</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 207

<sup>154</sup> Makalah kelompok I, “pemahaman tentang radikalisme”, <http://ilmumurahmeriah.blogspot.co.id/2017/09/pemahamanradikalisme-oleh-kelompok-1.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2017, pukul 24. 05 WIB



ialah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dalam perkembangannya, radikalisme tidak selalu berarti perombakan besar-besaran dan menggunakan cara kekerasan, tetapi sebagai gerakan mengubah ideologi atau sistem nilai dari tatanan yang ada sekarang menjadi ideologi yang baru atau mengembalikan ideologi yang pernah dijalankan di masa lalu berdasarkan pemahaman agama tertentu.<sup>155</sup>

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal. Pertama, sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.<sup>156</sup>

Dalam teks-teks agama menyebut radikalisme dengan istilah “al-gulwu”, “al tasyaddud”, dan “al-tanattu”. Al-ghuluw juga diartikan melampaui batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan sesuatu keyakinan yang di luar kemampuannya, terlalu keras, melebihi batas yang seharusnya, dan tidak pada posisi yang

<sup>155</sup> ibid

<sup>156</sup> Fahmina, ”teroris: Manifes Radikalisme agama”, <http://www.fahmina.or.id/>, judul artikel, <http://www.fahmina.or.id/>, Teroris: Manifes Radikalisme Agama. Diakses pada tanggal 12 oktober 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sewajarnya.<sup>157</sup> Sebagaimana dalam QS an-Nisa:171.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَبْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١٧١

*Terjemahnya: "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara."<sup>158</sup>*

Dari penjelasan di atas, terkesan bahwa setiap sikap yang berlebihan identik dengan esktrm. Dan setiap yang ekstrem identik dengan penyimpangan. Dalam hal yang lain, bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah merupakan elemen dalam Islam yang sangat penting dan menentukan. Sebab

<sup>157</sup> Abudidin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.292-298

<sup>158</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2008), h. 158.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Islam adalah agama fitrah, maka yang diharuskan adalah menaati Allah sesuai dengan fitrah.

Dalam kajian ideologi, radikalisme memiliki dua makna: pertama, ideologi non-kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan, dan konsep kemajuan. Kelompok yang memiliki orientasi ini disebut kaum radikal kanan. Sedangkan ideology non-kompromis yang berdasarkan pada nilai-nilai masa lalu, tidak mau menerima perubahan disebut sebagai radikal kiri. Dalam politik, radikalisme adalah orientasi politik yang cenderung melakukan perubahan melalui revolusi. Dalam kaitan ini, istilah radikalisme merupakan suatu keyakinan akan adanya suatu perubahan dalam masyarakat, dan perubahan ini hanya mungkin terjadi melalui cara-cara revolusi. Dalam istilah lain disebut ekstrem kanan atau ekstrem kiri, lawan dari moderat. Oleh karena itu dalam pemikiran radikalisme ditemukan dua kelompok yang berbeda: kaum modernis maupun kaum tradisional, sekuleris maupun puritanis, liberalis maupun konservatif, danglobalis maupun nasionalis. Apabila masing-masing tidak saling mengenal atau tidak menerima ide ataupun pikiran satu sama lain, disitulah sikap radikal itu muncul. Karena masing-masing biasanya mempertahankan kebenaran pandangannya sendiri, keduanya saling menyalahkan satu sama lain.

Istilah radikalisme sendiri sebenarnya bukan konsep asing dalam ilmu sosial. Disiplin politik, sosiologi dan sejarah sejak lama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menggunakan terma ini untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu. Sejarawan Sartono Kartodirdjo, misalnya, telah menggunakan istilah ini secara ekstensif dalam berbagai karyanya. Ia memakai istilah „radikalisme“ untuk menggambarkan gerakan protes (petani) yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Kata „radikal“ digunakan sebagai indikator sikap penolakan total terhadap seluruh kondisi yang sedang berlangsung.

Mengadopsi temuan Horace M.Kallen, radikalisme sosial paling tidak dicirikan oleh tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang telah berlangsung. Biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

Kedua, radikalisme tidak berhenti pada masalah upaya penolakan, melainkan mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai kata „radic“ sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Ciri yang terakhir adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti „kerakyatan“ atau „kemanusiaan“. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.

Dari ketiga indikator radikalisme yang dimaksud Horace M. Kallen tersebut dapat dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi suatu pemikiran atau gerakan yang bersifat radikal. Radikalisme sarat akan nilai dan erat aitanannya dengan cita-cita yang diperjuangkan. Misalnya bersifat radikal dalam artian mencermati serta merespon setiap persoalan yang dihadapi sampai ke akar-akarnya (radic). Sikap radikal itu berpegang teguh pada azas dan dasar dari suatu ajaran secara ekstrim, tidak toleran, anti kompromi dan anti-akomodatif dengan nilai-nilai lain.

Dalam sejarah umat manusia, termasuk umat Islam, radikalisme selalu muncul dalam pemikiran maupun dalam gerakan. Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya sulit berinteraksi dan hanya saling berbicara dengan kelompoknya sendiri. Orang seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran orang lain, selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh dari figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu, biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya.

Sedangkan radikalisme tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrem yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan sebagai tindakan radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal sesungguhnya juga didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya. Gerakan radikal bertujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan, yang berbeda dengan yang ada.

Secara etimologis, kata radical dalam bahasa Inggris bisa bermakna bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya.<sup>159</sup> Radikalisme bermakna berada pada posisi ekstrem dan jauh dari posisi tengah-tengah, atau melewati batas kewajaran. Sementara secara terminologis, radikalisme adalah fanatik kepada suatu pendapat dan menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap

<sup>159</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXI; Jakarta: Gramedia, 1995) 23 Irwan Masduki, Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), h. 116

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

historitas Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat (maqasid al-syariah).<sup>160</sup>

Menurut Afif Muhammad, radikal adalah sesuatu yang bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan bisa pula gerakan. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.<sup>161</sup>

Azyumardi Azra menjelaskan kata radikal mengacu pada suatu keadaan orang atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial politik secara cepat dan menyeluruh, dan tidak jarang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi bahkan kekerasan, bukan dengan cara-cara yang damai. Dengan demikian, radikalisme keagamaan berhubungan dengan cara memperjuangkan keyakinan keagamaan yang dianutnya dengan tanpa kompromi, dan kalau perlu dilakukan dengan cara anarkisme dan kekerasan.<sup>162</sup>

Beberapa penjelasan di atas mengenai radikalisme memiliki kesamaan bahwa radikalisme sebagai suatu paham yang diyakini oleh

<sup>160</sup> Ibid.,

<sup>161</sup> Afif, Muhammad. "Akar-akar Gerakan Islam Radikal", available at <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

<sup>162</sup> B Sholeh, "Dinamika Baru Pesantren" Dalam Budaya Damai Komunitas Pesantren, Ed. Badrus Sholeh. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2011.

sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara pemaksaan. Namun bila ditinjau dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, cenderung memahami al-Qur'an secara tekstual dan literal sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan cara-cara anarkis, anti toleransi, anti dialog, serta bertindak destruktif.

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut Hasyim Muzadi, seseorang yang berpikir radikal itu dibolehkan, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu. Misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam. Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik, Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili, karena tidak termasuk tindak pidana. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Adapun term radikalisme, Hasyim Muzadi mendefinisikan radikal dalam paham atau ismenya. Biasanya mereka akan menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, kekuatan masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Dalam hal ini, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal, tergantung apakah lingkungan (habitus) mendukungnya atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud radikalisasi Menurut Muzadi adalah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang kejadian dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat, Keadilan itu menyangkul banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya.<sup>163</sup>

Radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak ekstrem.<sup>164</sup>

Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam

<sup>163</sup> J Zarkasyi and T Al-Asyar, "Radikalisme Agama Tantangan Kebangsaan" (Direktorat Jenderal Bimbingan ..., 2014).

<sup>164</sup> Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta;DEPDIKBUD dan Balai Pustaka, 1998), h. 425.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, politik, dan sejarah, istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>165</sup>

Radikalisme agama sering dikaitkan dengan kekerasan agama. Meskipun keterkaitan tersebut tidak seluruhnya benar, namun demikian di dalam diskursus yang sering terungkap ke permukaan, bahwa radikalisme agama berkaitan erat dengan kekerasan agama. Perilaku radikal adalah perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan menjebol seluruh system dan strukturnya sampai ke akar-akarnya. Perubahan dimaksud adalah perubahan yang dilakukan secara mendasar dan cepat baik struktur dan konten. Yang diinginkan adalah penjebolan terhadap status quo dan menggantinya dengan yang baru yang dianggapnya benar. Seringkali di dalam tindakannya menggunakan cara-cara yang keras. Sebab Munculnya Radikalisme di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia pasca di sebarakan oleh para wali ke depannya mengalami kemunduran dalam hal hidup berdampingan dengan penuh kebersamaan ditengah-tengah perbedaan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari awal masuknya Islam di Indonesia (Nusantara).

<sup>165</sup> B Effendy, "Radikalisme: Sebuah Pengantar" (Jakarta: PPIM, 1998).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lembaran sejarah Islam di Indonesia, proses penyebaran agama tersebut terbilang cukup lancar serta tidak menimbulkan konfrontasi dengan para pemeluk agama sebelumnya. Pertama kali masuk melalui Pantai Aceh, Islam dibawa oleh para perantau dari berbagai penjuru, seperti Arab Saudi dan sebagian dari mereka juga ada yang berasal dari Gujarat (India).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya proses Islamisasi secara damai itu karena kepiawaian para muballigh-nya dalam memilih media dakwah, seperti pendekatan sosial budaya, tata niaga (ekonomi), serta politik. Dalam penggunaan media budaya, sebagian muballigh memanfaatkan wayang sebagai salah satu media dakwah. Dengan ketrampilan yang cukup piawai, Sunan Kalijaga misalnya, mampu menarik simpati rakyat Jawa yang selama ini sudah sangat akrab dengan budaya yang banyak dipengaruhi oleh tradisi HinduBudha tersebut<sup>166</sup>

Seiring perjalanan waktu, Dalam konteks ke Indonesiaan dakwah dan perkembangan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan. Gejala kekerasan melalui gerakan radikalisme mulai bermunculan. Terlebih setelah Kehadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air telah mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi itu

<sup>166</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, “*Ensiklopedi Islam Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 1992  
hal. 30

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Padahal sebelumnya hampir semua para pendatang Arab yang datang ke Asia Tenggara adalah penganut mazhab Syafi'i yang penuh dengan toleransi. Kelak, ideologi ini melahirkan tokoh semisal Ustadz Abu Bakar Baasyir, Ja'far Umar Talib dan HMohammed Arkoun (1999) melihat fundamentalisme Islam sebagai dua tarikan berseberangan, yakni, masalah ideologisasi dan politis.<sup>167</sup>

Islam selalu akan berada di tengahnya. Manusia tidak selalu paham sungguh akan perkara itu. Bahwa fundamentalisme secara serampangan dipahami bagian substansi ajaran Islam. Sementara fenomena politik dan ideologi terabaikan. Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia. Nyata, Islam tidak pernah menawarkan kekerasan atau radikalisme. Persoalan radikalisme selama ini hanyalah permainan kekuasaan yang mengental dalam fanatisme akut. Dalam sejarahnya, radikalisme lahir dari persilangan sosial dan politik. Radikalisme Islam Indonesia merupakan realitas tarikan berseberangan itu.<sup>168</sup>

<sup>167</sup> E Turmudi and M R Sihbudi, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (books.google.com,2005),<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GFGyGlf18VoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=islam+dan+radikalisme+di+indonesia&ots=FtOSDELzol&sig=v44g6FL1O1IxiAN-fenQNYxwbQo>.

<sup>168</sup> M Z Mubarak and M S Anwar, "Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, Dan Prospek Demokrasi," (*No Title*) (cir.nii.ac.jp, 2008), <http://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796153928448.hal5>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini terkadang berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia:, disamping yang memperjuangkan berdirinya “kekhilafahan Islam”, pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut tahrir Indonesia sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPISurakarta.<sup>169</sup>

Ketika kita melihat gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia, kita akan banyak menemukan beberapa karakter yang sama baik cara, metode dan model yang sering mereka lakukan. Baik itu gerakan yang baru ataupun yang lama. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar gerakan-gerakan yang diciptakan untuk merespon aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik yang bisa mendatangkan konsekuensi religiusitas tertentu. Hal ini bisa terjadi, menurut Amin Rais (1984), karena Islam dari sejak kelahirannya bersifat Revolusioner seperti bisa dilihat melalui sejarahnya.

Revolusi adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh

<sup>169</sup> M Muthahhari and F P Islam, “Peny: Muhammad Siddik,” *Jakarta: Mizan, Cet, 1993*, hlm,16.

orang-orang dari suatu daerah atau negara terhadap keadaan yang ada, untuk menciptakan peraturan dan tatanan yang diinginkan. Dengan kata lain, revolusi menyiratkan pemberontakan terhadap keadaan yang menguasai, bertujuan menegakkan keadaan yang lain. Karena itu ada dua penyebab revolusi : (1) ketidakpuasan dan kemarahan terhadap keadaan yang ada, (2). Keinginan akan keadaan yang didambakan. Mengenali revolusi artinya mengenali faktor-faktor penyebab ketidakpuasan dan ideal cita-cita rakyat.

Gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia sebagian besar adalah berangkat dari ketidakpuasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syariat Islam di Indonesia, bagi mereka, terjadinya ketidakadilan, banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam.

#### **b. Karakteristik Radikalisme**

Radikalisme dan praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia dewasa ini. Bukan hanya itu, radikalisme yang dibalut dengan pandangan-pandangan sempit keagamaan yang kemudian menjelma menjadi sebuah teror bahkan akan mengancam keberadaan agama itu sendiri. Tidak jarang, orang menjadi skeptik bahkan kehilangan keyakinan pada agama bahkan Tuhan disebabkan adanya segelintir orang yang menjadikan agama sebagai alat pembenaran atas tindakan teror

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maupun kekerasan yang ia lakukan. Berikut ini, penulis akan memaparkan karakteristik radikalisme menurut para ahli. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan penulis dalam mencari dan menentukan indikator-indikator radikalisme dalam buku teks Fikih tingkat Madrasah Aliyah.

Adapun karakteristik radikalisme atau ekstrimisme agama menurut Yusuf al-Qordhowi, adalah sebagai berikut:<sup>170</sup>

(1) Fanatisme berlebihan. Fanatik secara bahasa berasal dari kata *ashaba al-aqumu bir rajuli ashban* yang artinya mengepungnya untuk melidunginya. Kata *al-ashabah* berarti kelompok yang mengikuti seseorang. Fanatik artinya meliputi dan menarik. Sikap fanatik pada dasarnya bisa menjadi filter untuk menangkal aliran sesat maupun berbagai upaya pemurtadan. Akan tetapi, sikap fanatik akan menjadi momok menakutkan apabila dibarengi sikap intoleransi yakni tidak menghargai keberadaan kelompok maupun umat agama lain serta berusaha mengeliminir kelompok maupun penganut agama yang berbeda. Perbedaan agama pada hakikatnya telah dijelaskan oleh Allah dalam Alqur'an karena itu, tidak pantas rasanya jika kita sebagai hambanya memaksakan kehendak kita kepada yang lainnya karena Allah saja sebagai pencipta manusia memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut suatu agama.

<sup>170</sup> Qardhawy, Yusuf. (2001). *Sistem Pengetahuan Islam*, Diterjemahkan dari *Madkhal Li'at-Tarifah Al-Islam* oleh Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hal. 131-141.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Memaksakan kehendak Adapun karakteristik radikalisme yang kedua yaitu memaksakan kehendak maksudnya memaksakan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang dia inginkan. Contohnya memaksakan membentuk negara Islam dengan cara merubah ideologi negara seperti yang dilakukan oleh kelompok DI/TII, memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, memaksa orang untuk memiliki paham yang sama dengannya seperti yang dilakukan oleh kelompok wahabi.<sup>171</sup> Perlu diperhatikan bahwa Islam melarang pemeluknya untuk memaksa pemeluk lain untuk mengikuti ataupun masuk dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q. S Al-Baqarah: 256)

(3) Menganut ideologi kekerasan Diantara tanda-tanda radikalisme yang ke tiga yaitu memperlakukan orang secara zalim, melakukan

<sup>171</sup> Ibid., hal. 34-36

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan dengan kekerasan, serta kaku dalam menganjak orang untuk masuk dalam Islam. Padahal Allah memerintahkan untuk mengajak kepada agamanya dengan jalan hikmah bukan dengan jalan kekerasan, dengan pengajaran yang baik bukan dengan ungkapan yang kasar.<sup>172</sup> Sebagaimana firmanNya dalam Q.S An-Nahl: 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ ١٢٥

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”  
(Q.S An-Nahl: 125)

Perlu diperhatikan bahwa, sikap keras dan kasar justru akan semakin memupuk rasa kebencian dan permusuhan antar suatu kelompok, dan sebaliknya lemah lembut dan kasih sayang akan memperera hubungan antar suatu kelompok. Oleh sebab itu seyogiya-nya, metode inilah yang digunakan oleh para juru dakwah dalam menyampaikannya.<sup>173</sup>

- (4) Negative Thinking terhadap yang lain Buruk sangka terhadap orang lain serta memandang mereka sebagai orang jahat, dan

<sup>172</sup> Ibid., 36

<sup>173</sup> Ibid, 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan kebaikan dan membesar-besarkan keburukan mereka adalah karakteristik radikalisme yang berikutnya. Umumnya kaum radikal memiliki kebiasaan memburuk-burukkan orang. Kebiasaan memburukburukkan orang tersebut tidak hanya berlaku pada orang awam akan tetapi mereka tidak segan untuk menuduh ulama, tokoh agama ataupun bahkan imam mazhab sebagai pelaku bid'ah apabila mereka menemukan fatwa yang berbeda dengan paham ataupun pendapat mereka.<sup>174</sup>

- (5) Terjerumus dalam jurang pengkafiran (takfiri) Puncak dari sikap ekstrim adalah pentakfiran. Perbuatan mentakfirkan seseorang adalah suatu hal yang sangat krusial sebab pentakfiran bukan hanya berakibat pemutusan hubungan rumah tangga, pemutusan hubungan waris serta wali nikah akibat perbedaan agama. Akan tetapi, berakibat penghalalan darah seperti yang dilakukan oleh kaum wahabi yang menghalalkan darah orang yang kafir seperti musyrik serta non muslim.

Menurut Muhammad Zuhdi sebagaimana dikutip Nurlena rifa'i bahwa radikalisme memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Klaim kebenaran. Setiap pemeluk agama percaya bahwa kitab suci dan doktrin agama mereka adalah yang paling murni dan paling benar. Sementara itu, kitab suci, sekte maupun agama lain adalah sesat dan salah. 2) Taklid buta dan setia kepada pemimpin

---

<sup>174</sup> Ibid., 41-45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Umumnya penganut radikalisme memiliki loyalitas dan kesetiaan yang besar terhadap pemimpin mereka. 3) Memiliki tujuan untuk mendirikan negara dan pemerintahan yang ideal. Penganut percaya dalam membangun/menegakkan aturan tuhan di bumi dengan cara memperbaiki moral serta teologi masyarakat. 4) Memiliki kecenderungan untuk main hakim sendiri.<sup>175</sup>

**Tabel II.2**  
**Karakteristik Radikalisme**

No	Nama	Karakteristik Radikalisme
1	John L. Esposito	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganggap Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Karena itu, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat.</li> <li>2. Menolak ideologi masyarakat Barat karena menganggap sekuler dan materialistik.</li> <li>3. Cenderung mengajak pengikutnya untuk kembali kepada Islam sebagai bentuk usaha untuk perubahan sosial.</li> <li>4. Menolak segala bentuk peraturan-peraturan yang lahir dari tradisi barat.</li> <li>5. Memiliki keyakinan bahwa islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan pada aspek pengorganisasian atau pembentukan sebuah kelompok yang kuat. (John L. Esposito, 1992: 207)</li> </ol>
2	Abuddin Nata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sikap rigid dan literlis dari segi keyakinan. Kaum radikal lebih menekankan simbol- simbol agama dari pada substansinya. Berbeda dengan Kaum moderat Yang bukan Hanya mementingkan simbol semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana supaya prinsip-prinsip Islam dapat</li> </ol>

<sup>175</sup> Rifai, Nurlena. 2015. Preventing Terrorism At School: An Evluation Of The Indonesian Ministry of Religiuous Affairs” Policies Concerning Terrorism, Radical Religious Movements in curriculum content and pedagogy of secondary Education. Makalah ini di sampaikan dalam konferens “Building Network and Sharing Best Practices For Strengthening Quality of Education in Muslim Society”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 November 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>menjadi roh dalam setiap lini kehidupan masyarakat. (Nata, 2001: 25)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki sikap dan pandangan yang eksklusif. Kaum radikal memiliki pandangan dan keyakinan yang ekstrem, mereka menganggap hanya pandangan merekalah yang benar sementara yang tidak sejalan dengannya adalah salah. Karena itu, kaum ini sangat tertutup dan tidak mau menerima pandangan orang lain. (Nata: 2001, 24)</li> <li>3. Menolak modernisasi Kehidupan kaum radikal cenderung kaku dan kolot mereka cenderung menolak Berbagai produk Budaya modern. (Nata, 2001: 25)</li> <li>4. Dari segi gerakan Cenderung menggunakan kekerasan Kelompok ini cenderung Keras dalam setiap gerakannya seperti dalam setiap propaganda dan teror hingga aksi pembunuhan Yang mereka lakukan. (Nata, 2001: 25)</li> </ol>
3	Syukron Kamil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid, literalis, absolut, dan dogmatis.</li> <li>2. Cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Akibatnya, menganggap diri dan kelompoknya paling benar sedangkan kelompok lain sebagai kelompok yang sesat.</li> <li>3. Melakukan perekrutan secara agresif serta berusaha mengeliminasi orang lain dan kelompok lain yang dianggap sebagai kelompok sesat dan musuh Islam.</li> <li>4. Meyakini penyatuan agama dan negara dan menolak sekularisme</li> <li>5. Memiliki stigma negatif terhadap Barat. Barat dipandang sebagai monster imprealis yang mengancam akidah dan eksistensi umat Islam.</li> <li>6. Mendeklarisasikan perang terhadap sekularisme, pluralisme, hedonisme serta liberalisme.</li> <li>7. Cenderung radikal dalam memperjuangkan ideologinya. (Kamil, 2013: 251-252)</li> </ol>

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya tokoh-tokoh di atas memiliki beberapa pandangan yang sama dengan orang-orang barat tentang karakteristik orang maupun kelompok yang berpaham radikal. Radikalisme umumnya dilukiskan sebagai paham yang intoleran, fanatik berlebihan, mengklaim diri paling benar, memiliki stigma buruk terhadap barat, mengusung khilafah Islamiyah serta syariat Islam, menolak modernisasi, cenderung anarkis dalam memperjuangkan ideologinya, terkesan rigid dan tekstual dalam menafsirkan ayat maupun hadits.

Karakteristik yang disampaikan oleh para tokoh di atas bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Terutama dalam beberapa hal seperti: *Pertama*, klaim kebenaran. Menyatakan bahwa klaim kebenaran sebagai karakter radikalisme adalah sesuatu yang tidak benar. Karena seseorang yang memeluk agama tertentu haruslah meyakini kebenaran agamanya dan sebaliknya meyakini bahwa yang bertentangan dengannya adalah sesuatu yang salah. Meyakini kebenaran mutlak agama adalah syarat dari keimanan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa klaim kebenaran bisa menjadi pemicu bibit-bibit radikalisme manakala klaim kebenaran diikuti kecenderungan untuk menafikkan keberadaan pemeluk agama lain serta memaksakan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk mengikuti agamanya. *Kedua*, menolak modernisasi. Mengeneralisasi kaum radikal sekarang seperti kaum radikal masa lalu sebagai kaum kolot tak berpendidikan serta menolak modernisasi adalah pernyataan yang kurang tepat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dalam perkembangannya, kelompok radikal sekarang sangat terbuka dalam penggunaan produk modern termasuk penggunaan IT. Bahkan dalam sistem perekrutan dan sebagainya kini mereka lebih banyak memanfaatkan media yang ada. *Ketiga*, memiliki stigma negatif terhadap barat. Menggeneralisasi setiap orang yang memiliki pandangan negatif terhadap barat adalah sesuatu yang picik. Karena tidak semua orang yang memiliki stigma negatif terhadap barat khususnya dalam persoalan hegemoni barat terhadap dunia Islam dapat dipandang sebagai penganut radikalisme. Karena meskipun sebagian orang mengamini hegemoni politik barat terhadap sebagian wilayah Islam akan tetapi mereka tetap bijak dalam menjalin interaksi dengan orang-orang maupun dunia barat.<sup>176</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria orang atau kelompok radikal tidak berdiri sendiri. Artinya seorang/kelompok tidak serta merta dapat dinyatakan radikal hanya karena memiliki salah satu dari karakteristik yang dipaparkan oleh tokoh di atas. Karena pada dasarnya, indikator radikalisme saling terkait satu sama lain. Namun demikian, kepemilikan atas satu karakteristik menunjukkan bahwa seseorang memiliki bibit-bibit radikalisme dalam dirinya. Bibit-bibit radikalisme tersebutlah yang harus dan dikelola dengan bijak agar tidak berubah menjadi *radical action*.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Ibid.,

<sup>177</sup> Ibid.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Ekstremisme

Ekstremisme memiliki akar kata ekstrem, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ekstrem memiliki arti paling ujung (paling tinggi, paling keras, dan sebagainya) atau sangat keras dan teguh, serta fanatik.

Ekstremisme sendiri dalam KBBI diartikan sebagai keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.

Ekstremisme oleh Schmid didefinisikan sebagai sebuah pemikiran dan gerakan politik-keagamaan yang bertujuan menciptakan masyarakat homogen berdasarkan doktrin ideologis yang kaku dan dogmatis.<sup>178</sup>

Peter coleman dan Andrea Bartoli mendefinisikan ekstremisme sebagai sebuah aktivitas (kepercayaan, sikap, perasaan, tindakan, dan strategi) dari sebuah karakter yang jauh berbeda dari biasa atau kelumrahan.<sup>179</sup> Sementara itu, Secara umum ekstremisme dapat dipahami sebagai bentuk berkeyakinan yang sangat kuat pada suatu pandangan, ajaran atau konsep tertentu, yang seringkali memunculkan sikap yang melampaui kewajaran. Belum ada definisi universal mengenai definisi ekstremisme itu sendiri. Namun, paham ekstremisme tersebut dapat termanifestasi dalam tindakan sehari-hari, misalnya dengan menganggap orang yang berbeda keyakinan itu sesat dan keliru. Ekstremisme

<sup>178</sup> M. Barrimi et al., "Kaum Muda Muslim Milenial: Hibridasi Kultural, Konservatisme, Tantangan Radikalisme," *Encephale* 53, no. 1 (2018): 59–65, <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001.hlm.10>

<sup>179</sup> Alex Schmid, "Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?," *Terrorism and Counter-Terrorism Studies*, no. May (2014).

merupakan spektrum independen dalam peta spektrum ideologi. Ia berada satu level di atas radikalisme, dan satu level di bawah terorisme.

Berikut adalah 20 indikator ekstremisme dalam beragama dirumuskan oleh Alex P. Schmid dalam papernya yang berjudul "*Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin*":

- a) *Situate themselves outside the mainstream and reject the existing social, political or world order*
- b) *Seek to overthrow, with the help of a revolutionary vanguard, the political system in order to (re-) establish what they consider the natural order in society*
- c) *Are usually in possession of an ideological programme or action plan aimed at taking and holding communal or state power*
- d) *Reject or, when in power, subvert the liberal-democratic conception of the rule of law; use the political space provided by it to advance their cause in efforts to take state power*
- e) *Reject universal human rights and show a lack of empathy and disregard for rights of other than their own people*
- f) *Reject democratic principles based on popular sovereignty*
- g) *Reject equal rights for all, especially those of women and minorities*
- h) *Reject diversity and pluralism in favour of their preferred monoculture society, e.g. a worldwide Islamic state*
- i) *Adhere to a (good-) ends-justify (-any)-means philosophy to achieve their goals*
- j) *Actively endorse and glorify the use of violence to fight what they consider "evil" and to reach their political objectives*
- k) *Reject diversity and pluralism in favour of their preferred monoculture society, eg, a worldwide Islamic state*
- l) *Adhere to a (good-) ends-justify (-any)-means philosophy to achieve their goals*
- m) *Actively endorse and glorify the use of violence to fight what they consider "evil" and to reach their political objectives*
- k. *Show a propensity to engage in mass violence against actual and potential enemies when in power or when enjoying impunity*
- n) *Are single-minded, black-or-white thinkers who want to purify the world and demonise, debase and dehumanise their enemies in hate speech, characterising them as "inferior" and earmarking them, implicitly or explicitly, as expendable*
- o) *Subordinate individual freedoms to collective goals*
- p) *Refuse to engage in genuine (as opposed to tactical and temporal) compromises with the other side and ultimately seek to subdue or eliminate the enemy*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q) *Exhibit intolerance to all views other than their own dogmatic one and express this in anger, aggressive behaviour and hate speech*
- r) *Exhibit fanaticism, conspiracy theories without necessarily being irrational in their strategic choices*
- s) *Exhibit authoritarian, dictatorial or totalitarian traits*
- t) *Are unwilling to accept criticism and intimidate and threaten dissenters, heretics and critics with death*
- u) *Expect obedience to their demands and commands rather than allowing to subject their views and policies to discussion even within their own group*
- v) *Have fixed ideas and closed minds and believe there is only one truth - theirs. In its pursuit, they are often willing to face punishment or even death and sometimes actively seek martyrdom.*

Dari Indikator ekstremisme tersebut, dapat dirumuskan menjadi dua poin. Dua poin konsep tersebut nantinya yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisis teks pada materi ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Dua poin itu adalah sebagai berikut:

- a) Mencoba menggulingkan kekuasaan, serta penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka.
- b) Menciptakan masyarakat yang homogen berdasar prinsip yang kaku, otoriter, diktator atau totaliter.

Dari dua konsep tersebut, maka selanjutnya ditarik menjadi kata-kata kunci untuk memudahkan analisis. Untuk mendapatkan muatan paham ekstremisme dari teks, maka analisis isi tematik ini didasarkan beberapa kata dan frasa kunci: perang, pedang, kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa, serta pemberantasan kelompok yang berbeda. Perang dan pedang menjadi kata untuk merepresentasikan kekerasan.

Paham ekstremisme tersebut tak jarang terinfiltrasi dalam buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan salah satu komponen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam pendidikan. Perannya sebagai salah satu sumber belajar menjadikan buku teks pelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar.

Permendikbud RI nomor 8 tahun 2016 tersebut mendefinisikan buku teks pelajaran sebagai suatu sumber utama yang telah dinyatakan layak untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti." Dalam sebuah literatur buku teks pelajaran didefinisikan sebagai buku acuan wajib yang di pakai di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan "Permendikbud No. 8 tahun 2016 kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.<sup>12</sup> Hendry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan dalam bukunya yang berjudul "Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia" menyatakan bahwa buku-buku teks pelajaran merupakan sarana penting dan ampuh bagi penyediaan dan pemenuhan pengalaman tak langsung dalam jumlah yang besar dan terorganisasi rapi. Ini berarti buku teks pelajaran melalui kontennya memiliki peran sebagai penyampai pesan pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman tak langsung bagi peserta didik.

Dua syarat yang perlu dipenuhi oleh buku teks pelajaran menurut Permendikbud RI nomor 8 tahun 2016 sebagaimana berikut:

- a) Buku ajar harus memenuhi norma-norma positif.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma-norma positif yang dimaksud di sini adalah buku teks pelajaran tidak boleh mengandung unsur pornografi, paham ekstremisme, pesan radikalisme, konten yang bias gender, memuat unsur SARA, dan nilai menyimpang lainnya.

- b) Memenuhi kriteria penilaian sebagai buku layak satuan pendidikan, Ada kriteria kelayakan yang ditetapkan kemendikbud untuk buku teks pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di tiap jenjang sekolah. Kriteria tersebut dijabarkan di pasal ke 3 permendikbud nomor 8 tahun 2016.

## 12. Konsep Toleransi

Toleran secara bahasa adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.<sup>180</sup>

Sementara toleransi secara bahasa diartikan sebagai sifat atau sikap toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; dan penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.<sup>181</sup>

Toleransi dapat juga diartikan sebagai sikap sabar dan tahan terhadap kenyataan, peristiwa, dan kejadian yang tidak sejalan dengan kehendak pribadi.<sup>182</sup>

<sup>180</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleran>, diunduh pada 04/03/2023

<sup>181</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>, diunduh pada 04/03/2023

<sup>182</sup> Raihani, A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia, in *Theory and Research in Education*, 9(1) 23–39, 2011, Reprints and permission: [sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav) DOI: 10.1177/1477878510394806 [tre.sagepub.com](http://tre.sagepub.com)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bretherton menetapkan tiga syarat bagi seseorang untuk menjadi toleran dalam arti paling harfiah, yaitu ada praktik yang tidak disetujui seseorang, tidak menggunakan kekuasaan untuk campur tangan secara paksa atas praktik tersebut dan tidak menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari pemahaman atas perbedaan.<sup>183</sup>

Secara sederhana, dapat dicontohkan berikut. Ketika kita sedang tidur pada malam hari, ada tetangga yang membunyikan musik dengan keras. Kita bersabar dengan kejadian ini, maka sesungguhnya kita dapat disebut sebagai orang toleran. Definisi secara bahasa ini menekankan pada sikap pasif seseorang terhadap *encounters* (persentuhan) yang tidak dia senangi.<sup>184</sup>

Toleransi diartikan sebagai sikap sabar yang ditunjukkan terhadap realitas keragaman dan kemajemukan yang ada di sekeliling khususnya dalam hal agama, etnis, dan budaya. Toleransi adalah sikap minimum yang perlu dipunyai tiap individu dalam masyarakat majemuk yang menghendaki terbinanya harmoni antar anggotanya.<sup>185</sup>

Lebih jauh, satu level di atas toleransi adalah konsep *respect* atau penghargaan. *Respect* merujuk pada sikap yang lebih positif, yaitu bahwa seseorang dengan sikap *respect*-nya tidak hanya bertoleransi terhadap perbedaan, namun mampu mengapresiasi orang lain dengan segala

<sup>183</sup> L Bretherton, "Tolerance, Education and Hospitality: A Theological Proposal," *Studies in Christian Ethics* (2004), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095394680401700106>.

<sup>184</sup> Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 181.

<sup>185</sup> Robert Jackson, "Chapter 1 Intercultural Education , Religious Plurality and Teaching for Tolerance : Interpretive and Dialogical Approaches," no. Mullard (1984): 5–13.



perbedaannya. Dengan demikian, dia mereduksi perlunya bersikap toleran dalam pengertian pasif di atas.<sup>186</sup>

Penghargaan dan penghormatan yang lebih mendalam terhadap perbedaan, dan karena itu, martabat dan hak-hak manusia yang setara termanifestasikan dalam konsep yang disebut dengan *recognition* atau pengakuan. *Recognition* dibangun di atas sikap positif yang *genuine* terhadap keragaman, mempertimbangkan kesamaan antara manusia yang mempunyai beragam kepercayaan dan praktik-praktik budaya sebagai sesuatu yang bisa memperkaya semua anggota masyarakat. Demikian juga, konsep ini melihat identitas individual sebagai sesuatu yang sedang berkembang melalui perjumpaan-perjumpaan dengan perbedaan-perbedaan itu. *Recognition* akan melahirkan pendekatan yang lebih positif terhadap multikulturalisme dengan mengakomodasi perbedaan-perbedaan sembari memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang umum dan ciri-ciri umum lainnya yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, *recognition* akan membawa pada penguatan akan kesamaan dan pengakomodasian perbedaan-perbedaan. Karena itu *tolerance*, *respect*, dan *recognition* adalah konsep-konsep yang tidak perlu menjadikan orang

<sup>186</sup> Dalam konteks kehidupan beragama, prinsip toleransi yaitu setiap individu beriman seyogyanya membiarkan penganut agama lain untuk menyatakan dan mengimplementasikan keimanannya (toleransi pasif) bahkan ikut membantu pemeluk agama lain untuk mengimplementasikan keimanannya dan terlibat aktif dalam kelompok yang berbeda dan beragama. Lihat Koidah, *Implementasi Budaya Toleransi dalam Pendidikan Agama (Analisis pada Siswa SMA di Cirebon Jawa Barat, Disertasi)*, (Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2018); Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), 186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui bahwa semua agama dan kepercayaan adalah benar.<sup>187</sup>

Dalam penelitian ini terkait rekonstruksi buku teks Pendidikan Agama Islam, wacana bermuatan toleransi berarti wacana dalam bentuk tulisan, gambar atau simbol yang dapat menimbulkan sikap sabar, menghargai dan mengakui realitas keragaman dan kemajemukan yang ada di sekeliling khususnya dalam hal agama, etnis, dan budaya. Sebaliknya, intoleransi merupakan antonim dari toleransi yang berarti ketiadaan tenggang rasa,<sup>188</sup> tidak bersikap sabar, tidak menghargai dan tidak mengakui realitas keragaman dan kemajemukan yang ada di sekeliling khususnya dalam hal agama, etnis, dan budaya.

**a) Toleransi dalam Perspektif Islam**

Kata yang serupa dengan toleransi dalam bahasa Arab adalah tasamuh dan ihtimal. Tasamuh berarti murah hati dan sikap mudah berbagi. Sementara ihtimal mengandung makna tindakan bebas dan kesabaran.<sup>189</sup> Tasamuh dapat juga berarti membolehkan, legitimasi memberikan izin, lisensi, kelapangan dada, maaf, kedermawanan, dan murah hati.<sup>190</sup>

Beberapa prinsip toleransi beragama dalam Tafsir al-Quran

<sup>187</sup> Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, h. 182. Raihani, Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school, in *South East Asia Research*, 22, 4, pp541–566 doi: 10.5367/sear.2014.0234.

<sup>188</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi>, diunduh pada 05/03/2021.

<sup>189</sup> Baharudin Zamawi, Habieb Bullah, and Zubaidah Zubaidah, “AYAT TOLERANSI DALAM AL-QUR’AN: Tinjauan Tafsir Marah Labid,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 1 (2019): 185.

<sup>190</sup> Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam” (n.d.): 35–51.

Tematik Departemen Agama antara lain:<sup>191</sup>

Prinsip kebebasan beragama berupa larangan pemaksaan terhadap orang lain untuk memeluk Islam (Q.S. al-Baqarah/2:256; Yunus/10:99-100) dan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya (Q.S. al-Kahfi/18:29)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

*“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (Q.S. al-Baqarah/2: 256)<sup>192</sup>

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُشْكِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا  
 مُؤْمِنِينَ ٩٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا  
 يَعْقِلُونَ ١٠٠

*“99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.”* (Yunus/10: 99-100)<sup>14</sup>

<sup>191</sup> Tim Lembaga Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama*, (Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf al-Quran, 2008), h. 25-55.

<sup>192</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256>, diakses pada 13/08/2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
 أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِينُوا يَعْثُبُوا بِمَاءٍ كَالْمِهلِ يَشْوِي الْوُجوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ  
 وَسَاءَتْ مُرْتَقًا ٢٩

*“Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakannya bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Q.S. al-Kahfi/18: 29)<sup>193</sup>*

Penghormatan Islam terhadap agama-agama lain (Q.S. al-Hajj/22:40), larangan melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain (Q.S. al-An’am/6:108), mendorong kaum muslimin untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9), anjuran untuk mengajak komunitas lain untuk mencari pandangan yang sama (kalimatun sawa) (Q.S. Ali Imran/3: 64),

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ  
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوْمِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا  
 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

<sup>193</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/29>, diakses pada 13/08/2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.” (Q.S. al-Hajj/22: 40).<sup>194</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. al-An’am/6:108)<sup>195</sup>

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩

<sup>194</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/22/40>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>195</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/108>, diakses pada 13/08/2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

“9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9)<sup>196</sup>

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.” (Q.S. Ali Imran/3: 64)<sup>197</sup>

Membangun persatuan melalui persaudaraan baik persaudaraan sesama muslim (Q.S. al-Hujurat/49:10) dengan

<sup>196</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/60/8-9>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>197</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/64>, diakses pada 13/08/2021



meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan (Q.S. Ali Imran/3:103), sikap saling membantu dan menolong (Q.S. al-Maidah/5:2), dan mendamaikan jika berselisih (Q.S. al-Hujurat/49:9) maupun persaudaraan dengan non muslim karena berasal dari sum ber yang s itu (Q.S. al-H ujurat/49: 13; an-Nisa/4:1).<sup>198</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*” (Q.S. al-Hujurat/49: 10)<sup>199</sup>

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

“*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk*” (Q.S. Ali Imran/3: 103)<sup>200</sup>

<sup>198</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/1>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>199</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/10>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>200</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/103>, diakses pada 13/08/2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ وَلَا  
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah/5:2).<sup>201</sup>

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ  
 فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
 وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari

<sup>201</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>, diakses pada 13/08/2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. al-Hujurat/49: 9)<sup>202</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. al-Hujurat/49: 13)<sup>203</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

<sup>202</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>203</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>, diakses pada 13/08/2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. an-Nisa/4: 1)*<sup>204</sup>

#### b) Pendidikan Toleransi

Secara demografi Indonesia memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi. Keragaman etnis lebih lanjut menunjukkan adanya keragaman budaya dan sikap hidup. Persentuhan etnis dan budaya yang beragam sejak waktu yang lama telah terjadi. Kini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi, persentuhan antar etnis dan budaya berbeda menjadi semakin intens, sehingga timbulnya friksi-friksi akibat persentuhan ini memiliki peluang yang lebih besar.

Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia juga merupakan realitas. Persaingan *missionary* atau dakwah antaragama, khususnya Islam dan Kristen adalah fakta yang tak dapat dibantah. Saling curiga atau *feeling threaten* (merasa terancam) terjadi di antara pemeluk dan bahkan pemimpin masing-masing agama tersebut.<sup>205</sup> Friksi-friksi yang diakibatkan lebih terasa dengan meletupnya berbagai tindakan kekerasan atas nama agama.

Fakta-fakta yang diungkapkan ini menunjukkan pentingnya penguatan sikap toleran di kalangan anak bangsa dalam menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada. Di samping, upaya-upaya baik

<sup>204</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/1>, diakses pada 13/08/2021.

<sup>205</sup> Mujiburrahman, “Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order” (Leiden University Press, 2006).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal maupun informal yang dilakukan seperti kebijakan dalam hal kerukunan antar umat beragama dan pertemuan-pertemuan antar kepercayaan (*interfaith dialogue*), upaya lainnya adalah menanamkan sikap toleran ini melalui pendidikan.<sup>206</sup> Tujuan pendidikan toleransi ini, menurut Raihani, lebih kurang tergambaran berikut.<sup>207</sup>

- (1) Untuk menanamkan kesadaran yang sempurna kepada peserta didik sejak dini mengenai keragaman yang ada sebagai sebuah keniscayaan. Bangsa Indonesia yang besar dan terdiri atas beragam suku adalah sebuah keniscayaan dari penciptaan (dalam perspektif agama) dan dari falsafah bangsa yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi terwujudnya perbedaan-perbedaan tersebut.
- (2) Untuk menanamkan sikap toleran dan saling menghargai terhadap perbedaan tersebut kepada peserta didik. Peserta didik perlu memiliki kesadaran bahwa keragaman dan perbedaan bukan dijadikan sebagai sarana perpecahan, namun sebaliknya harus dijadikan sebagai sumber inspirasi guna mewujudkan kerekatan dan persatuan antar sesama anak bangsa.
- (3) Untuk menumbuhkan sikap dan semangat agar terlibat aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam aktivitas-aktivitas sosial yang mendukung akselerasi pencapaian tujuan-tujuan

<sup>206</sup> L Parker, "Religious Education for Peaceful Coexistence in Indonesia?," *South East Asian Research* (2014), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/sear.2014.0231>.

<sup>207</sup> Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, h. 183-184.

pembangunan dalam kerangka keragaman atau kemajemukan yang ada. Sikap yang dikembangkan dalam hal ini oleh pendidikan toleransi tidak terbatas pada penghormatan dan penghargaan akan realitas kemajemukan saja, namun lebih dari itu, adalah sikap yang memungkinkan untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam kemajemukan itu tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing pihak akan kepercayaan dan agamanya.

Pendidikan toleransi di Indonesia menurut Raihani dengan mengutip Azra, perlu dilakukan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, termasuk sekolah dan bahkan madrasah yang *notabene* semua siswanya beragama Islam. Pendidikan toleransi di madrasah memiliki argumen-argumen berikut: Karena siswa-siswanya hanya berinteraksi dengan sesama muslim di madrasah, maka mereka perlu diajarkan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama dan keyakinan di luar sekolah atau di masyarakat luas. Bahkan, dalam konteks sesama muslim terdapat aliran-aliran agama Islam yang menuntut para siswa untuk bersikap toleran. Islam di Indonesia sangat jauh dari monolitik, namun sangat beragam. Oleh karena itu, dalam satu madrasah atau yang lebih luas lagi dalam satu masyarakat muslim ada beragam aliran yang dianut oleh anggota masyarakat. Selain itu, perbedaan bisa terjadi dalam konteks entitas dan budaya. Madrasah yang terletak dalam sebuah masyarakat yang secara etnis dan kultur berbeda biasanya akan mempunyai demografi siswa yang beragam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula secara etnis dan kultur. Oleh karena itu, siswa-siswa perlu dididik dan diajarkan untuk mampu bersikap toleran terhadap perbedaan, baik agama, etnis maupun budaya.<sup>208</sup>

Pendidikan toleransi dalam praktiknya dimasukkan ke dalam paling tidak dua mata pelajaran yaitu pendidikan agama (*Religious Education*) dan pendidikan kewarganegaraan (*Civics Education*).<sup>209</sup> Para ahli sepakat pada pentingnya kedua mata pelajaran ini untuk pendidikan toleransi. Walaupun dalam konteks Indonesia, menurut Rosyada (2020) pendidikan toleransi lebih diamanahkan pada mata pelajaran pendidikan agama.<sup>210</sup>

Pendidikan agama dianggap sebagai *important vehicle* (sarana penting) untuk mengajarkan toleransi kepada siswa karena toleransi erat kaitannya dengan kepercayaan akan kebenaran sebuah agama. Lebih lanjut, kepercayaan ini melahirkan sikap beragama. Siswa yang toleran atau intoleran tergantung kepada pemupukan kepercayaan ini. Kepercayaan yang berdasar pada pemahaman bahwa Islam adalah *pure* tanpa adanya intervensi-intervensi konteks historis dan kultural akan menegasikan interpretasi dan keragaman dengan mengabaikan

<sup>208</sup> A Azra, "Teaching Tolerance through Education in Indonesia," *A Paper Presented at International Symposium on ...*, 2005.

<sup>209</sup> Jackson, "Chapter 1 Intercultural Education , Religious Plurality and Teaching for Tolerance : Interpretive and Dialogical Approaches."

<sup>210</sup> Diskusi online dengan Prof. Dr. Dede Rosyada, 12/10/2020. Menurut Prof. Dede, pendidikan toleransi diamanahkan pada PAI bukan pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pernyataan ini senada dengan Tilaar (2009) bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam beragam bentuknya di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) dari tingkat taman kanak-kanak sampai universitas ternyata tidak menghasilkan apa-apa bahkan secara ironis telah menambah pengetahuan peserta didik bagaimana menyelewengkan nilai-nilai luhur dari ideologi Pancasila tersebut. Lihat H. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 174.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan historis dan kultural. Hal ini akan berakibat pada sulitnya penanaman sikap toleran karena berbenturan dengan keyakinan agama yang bersifat literal.<sup>211</sup>

Dalam penelitian Boven tentang pendidikan agama untuk toleransi di Belanda dan Indonesia menyimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan agama dan toleransi beragama dalam praktik pendidikan di kedua negara jarang dimanfaatkan. Peluang dan kemungkinan untuk mewujudkan toleransi beragama melalui pendidikan agama tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Terkait penelitian yang hendak dilakukan, salah satu hal yang direkomendasikan Boven adalah mengevaluasi kurikulum sekolah yang ada, metode pengajaran dan buku teks untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi dan intoleransi agama.<sup>212</sup>

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian “Kajian Kritis Terhadap Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan muatannya dalam moderasi beragama” ini sebagai berikut.

1. Penelitian Ratna Hidayatussa'diyah tentang benih-benih radikalisme dalam bahan ajar Fikih madrasah Aliyah kelas XII pada tahun 2017. Penelitian termasuk pendekatan kualitatif jenis telaah kepustakaan dengan

<sup>211</sup> Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, h. 185.

<sup>212</sup> Theodora van Boven, “Religious Education for Tolerance: An Exploratory Study of the Policies and Practises of Religious Education in Public, Christian and Islamic Secondary Schools in the Netherlands and Indonesia” (2017): 1–59, [https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%20\\_T.M.A.\\_van\\_1.pdf?sequence=1](https://theses.uibn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4016/Boven%20_T.M.A._van_1.pdf?sequence=1)



teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis histori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa buku teks Fiqih Madrasah Aliyah kelas XII terbitan Kementerian Agama, Akik Pustaka dan al-Amin Mojokerto memuat nilai-nilai radikalisme yaitu stigma terhadap kelompok berbeda, monopoli kebenaran, membawa ideologi khilafah, tidak menerima demokrasi dan ciri negative terhadap Barat. Buku teks terbitan Kementerian Agama paling banyak ditemukan muatan radikalisme.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian Leli Nurhidayah Syafitri tentang analisis perbandingan kelayakan isi buku ajar PAI SMP kelas IX terbitan Nurul Fikri dan YPI Al-Azhar dalam perspektif kurikulum 2013 pada 2017. Penelitian menggunakan metode *content analysis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua buku teks PAI layak digunakan sesuai dengan penilaian pada aspek spiritual, sosial, pengetahuan maupun keterampilan. Namun pada aspek keterampilan, buku teks belum mendorong peserta didik untuk aktif dan mencari informasi lanjutan serta kurang memberikan latihan pemecahan masalah.
3. Penelitian Rizki Putra Pradana tentang analisis nilai-nilai pendidikan multikultural pada buku siswa mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 SD kelas 6 pada 2017. Penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis *library research* menggunakan metode analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa muatan nilai-nilai multikulturalisme dalam buku teks PAI kelas 6 SD mencakup nilai toleransi, demokrasi, kesetaraan/kesamaan dan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Penelitian Muhammad Syaifudin tentang Analisis Buku Teks Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XI Madrasah Aliyah Kurikulum 2013 pada 2018. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian yaitu isi buku teks dengan KI-KD namun materi kurang mendalam, disajikan dengan menarik, menggunakan bahasa yang sesuai karakteristik peserta didik namun ada beberapa kata yang tidak sesuai EYD dan desain grafis yang menarik pula.
5. Penelitian Sumarianto tentang analisis buku ajar pendidikan agama Islam dalam perspektif badan standar nasional pendidikan (telaah buku PAI kelas VI SD penerbit pengurus pusat hidayatullah dan Erlangga) pada 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua buku teks dianggap baik dari segi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, maupun kegrafikaan dengan kelebihan dan kekurangan kedua buku teks.
6. Penelitian Muhammad Rizki Bahrani tentang analisis buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP perspektif gender pada 2018. Penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan *mix method*. Hasil penelitian ditemukan bahwa buku teks PAI SMP memiliki perspektif gender dalam kategori baik walaupun masih terdapat bias gender berupa stereotipe, subordinasi, dan gambar laki-laki lebih dominan dari perempuan.
7. Penelitian Fida Durratul Habibah tentang komparasi nilai-nilai pendidikan toleransi dalam buku teks mata pelajaran ke-NU-an dan ke-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammadiyah tingkat MA/ SMA/ SMK pada 2018. Penelitian termasuk *library research* dengan metode *constan comparative analysis-content analysis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua buku teks memuat nilai-nilai pendidikan toleransi yakni nilai kebebasan agama, menghormati keyakinan orang lain, mengakui hak setiap orang, *agree in disagreement*, dan saling mengerti. Jika dikomparasikan, buku teks ke-Muhammadiyah-an lebih dominan memuat nilai-nilai pendidikan toleransi dibanding buku teks ke-NU-an. Uraian nilai-nilai pendidikan toleransi pada kedua buku teks tidak ditemukan perbedaan yang signifikan.

8. Penelitian Purwanto tentang analisis nilai pendidikan multikultural dalam buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 serta implementasinya dalam pembelajaran (studi pembelajaran kelas IV di SD Negeri Lembeyan Kulon 1 Kabupaten Magetan) pada 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengembangan nilai multicultural dalam buku teks berupa nilai demokrasi, toleransi, kesetaraan gender, dan keadilan. Integrasi nilai-nilai multicultural dalam pembelajaran PAI tercermin dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, metode dan media pembelajaran.
9. Penelitian Fatwa Arifah tentang gender dalam buku teks dengan melakukan analisis wacana kritis terhadap al-Kitab fi Ta'allum al-'Arabiyyah dan al-'Arabiyyah Bayna Yadaik pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif berbasis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kajian analisis wacana kritis model Norman Fairlough. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua buku teks memuat wacana bias gender.

10. Penelitian Taufik Hidayat tentang analisis buku teks hadis ilmu hadis kurikulum 2013 kelas XII Madrasah Aliyah peminatan ilmu-ilmu keagamaan pada 2019. Penelitian termasuk *library reserch* dengan teknik analisis isi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hadis simultan dan fiqh al-hadis al-maudu'i. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas hadis dalam buku teks yaitu sahih li zatih, sahih li gairih dan hasan li gairih. Hadis yang menjadi pokok pembelajaran sesuai dengan tema kecuali hadis tentang pola hidup sederhana. Penelitian Amiroh Anud tentang pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam (PAI) berbasis literasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gandusari Kabupaten Blitar pada 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dengan jenis penelitian ADDIE (*Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluations*) untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar PAI semester II.

11. Penelitian Rahmawati Nur Fuadah tentang telaah bahan ajar PAI Madrasah Aliyah tentang radikalisme dalam buku ajar Fikih dan aqidah akhlak pada 2019. Penelitian kualitatif termasuk *library research* dan pendekatan holistic dengan teknik analisis isi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua buku teks tidak memuat unsur radikalisme, bahkan sebaliknya terdapat upaya deradikalisasi dengan menanamkan nilai-nilai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



toleransi dan muatan nilai pendidikan multicultural.

12. Penelitian Hegin Danantyo tentang pengembangan modul IPA bermuatan religi materi peredaran darah manusia pada 2019. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) yang dirancang menggunakan tahapan analisis potensi dan masalah; pengumpulan data; pengembangan modul pembelajaran bermuatan religi; validasi desain modul pembelajaran oleh ahli media dan ahli materi; revisi modul tahap 1; uji coba modul skala terbatas; revisi modul tahap 2; dan revisi produk akhir. Penelitian membuktikan bahwa modul IPA bermuatan religi materi peredaran darah manusia dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

13. Penelitian Aris Munandar tentang nilai-nilai anti korupsi dalam buku teks pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA pada 2020. Jenis penelitian ini *library research* dengan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai anti korupsi cukup memadai pada buku teks PAI dalam bentuk materi pokok, ungkapan, cerita, aktivitas keseharian, kalimat, dalil naqli dan ilustrasi.

14. Penelitian Jamaludin tentang implementasi teori belajar pada kurikulum PAI madrasah 2013 dalam perspektif epistemologi pendidikan pada 2021. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan analisis deskriptif dipadukan dengan penelitian sosial, pendekatan hermeneutika dan sosiologi pengetahuan. Salah satu temuan penelitiannya menyebutkan bahwa dalam penyusunan buku teks PAI MTs lebih dominan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan teori belajar behaviorisme dan kognitivisme. Jamaludin menyarankan agar buku teks PAI perlu direvisi terutama terkait dengan penerapan pembelajaran saintifik yang muatannya pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kecakapan hidup abad ke-21.

15. Penelitian tentang intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI sudah dilakukan oleh Luwihta, Mahmudah, Nasuhi, Hasniati dan Hidayatussa'diyah. Penelitian-penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap buku teks untuk menggambarkan intoleransi dan radikalisme yang terdapat dalam satu atau lebih buku teks.

Kebaruan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk memaknai seperangkat bahan (dalam hal ini materi dalam buku ajar yang menampilkan ciri-ciri aliran filsafat tertentu) untuk menghasilkan sebuah temuan yang digunakan untuk membuat inferensi. Kemudian pertama, menjelaskan dan mengelaborasi pola penyajian wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI di madrasah, konteks hadirnya buku PAI dan temuan lain dan bagaimana analisis filosofis materi ajar PAI Madraasah dalam muatan moderasi beragama. Berdasarkan ketiga hal ini, kemudian dijelaskan dan dielaborasi sebuah penyajian yang menjadi dasar bagi pentingnya rekonstruksi buku PAI bermuatan intoleransi dan radikalisme di sekolah dan madrasah. *Kedua*, metode yang digunakan dalam penelitian tentang buku teks ini juga tidak hanya melakukan analisis isi (*content analysis*) namun menggunakan pendekatan hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur untuk analisis interpretatif terhadap buku teks. *Ketiga*, teks yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam penelitian ini bukan sekadar teks (kalimat) seperti dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun juga termasuk gambar, meliputi gambar cover buku dan gambar ilustrasi dalam buku teks, karena gambar/ilustrasi termasuk bagian dalam buku teks. *Keempat*, sumber data dalam penelitian ini bukan hanya buku teks PAI terbitan Kemenag terbitan tahun 2020 karena menurut hemat peneliti berdasarkan penelitian relevan yang sudah pernah ditili yaitu buku teks pai pada terbitan awal atau kaitannya dengan radikalisme. Belum penulis temukan yang meneliti tentang analais filosofis mataeri ajar dalam muatan moderasi beragama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam rangka penyusunan disertasi ini, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang kongkrit.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library reseach*).<sup>213</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* (CDA). Dalam metode CDA peneliti melakukan analisis wacana pada level naskah (*text, talk, act* dan *artifact*) beserta sejarah dan konteks wacana tersebut.<sup>214</sup> Dari perspektif analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika-fenomenologi (*hermeneutica-phenomenology*) yang

<sup>213</sup> Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 58. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Penelitian kualitatif merupakan sebuah mode penelitian yang prosedur dan penelitiannya menggunakan metodologi yang sangat spesifik, didasari teori korespondensi sebagai teori kebenaran ilmiahnya serta sangat menghargai keragaman dan tanpa tendensi untuk melakukan generalisasi, Robert C. Bodgan and Knop Biklen, *Qualitative Research for Educcion, an Introduction to Theories and Methods* (Boston: Allen Publishing, tt), 314. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu payung konsep yang meliputi berbagai beberapa format penelitian yang akan membantu memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dari setting alamiah yang ada. Alamiah di sini maksudnya adalah tidak adanya intervensi apapun dari peneliti dan tidak dibatasi oleh kategori-kategori analisis dan terutama bersandar kepada pandangan-pandangan dari participant. Sharan B. Merriam, *Qualitative Reseach and Case Study Application in Education*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), 5. John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: Sage Publication Inc., 2014), 4th Edition, 234. Michael Quinn Patton, *Qualitative Method and Evaluation Method*, (London, Sage Publication, 2002), 3rd edition, hal. 14.

<sup>214</sup> I Hamad, "Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana," *Mediator: Jurnal Komunikasi* (academia.edu, 2007), [https://www.academia.edu/download/50113000/teori\\_dan\\_metode\\_analisis\\_wacana\\_discourse\\_analysis.pdf](https://www.academia.edu/download/50113000/teori_dan_metode_analisis_wacana_discourse_analysis.pdf).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dikembangkan Paul Ricoeur. Hermeneutika dalam KBBI adalah ilmu tentang interpretasi asas-asas metodologis.<sup>215</sup> Menurut Ricoeur, pendekatan ini berupaya memahami sebuah teks sebagai fenomena secara apa adanya, menyeluruh, sistematis, ketat dan mendalam bukan sekadar pada kulitnya saja dengan tetap memperhatikan objektivitas terutama dalam menjelaskan tentang identitas-diri. Pendekatan yang dikembangkan oleh Ricoeur ini merupakan pendekatan yang dapat mendamaikan perselisihan dilematis antara paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif yang dilandasi oleh perselisihan epistemologis antara *explaining* atau *enklären* (menjelaskan gejala untuk kemudian meramalkan dan mengontrolnya) dan *understanding* atau *verstehen* (memahami melalui penafsiran terhadap gejala) serta menyatukan keduanya dalam satu metode penelitian yang berhubungan dan ajek. Ricoeur mendefinisikan hermeneutik sebagai teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks. Menurutnya, apa yang diucapkan maupun ditulis manusia memiliki makna lebih dari satu jika dikaitkan dengan konteks yang berlainan.<sup>216</sup> Pemikiran Ricoeur dapat dianggap menjembatani perdebatan sengit dalam peta hermeneutika antara tradisi metodologis dan tradisi filosofis. Di satu sisi, Ricoeur berpijak pada titik berangkat bahwa hermeneutika adalah kajian untuk menyingkap makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca. Namun di sisi lain, ia juga menganggap bahwa seiring perjalanan waktu, niat awal dari penulis sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam

<sup>215</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hermeneutika>, diakses pada 10/10/2020

<sup>216</sup> B Takwin, "Fenomenologi Hermeneutik," *Makalah, Tidak Diterbitkan*, 2011.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memahami teks.<sup>217</sup>

Pendekatan hermeneutika menekankan bahwa paradigma teks berpusat pada konteks dan pembaca. Teks sesungguhnya dapat dibaca dalam berbagai cara. Pembacaan teks tidak dapat dilepaskan dari praktik dan relasi kultural di mana pencipta dan pembaca bertindak. Makna tidak pernah ditulis seolah-olah sekali untuk selamanya, namun terbentuk di dalam pembacaan teks yang dipengaruhi oleh pembaca dalam konteks dan praktik budaya di samping teks itu sendiri. Dari sudut ini teks adalah penciptaan.<sup>218</sup>

Dalam pandangan Takwin, hermeneutika-fenomenologi Ricoeur merupakan sintesis dari beberapa metode hermeneutik dan metode fenomenologi. Argumen yang dibangun Ricoeur menunjukkan bahwa hermeneutika tidak dapat dipisahkan dari fenomenologi. Fenomenologi menjadi asumsi dasar yang tak dapat digantikan bagi hermeneutika. Sebaliknya, fenomenologi tidak dapat melakukan programnya untuk memahami berbagai fenomena secara utuh dan menyeluruh tanpa interpretasi terhadap pengalaman-pengalaman subyek. Hermeneutika diperlukan untuk kepentingan interpretasi itu. Secara umum, fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subyek memaknai obyek-obyek di sekitarnya. Menurut Ricoeur, hermeneutik akan terlibat sejauh tentang makna dan pemaknaan yang dilakukan manusia. Jadi pada esensinya, fenomenologi

<sup>217</sup> Ahmad Norma Permata, *Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricoeur*, dalam Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*, (Yogyakarta: IRCiShod, 2012), 214.

<sup>218</sup> W Fithri, "Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur," *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Keagamaan* ... (2014), <http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/125>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hermeneutik saling melengkapi. Dengan dasar inilah Ricoeur mengembangkan metode hermeneutik fenomenologi.<sup>219</sup>

## B. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah materi buku ajar yang bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 di sekolah dan Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam madrasah terbitan Kemenag.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 untuk sekolah dan madrasah terbitan Kemenag yang diduga bermuatan intoleransi dan radikalisme. Buku teks PAI untuk madrasah yang digunakan sebagai sumber data adalah buku teks Fiqih dan SKI. Alasan pemilihan buku teks PAI terbitan Kemenag karena buku teks terbitan pemerintah menunjukkan ajaran agama yang diusung negara. Selain itu, buku teks merupakan *product legacy* kemajuan pendidikan Islam di Indonesia yang diharapkan memberikan kontribusi bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Buku agama dan pengajaran agama yang bertujuan untuk mencetak peserta didik yang paham dan taat agama dengan benar, memiliki semangat juang, etos kerja dan semangat kebangsaan (religiusitas dan nasionalisme) dan memiliki sikap toleran, tidak ekstrem dan mengarusutamakan moderasi beragama (*wasatiyyah*).<sup>220</sup>

Selain itu, buku teks terbitan kemenag masih menjadi bahan literatur

<sup>219</sup> Takwin, "Fenomenologi Hermeneutik."

<sup>220</sup> Kamarudin Amin, *Sambutan pada Sarasehan Bulan Bakti PAI dan Launching Buku PAI dan Budi Pekerti*, pada 14 Desember 2019 di Hotel Santika Premier Harapan Indah Bekasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam pendidikan di madrasah. <sup>221</sup> Selain itu, pemilihan buku teks Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah ini dipilih karena dalam kurikulum PAI pada madrasah kebanyakan sekolah menggunakan buku PAI terbitan kemenag. Dalam materi buku PAI sering ditemukan wacana yang memuat intoleransi dan radikalisme, artinya dalam materi PAI belum semua Teks berisi muatan moderasi beragama.

Berikut buku-buku teks yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

**Tabel III.1**  
**Buku-Buku Teks yang Dijadikan sebagai Sumber Data Primer**

No	Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit
1	Fikih Kelas 7 MTs	Kemenag	2020
2	Fikih Kelas 8 MTs	Kemenag	2020
3	Fikih Kelas 9 MTs	Kemenag	2020
4	Fikih Kelas 10 MA	Kemenag	2020
5	Fikih Kelas 11 MA	Kemenag	2020
6	Fikih Kelas 12 MA	Kemenag	2020

<sup>221</sup> N Hasan et al., *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, Dan Kontestasi* (digilib.uin-suka.ac.id, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33656/.h.29-62>.

No	Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit
7	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 7 MTs	Kemenag	2020
8	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 8 MTs	Kemenag	2020
9	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 9 MTs	Kemenag	2020
10	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 MA	Kemenag	2020
11	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 11 MA	Kemenag	2020
12	Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 12 MA	Kemenag	2020

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pelengkap untuk membantu dalam menemukan bentuk analisis yang representative sesuai dengan hakikat penelitian. Sumber informasi sekunder mencakup publikasi ilmiah berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lain yang mengkaji beberapa hal yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini yaitu:

1. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
2. Yusuf Al-Qardawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal (Jakarta: Pustaka AJI-Kausar, 2007)
3. Kementerian Agama Republik Indonesia, Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moerasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

4. Departemen Agama RI, Moderasi Islam (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur.,an, 2012)
5. Nur Salamah, Muhammad Arief Nugroho, and Puspo Nugroho, “Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAI Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan”, Jurnal Quality, Vol. 8, No.2, (2020).
6. Yoga Irama, and Mukhammad Zamzami, Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020, Jurnal Kaca, Vol. 11, No. 1, (2021),
7. Ikhsan Nur Fahmi, “Rekontruksi Pemikiran Hidden Curriculum Untuk Menginternalisasikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI”, Jurnal Educreative : Jurnal Pendidikan Kreativitas Anak, Vol. 5, No. 3, (2020)

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Membaca dan memahami isi buku teks PAI madrasah Kemenag baik teks (kalimat) dan gambar, meliputi gambar cover buku dan gambar ilustrasi dalam buku teks.
2. Melakukan identifikasi terhadap teks (kalimat) dan gambar yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Agama Islam yang diindikasikan bermuatan intoleransi dan radikalisme dan ekstrimisme.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identifikasi teks (kalimat) dan gambar dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan mengamati dan membaca secara mendalam terhadap keseluruhan teks (kalimat) dan gambar yang terdapat dalam buku-buku tersebut. Pengamatan dan pembacaan secara mendalam terhadap teks (kalimat) dan gambar tersebut dilakukan untuk menemukan teks (kalimat) dan gambar yang diindikasikan bermuatan intoleransi dan radikalisme.

3. Melakukan klasifikasi wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks Pendidikan Agama Islam berdasarkan indikator yang disusun peneliti.
4. Menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pelengkap berupa kajian intoleransi dan radikalisme dalam buku teks dan kaitannya dengan ideologi pendidikan serta konteks yang melatarinya.

**D. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis yang merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis sehingga data menjadi sederhana ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisa dokumen yang diteliti. Analisis Isi (*Content Analysis*) atau sering disebut analisis dokumen adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen-dokumen sebagai sumber data. Analisis isi atau dokumen ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis isi ini juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada, untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.<sup>222</sup>

Teknik yang digunakan dalam menganalisis datanya ialah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dimana teknik ini dipakai untuk mencari berbagai informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk atau wujud rekaman, baik itu melalui bentuk gambar maupun tulisan. Dan langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut:<sup>223</sup>

- 1 Mencari dan menetapkan pilihan mengenai pokok bahasan yang akan di kaji atau di ulas.
- 2 Mengumpulkan semua data yang dianggap sesuai dengan pokok bahasan yang akan di kaji melalui buku, jurnal maupun sumber-sumber yang lainnya.
- 3 Kemudian di analisis dan diklarifikasi
- 4 Setelah itu mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di gunakan.

<sup>222</sup> Sukmadinata, "Metode Penelitian Pendidikan (III)."82.

<sup>223</sup> S Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik," Jakarta: Rineka Cipta, 2010.hal.309.



## E. Keabsahan Data

Uji keabsahan data (validitas) dalam penelitian kualitatif meliputi kredibilitas (kepercayaan, disebut juga validitas internal), transferabilitas (keteralihan, disebut juga validitas eksternal), dependabilitas (kebergantungan atau reliabilitas) dan konfirmasiabilitas (kepastian atau obyektivitas).<sup>224</sup>

Penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas dengan menggunakan triangulasi.

Denzin dalam Patton menjelaskan logika triangulasi bahwa tidak ada metode tunggal yang secara mencukupi memecahkan masalah faktor penyebab tandingan. Karena setiap metode menyatakan aspek yang berbeda atas realitas empiris, metode ganda atas pengamatan haruslah dipakai. Hal inilah yang disebut triangulasi. Lebih lanjut Patton menyebutkan bahwa ada empat tipe dasar triangulasi, yaitu a) triangulasi data, b) triangulasi investigator, c) triangulasi teori, dan d) triangulasi metodologis.<sup>225</sup>

Penelitian disertasi ini menggunakan triangulasi teori. Menurut Patton, triangulasi teori adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data.<sup>226</sup>

<sup>224</sup> L J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya," 2018.

<sup>225</sup> M Q Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (books.google.com, 2014), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22michel+quinn+patton%22+qualitative+method+and+evaluation+method+3+edition&ots=ZR303rzEF&sig=VuZgfaPv-1zx2XogcJJcqOMVWvI>.

<sup>226</sup> Ibid.247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Deskripsi materi pembelajaran yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam pada jenjang MTs dan MA banyak ditemukan secara eksplisit maupun secara implisit dalam setiap bab, sub bab maupaun dalam uraian materinya, walupun tidak semua bab memiliki muatan moderasi, hal ini terlihat pada materi buku teks yang inkonsistensi penyajian wacana dalam buku teks PAI di madrasah, bermuatan toleransi di satu bagian dan bermuatan intoleransi di bagian lain serta terindikasi teks yang memiliki wacana radikalisme dan ektrimisme. Hal itu terlihat bagian dalam buku teks yang hanya menyajikan intoleransi dan radikalisme dilihat dari indicator moderasi beragama yaitu: satu pandangan atas teks keagamaan, eksklusif terhadap perbedaan agama, bias gender dan tidak memperhatikan keragaman etnis dan budaya. Paradigma buku teks pendidikan agama Islam di madrasah dalam konteks lebih pragmatik dengan menyesuaikan perubahan zaman, bukan idealitas. Semakin bertahan dalam idealitas, semakin tidak konsisten.

Hasil penelitian ini berupa analisis penyajian wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI di sekolah dan madrasah. Buku teks Pendidikan Agama Islam terbitan Pemerintah seyogyanya menyajikan berikut. *Pertama*, menyajikan keragaman pandangan atas teks keagamaan atau permasalahan fikih yang masih dalam perdebatan. *Kedua*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyajikan paradigma inklusif terhadap perbedaan agama. *Ketiga*, menyajikan wacana yang bermuatan inklusif gender *Keempat*, tidak menyajikan wacana bermuatan intoleransi karena perbedaan etnis dan budaya. *Kelima*, tidak menyajikan wacana bermuatan radikalisme/kekerasan.

Rekonstruksi wacana ini disusun berdasarkan pola penyajian wacana intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI di madrasah serta kontek bagaimana analisis filosofinya menurut aliran idealisme preialisme dan rekonstruksivisme dan pragmatisme. sebagai berikut :

1. Analisis filosofis materi PAI pada kajian ini bahwa materi Fikih PAI selaras dengan pai selaras dengan aliran Idealisme preialisme dan rekonstruktifisme, untuk buku ajar SKI selaras filsafat idelisme, preialisme dan sebagian pada aliran rekonstuktifisme. yang mana aliran preialisme memandang bahwa pendidikan ini adalah jalan kembali yaitu sebagai proses mengembalikan kebudayaannsekarang dengan tetap mempertahankan budaya adat istiadat, sementara rekonstruksionisme menghendaki peserta didik tetap mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat. Namun dalam aliran pragmatisme tidak semua memenuhi. Oleh karena itu diperlukan upaya upaya perbaikan melalui pendidikan formal yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan moderasi.

Analisis filosofis materi ajar Fikih dan SKI dalam muatan moderasi beragama dapat dikategorikan ke dalam empat pola yaitu intoleransi intern umat beragama dan antar umat beragama, intoleransi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan gender serta intoleransi dalam etnis dan budaya baik dalam bentuk pernyataan, ilustrasi/gambar, rubrik, kisah, atau kutipan tokoh. Pola penyajian wacana bermuatan intoleransi intern umat beragama terkait penafsiran tunggal atas teks keagamaan baik dalam bentuk pernyataan, ilustrasi/gambar, rubrik, kisah, atau kutipan tokoh ditemukan dalam buku teks Fikih MTs dan MA. Pola penyajian wacana bermuatan intoleransi antar umat beragama berhubungan dengan wacana yang bersifat eksklusif terhadap perbedaan agama dalam beragam bentuk yaitu lagu, kisah, pernyataan, rubrik skala sikap, dan pertanyaan ditemukan dalam buku teks Fikih MTs. Analisis materi bermuatan intoleransi dan ketidakadilan gender berhubungan dengan wacana yang bias gender dalam beragam bentuk yaitu ilustrasi/gambar, pernyataan dan pertanyaan ditemukan dalam dalam buku teks Fikih MTs dan MA. Pola penyajian wacana bermuatan intoleransi dalam etnis dan budaya berbentuk pernyataan yang bermakna pejoratif karena perbedaan etnis dan status sosial ditemukan pada buku teks Fikih. Pola penyajian wacana bermuatan radikalisme menggunakan beragam bentuk yaitu ilustrasi, pernyataan, kutipan ayat, kutipan pendapat tokoh, kisah dan rubrik ditemukan dalam buku teks Fikih dan SKI, MTs dan MA.

**B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu rekomendasi teoritis dan praktis.

1. Rekomendasi teoritis. Peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan terkait temuan lain penelitian yaitu diferensiasi dalam buku teks



(pertimbangan menyajikan konten pembelajaran dengan kesiapan, minat dan profil peserta didik), pembelajaran kontekstual dalam buku teks PAI, sekuens buku teks PAI, dan kritik sejarah dalam buku teks PAI.

Rekomendasi praktis. Secara praktis, model rekonstruksi wacana bermuatan intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang kurikulum, penulis buku teks PAI maupun guru PAI dan orang tua peserta didik.

*Pertama*, bagi pengembang kurikulum PAI di sekolah (Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) maupun madrasah (Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah) sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum PAI yang sejalan dengan fungsi utama PAI di Indonesia untuk menjadikan peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama dan juga sebagai instrumen perekat sosial sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyebutkan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Direktorat PAI dan Direktorat KSKK madrasah juga perlu melakukan rekonstruksi wacana intoleransi dan radikalisme dalam buku teks PAI di sekolah dan madrasah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kedua**, bagi guru PAI baik di sekolah maupun madrasah dan orang tua peserta didik, model rekonstruksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyeleksi, menggunakan, dan menyebarkan buku teks PAI kepada peserta didik atau anak-anaknya dengan dua fungsi utama PAI di Indonesia di atas, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama serta mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama sebagai instrumen perekat sosial.

**Ketiga**, bagi penyusun buku ajar fikih dan SKI sebaiknya menggunakan pada 14 kriteria dalam menyusun buku ajar perspektif filsafat yaitu: yakni 1) perspektif filsafat idealisme 6 kriteria (refleksi nilai-nilai dan ide, fokus kreativitas, penekanan pada etika dan moralitas, realitas sebagai produk pikiran, fleksibilitas berpikir dan interpretasi beragam, fokus pembentukan karakter); 2) Perspektif filsafat pragmatisme 4 kriteria (relevan dengan kebutuhan siswa, tidak terjadi pengulangan ataupun penjelasan materi yang mubazir, efisien dan efektif, melatih berpikir sistematis, kritis, kreatif, progresif dan solutif); 3) Perspektif filsafat perenialisme 4 kriteria (mengadopsi nilai-nilai universal, pembentukan karakter dan etika, mendorong terbentuknya keterampilan intelektual, guru memiliki peran sentral); 4) Perspektif rekonstruksionisme 4 kriteria (materi ajar berbasis kebutuhan siswa, mendorong keaktifan siswa, konstruksi pengetahuan, mempertimbangkan aspek sosial budaya); Materi ajar Fiqh memenuhi 12 kriteria, sedangkan materi ajar SKI memenuhi 9 kriteria.

## DAFATAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muslim, *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar dan Kota Tomohon*, (Jakarta: Maárif Institue, 2018).
- Abdul Mu'ti, *Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis: Basis Nilai dan Arah Pembaruan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta dan Penerbit Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2020).
- Abdul Mun'im al-Hafni, *Mausuah Hayah Muhammad*, Edisi Indonesia,
- Abudidin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.292-298
- Afadal dkk, *Islam dan radikalisme di indonesia*, LIPI press: Jakarta 2005, hal 33
- Afzalur Rahman, Muhammad: *Encyclpedia of Seerah, Edisi Indonesia: Ensiklopedi Muhammad saw: Muhammad sebagai Pemimpin Militer*, h. 91-95. Lihat juga Afzalur Rahman, Muhammad: *Encyclpedia of Seerah, Edisi Indonesia: Ensiklopedi Muhammad saw: Muhammad sebagai Negarawan*, h. 3-17 dan 53-66.
- Ahmad Hidayat dkk, *Fikih Kelas 8 MTs*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015).
- Ahmad Norma Permata, *Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricoeur, dalam Paul Ricoeur, Teori Interpretasi Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*, (Yogyakarta: Ircishod, 2012), 214.
- Ahmadi, Rulam. *Pengantar Pendidikan Asas & Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2014 hal 100-101.
- Al Muhtarom, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor dan Jaringan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019). Disertasi pada PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al Sibran Malisi, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007, h.26.
- al Syaibani, Omar Mohammad alToumy. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1979: hal 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amari Ma'ruf dkk, *Fikih Kelas 12 MA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2016)
- Aref Subhan (ed), *Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2020).
- Assegaf, Abd. Rachman. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmo Prawiro, *Fikih Kelas 11 MA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Azyumardi Azra, *Teaching Tolerance through Education in Indonesia*, dikutip dalam Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, h. 184-185.
- Bahtiar Effendy, *Radikalisme; Sebuah Pengantar* (Jakarta; PPIM, IAIN , 1998), h. xviiixviii
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/buku>, diunduh pada 14/02/2023
- Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Cet.I; Jakarta: Pustaka LP3S, 2007), h.xxvii.
- Bano Masooda, et.al., *Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia*, (Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia Kemenag RI, 2016).
- Chaidir S. Bamualim, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial : Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dantantangan Radikalisme*, (Tangerang Selatan : Center for The Study of Religion and Culture (SRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam*, h. 78-79.
- Dalam konteks kehidupan beragama, prinsip toleransi yaitu setiap individu beriman seyogyanya membiarkan penganut agama lain untuk menyatakan dan mengimplementasikan keimanannya (toleransi pasif) bahkan ikut membantu pemeluk agama lain untuk mengimplementasikan keimanannya dan terlibat aktif dalam kelompok yang berbeda dan beragama. Lihat Koidah, *Implementasi Budaya Toleransi dalam Pendidikan Agama (Analisis pada Siswa SMA di Cirebon Jawa Barat,, Disertasi*, (Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2018); Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an*



Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme, (Jakarta: Fitrah, 2007), 186.

Dalam konteks pendidikan Islam, lihat perkembangan kurikulum madrasah hingga tahun 2010 pada Muhajir, *Pergeseran Kurikulum Madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Disertasi*, (Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2010). Perkembangan kurikulum 2013 pada madrasah, lihat Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 262- 291.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2008)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 207

Didin Syafruddin, et.al., *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu- Isu Kehidupan Keagamaan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

Djumransjah. *Filsafat Pendidikan*. Malang: Bayu Media. 2006.

Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching and Learning: what it is and why it's here to stay*, edisi Indonesia *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna*, alih bahasa: Ibnu Setiawan, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2011).

Elia Tsuruyya, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 MA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).;

Ensiklopedia Muhammad saw., *Buku Empat*, alih bahasa: Zulfikar dkk, (Bandung: Noura Books, 2014), h. 265.

*Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 174.

Gamal al-Bana, *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: MataAir Pub, 2006, h. 9.

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

H.W., Teguh Wangsa Gandhi. *Filsafat Pendidikan: MazhabMazhab Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halfian Lubis, ketika menjadi Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) PAI pada SD Direktorat PAI Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, menyatakan ini dalam beberapa kesempatan, terutama keka proses penyusunan buku teks PAI oleh Kementerian Agama pada 2017-2019. Halfian juga aktif sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan.

Hamid Nasuhi, et.al. *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam*: Telaah atas Isi dan Kebijakan Produksi, (Jakarta: Prenadamedia, 2018).

IAIN Syarif Hidayatullah, "*Ensiklopedi Islam Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 1992 hal. 30

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, edisi Indonesia, alih bahasa: Masturi Irham, dkk*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 339.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Irfan Abu bakar dan Mohammad Nabil, *Convey Report Kaum Muda Muslim Milenial Hibridasi Kultural, Konservatisme, dan Tantangan Radikalisme*, (Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

Irfan Abubakar dan Idris Hemay, *Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2020).

Jaja Zarkasy dan Thobib Al-Asyhar, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan* (Cet.I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI), h. 18-19

Jalaluddin dan Idi, Abdullah. (1997). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXI; Jakarta: Gramedia, 1995) 23 Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama* , (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001)

Kementerian Agama RI, *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 Tentang *Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*.

Khalid Muhammad Khalid, *Bayna Yaday 'Umar, edisi Indonesia: Umar Ibn al-Khaththab Khalifah Penegak Keadilan*, h. 33-34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keller, George F., *Introduction to The Philosophy of Education*. New York: Jhon Wiley & Sons, Inc. 1972.
- Kustiawan, Muhammad. (2016) *Filsafat Pendidikan: The Choice is Yours*, Yogyakarta: Valia Pustaka. Luke Bretherton, Tolerance, Education and Hospitality: A Theological Proposal, in *Studies in Christian Ethics* 17(80): 80–103 © The Continuum Publishing Group Ltd 2004
- Lyn Parker, *Religious education for peaceful coexistence in Indonesia?*, in *South East Asia Research*, 22, 4, pp 487–504 doi: 10.5367/sear.2014.0231
- M. Ajib Hermawan, "Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah", *Insania* 25, no. 1, (2020): 6.
- M. Husein Tuanaya, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 11 MA*, h. 52.
- M. Kholiluddin, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 9 MTs*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51 Satu Firman Ragam Penafsiran*, (Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2019).; Dede Rodin, *Kepemimpinan Non Muslim dalam Perspektif al-Quran*, dalam *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017 M, UIN Surabaya.; Suryadinata, *Kepemimpinan Non Muslim dalam al-Qur’ân: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*, dalam *Ilmu Ushuluddin*, Volume 2, Nomor 3, Januari - Juni 2015, UIN Jakarta.;
- M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, ( Jakarta :LP3ES, 2008).hal 5
- M. Amril. 2002. *Etika Islam Telaah Pemikiran Moral Raghīb alIṣfahānī*. Pekanbaru: LSFK2P.2022
- Mahnan Marbawi, *Ideologi Pendidikan: Studi Penguatan Pancasila Pasca Orde Baru Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2019).
- Mansour Fakih, *Ideologi dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar*, dalam William F. O’Neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xii. Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*, (New Jersey: Prentice Hal, 1988), h. 0-162.
- Masyhuri, *Fikih Kelas 7 MTs*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masyhuri, *Fikih Kelas 7 MTs*, h. 103. Tentang khunsa dalam hukum Islam, lihat, Khoiril Abror, *Perkawinan Khunsa dalam Perspektif Hukum Islam*, Laporan Hasil Penelitian Individu, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 270.
- Michael Quinn Patton, *Qualitative Method and Evaluation Method*, 3 Edition, 247
- Michael W. Apple, *Education and Power*, (New York: Routledge, 2012), h. 8-9.
- Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum, Third Edition*, (New York:Routledge Falmer, 2004), h. vii-viii
- Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum, Third Edition*, (New York: Routledge, 2004); Michael W. Apple, *Official Knowledge*, Second Edition, (New York: Routledge, 2000); Dalam konteks Pendidikan Islam, lihat Toto Suharto, *Remoderasi Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan Ideologis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat Pendidikan Islam, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).
- Miftachul Ula, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 MA*, h. 59-60.
- Moh. Sulaiman, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 11 MA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).;
- Mokhammad Amin Thohari, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 7 MTs*, h. 44.
- Moh. Subhan, *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 8 MTs*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Muhammad Wildan, et.al., *Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CISForm UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Muhammad Dayeli. (2011). *Filsafat Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Dayeli. *Filsafat Pendidikan Islam*. Pekanbaru: LSKF2P. 2005.
- Muhammad Ibrahim, *Feeling Threatened Muslim Christian Relations in Indonesia's New Order*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)
- Muhammad Muthahhari, *Falsafah Pergerakan Islam*, Peny : Muhammad Siddik, (Jakarta: Mizan, Cet.3 1993), hlm,16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mustahdi dan Mustakim, Pendidikan Agama Islam 11 SMA, 2014, h. 170.
- Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islaam dari Khulafa al-Rasyidin hingga Umayyah*, h. 65-69.
- Naeela Shihab dan Komunitas Guru Belajar, *Diferensiasi Memahami Pelajar untuk Belajar Bermakna dan Menyenangkan*, (Tangerang Selatan: Penerbit Literati, 2015), h. 25-26.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. XII, h. 16-17.
- Norhaidi Hasan (ed), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), h. 29-62.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 43 ayat 5.
- Permendiknas No.2 tahun 2008 *tentang Buku*, pasal 1 ayat 3.
- Qardhawy, Yusuf. (2001). *Sistem Pengetahuan Islam, Diterjemahkan dari Madkhal Li Ma"rifah Al-Islam oleh Ahmad Barmawi*. Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hal. 131-141.
- Rifai, Nurlena. 2015. Preventing Terrorism At School: *An Evluation Of The Indonesian Ministry of Religiuous Affairs" Policies Concerning Terrorism, Radical Religious Movements in curriculum content and pedagogy of secondary Education. Makalah ini di sampaikan dalam konferens "Building Network and Sharing Best Practices For Strengthening Quality of Education in Muslim Society"*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 11 November 2015
- Sadulloh, Uyoh. 2010. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta.143
- Setriyono, *Kearifan Lokal bagi Pencegahan Radikalisme Agama di Luhak dan di Rantau Minangkabau, Disertasi SPS UIN Jakarta*, (Ciputat: Sakata Cendikia, 2018).
- Shihab, M.Quraisy, 2019, *Wasathiyyah*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, h. 43.
- Syam, Mohammad Noor. *Filsafat Kependidikan dan Filsafat Kependidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional. 1998: 295-297.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syekh Mahmud al-Mishri, *Sirah Rasulullah saw. Perjalanan Hidup Manusia Mulia*, h. 262-263
- Theodora van Boven, *Religious Education for Tolerance: An exploratory study of the policies and practises of religious education in Public, Christian and Islamic secondary schools in the Netherlands and Indonesia*, (Utrecht: Radboud Universiteit Nijmegen, 2017).
- Tim Lembaga Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama*, (Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf al-Quran, 2008), h. 25-55.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 17; Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; DEPDIKBUD dan Balai Pustaka, 1998), h. 425.
- Tri Bimo Soewarno dkk, *Fikih Kelas 11 MA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 60.
- Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam *Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*
- Jurnal:
- A. Jauhar Fuad, Rekonstruksi Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Bermuatan Paham Radikal di Sekolah, *Proceedings ANCOMS (Annual Conference for Muslim Scholars) Kopertais Wilayah IV Surabaya 2017*, 13-14 Mei 2017.
- Abdullah, Labirin Pendidikan Agama, yang dimuat dalam Media Indonesia, 11 Februari 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/216099-labirin-pendidikan-agama>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Aziz, Akar Moderasi Beragama di Pesantren; Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama, dalam Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2020.
- Abdul Munip, Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah, dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DOI: <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>
- Abdul Syatar et.al., Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dalam Kuriositas, Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vo. 13 No. 1 Juni 2020, 38-59.
- Abdul Wahid dkk, Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia, dalam Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1 NO. 2 Tahun 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i2.1038>
- Abdul Wahid dkk, Doktrin Khilafah sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia, dalam Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1 NO. 2 Tahun 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i2.1038>
- Abu Rokhmad, Buku dan Penyebaran Ideologi Radikal di Lembaga Pendidikan, dalam International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 20 No 1 (2018) DOI: 10.21580/ihya.20.1.2745. Lihat juga Toto Suharto, et.al., Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal: Analisis Ideologi atas Materi Kurikulum dalam Buku Muslim Integral, Laporan Penelitian Kompetitif Kolektif, (Surakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta, 2014); Husnatul Mahmudah, Transmisi Ideologi Fundamentalisme dalam Pendidikan, dalam TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 2 Oktober 2017, 200-216.
- Abaf, Muhammad. "Akar-akar Gerakan Islam Radikal", available at <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0103/24/0801.htm>, diakses tanggal 7 Oktober 2022
- Alizal Nur dan Mukhlis Lubis, Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir, dalam Jurnal An-Nur, Vol. 4 No. 2, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Afzalur Rahman, Muhammad: Encyclopedia of Seerah, Edisi Indonesia: Ensiklopedi Muhammad saw: Muhammad sebagai Pemimpin Militer, h. 91-95. Lihat juga Afzalur Rahman, Muhammad: Encyclopedia of Seerah, Edisi Indonesia: Ensiklopedi Muhammad saw: Muhammad sebagai Negarawan, alih bahasa: Taufik Rahman, (Bandung: Penerbit Mizan, 2015), 3-17 dan 53-66.
- Agus Ahmadi, Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia, dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2 Pebruari-Maret 2019; Khalil Nurul Islam, Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, dalam Kuriositas, Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vo. 13 No. 1 Juni 2020, 38-59.
- Ahmad Faozan, Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam untuk Masyarakat Multikultur, dalam Hikmah: Journal of Islamic Studies, 16 (2), 2020, 219-228, DOI: 10.47466/hikmah.v16i2.170 P-ISSN. 2088-2629, E-ISSN. 2581-0146
- Akhirul Annas dan Rana Akbari Fitriawan, Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator, dalam Sospol Jurnal Sosial Politik, Vol. 4 No. 1 (2018) Januari-Juni, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alex P. Schmid, Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?. The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT)-The Hague Research Paper, 2014, hlm. 11
- Al Nurdin dan Maulidatus Syahrotin Naqqiyah, Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf, dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, September 2019; p-ISSN: 1978-3183; e-ISSN: 2356-2218; 82-102
- Bagus Takwin, Fenomenologi Hermeneutik, [staff.ui.ac.id > system > files > users > bagus-t > material](http://staff.ui.ac.id/system/files/users/bagus-t/material). Diunduh pada 25/09/2020.
- Baharuddin Zawawi dkk, Ayat Tolerani dalam al-Quran: Tinjauan Tafsir Marah Labid, dalam Diya al-Afkar, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.
- Bauki Prihatin, Peran Madrasah Dalam Membangun Moderasi Agama di Indonesia di Era Milineal, dalam Edukasia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 1 Issue 1 (2020) Pages 136-150. Lihat juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samsul AR, Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama, dalam Al-Irfan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020.

Berria Zarpina Yanti dan Doli Witro, Islamic Moderation as a Resolution of Different Conflicts of Religion, dalam Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020.

Dakir dan Harles Anwar, Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value dalam Menjaga Moderasi Islam di Indonesia, dalam Jurnal Islam Nusantara, Vol. 03 NO. 2, Juli-Desember 2019, 495-517.

Dakir, Konsep Multikultural Perspektif KH. Imam Zarkasyi , Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 15, No. 2, Oktober 2017,h. 301-302.

Edi Sutrisno, Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, Jurnal Bimas Islam, Vol 12 Nomor 2 Desember 2019.

Ekawati, et.al.. Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikalisasi Agama di Indonesia, dalam Istiqro', Volume 16, Nomor 01, 2018.

Fahmina, "teroris: Manifes Radikalisme agama", "<http://www.fahmina.or.id/>, judul artikel, Teroris; Manifes Radikalisme Agama. Diakses pada tanggal 12 oktober 2020

Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, h. 500-511.; Ali Trigiyanto, Pandangan Ibnu Jarir at-Thabari tentang Kedudukan Wanita sebagai Hakim dan Imam Salat, dalam Muwazah, Jurnal Kajian Gender, Vol. 6 No. 2 (2014), IAIN Pekalongan.; Ahmad Muzani, Wanita Menjadi Imam Salat: Diskursus dalam Perspektif Kesetaraan Gender, dalam Sawwa Jurnal Studi Gender, Vol. 10 No. 1 (2014), UIN Semarang.

Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, h. 264-274.; Muhammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, UIN Raden Intan Lampung.; A. Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, h. 503-504. Mengenai hakim perempuan di Indonesia, lihat, Djazimah Muqoddas, Kontribusi Hakim Perempuan

dalam Penegakan Hukum di Indonesia, dalam *Asy-Syariah*, Vol. 17 NO. 2, 2015, UIN Bandung.

Haeni Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi, Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fikih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning, dalam *JIPIS* Volume 29, No. 1, April 2020.

Haenis, Abdul. (2014). Aliran Rekonstruksionisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam, makalah dipresentasikan dalam Program Pasca Sarjana, STAIN Pekalongan.

Huzaimah Tahido Yanggo, Moderasi Islam dalam Syariah, dalam *al-Mizan*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 1-132, September 2018, ISSN: 2085-6792

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan*

Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1399/1979), VI : 108, Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, cet. ke-1, Beirut: Dar as-Sadir , t.th, VII.

Ibnu Hamad, Lebih Dekat dengan Analisis Wacana, dalam *MediaTor*, Vol. 8 No. 2 Desember 2007, Universitas Islam Bandung.

Irwan Fathurrochman, et.al., Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 8, Nomor 2, December 2019/1441.

Jackson R (2005) Intercultural education, religious plurality and teaching for tolerance. In: R Jackson and U McKenna (eds) *Intercultural Education and Religious Plurality*, pp. 5–13. Oslo: The Oslo Coalition. Raihani, Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school, in *South East Asia Research*, 22, 4, pp 541–560 doi: 10.5367/sear.2014.0234.

Kanarudin Amin, Sambutan pada Sarasehan Bulan Bakti PAI dan Launching Buku PAI dan Budi Pekerti, pada 14 Desember 2019 di Hotel Santika Premier Harapan Indah Bekasi.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 321. Lihat juga Sugiyono,

Lihat Husnatul Mahmudah, Transmisi Ideologi Fundamentalisme dalam Pendidikan, dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2017, 200-216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lihat juga Syamsul Maarif, Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai, dalam *Ibda Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2014.

Lihat misalnya, Masykuri Abdillah, Moderasi Bergama untuk Indoensia yang Damai: Perspektif Islam, Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya tentang Moderasi Beragama Untuk Indonesia Maju, Palangka Raya, 25 September 2019, <http://prosiding.iahntp.ac.id>; Syaiful Arif, Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol 13 No. 1, 5 Juli 2020, ISSN 2657-1188 (online) ISSN 1978-9009 (print); Priyantoro Widodo dan Karnawati, Moderasi Beragama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia, dalam *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Volume 15, Nomor 2, Oktober 2019, ISSN: 2338-0489 (Print) 2622-1144 (Online).

Luh Riniti Rahayu dan Putu Surya Wedra Lesmana, Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia, dalam *Pustaka*, Vol. XX, No. 1, Pebruari 2020, 31-37.

Miftachul Ula, dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 10 MA, (Jakarta: Kementerian Yuni Fatonah, Konsep Tawasul dalam al-Quran: Kajian Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer, dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 1, Nomor1, Maret2021 | p-ISSN: 0000-0000; e-ISSN: 0000-0001-18.; Dewi Masyitha, Aswaja commodity a conflict study between NU and Salafi in Pasuruan City, dalam *Indonesian Journal of Social Sciences* Volume 11 No. 01, January-June 2019, page 16-19 Universitas Airlangga Surabaya.; Dewi Masitah, Islam Hibrid Studi Konflik Ahlussunnah wal jamaah Antara NU dan Salafi di Pasuruan, dalam *al-Qadiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No. 3, Januari 2021.; Munawar Rahmat, Fahrudin Fahrudin, The Learning Model of Madhhab Typology NU-Muhammadiyah in Islamic Religious Education, in *Pedagogy of Social Studies International Journal*, Vol 3 NO. 1, 2018, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.; Abdi Kamiludin Luthfi, Motif Jamaah Muhammadiyah dan Persis pada Kegiatan Tawasul Tarekat Asy Syahadatain, Tesis, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, Moderasi Beragama di Indonesia, dalam *Intizar*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019 Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>. DOI: doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640; lihat juga Mumuh Muhtarom,

Urgensi Penguatan Pemikiran Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama di Madrasah, dalam *Tatar Sunda Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. XII Nomor 32 Januari-April 2018.

Mechlis M. Hanafi, "Konsep al-Wasathiah dalam Islam," *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, Oktober-Desember, 2009.

Muhajir, Pergeseran Kurikulum (Analisis Pemikiran Para Ahli Pendidikan), dalam *Jurnal Qathruna*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2016).

Mustakim, Moderasi Beragama Melalui Keteladanan Dakwah Walisongo di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Magetan, dalam *Edukasia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 1 Issue 1 (2020) Pages 59-70.

Nadirsyah Hosen, *Demokrasi Mengembalikan Politik Islam ke Jalur yang Benar*, <https://geotimes.co.id/kolom/politik/demokrasi-mengembalikan-politik-islam-ke-jalur-yang-benar/>, diakses pada 07/04/2021.; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000); Lihat juga Muhammad Yusron, Pemaknaan Hadis tentang Khilafah dalam Perspektif Hermeneutika, dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 4 No. 2, 2019, UIN Yogyakarta.

Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, Radikalisme Islam VS Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018, 33 – 60

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 58. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Penelitian kualitatif merupakan sebuah mode penelitian yang prosedur dan penelitiannya menggunakan metodologi yang sangat spesifik, didasari teori korespondensi sebagai teori kebenaran ilmiahnya serta sangat menghargai keragaman dan tanpa tendensi untuk melakukan generalisasi, Robert C. Bodgan and Knop Biklen, *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theories and Methods* (Boston: Allen Publishing, tt),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

314. Penelitian kualitatif (qualitative research) merupakan suatu payung konsep yang meliputi berbagai beberapa format penelitian yang akan membantu memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dari setting alamiah yang ada. Alamiah di sini maksudnya adalah tidak adanya intervensi apapun dari peneliti dan tidak dibatasi oleh kategori-kategori analisis dan terutama bersandar kepada pandangan-pandangan dari participant. Sharan B. Mariam, *Qualitative Reseach and Case Study Appllication in Education*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1998), 5. John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: Sage Publication Inc., 2014), 4th Edition, 234. Michael Quin Patton, *Qualitative Method and Evaluation Method*, (London, Sage Publication, 2002), 3rd edition, hal. 14.

- Rahmayana, Jeeny. (2015). Filsafat Rekonstruksionisme dalam Pendidikan Islam Studi atas Pemikiran Muhammad Iqbal. *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1, No. 1, 1-13.
- Raihani, A whole-school approach: A proposal for education for tolerance in Indonesia, in *Theory and Research in Education*, 9(1) 23–39, 2011, Reprints and permission: [sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav) DOI: 10.1177/1477878510394806 [tre.sagepub.com](http://tre.sagepub.com)
- Raihani, Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural, h. 182. Raihani, Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school, in *South East Asia Research*, 22, 4, pp 541–560 doi: 10.5367/sear.2014.0234.
- Rama Hidayatussa'diyah, *Benih-Benih Radikalisme dalam Bahan Ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*, (Malang: PPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 92.
- Rizwan Yulianto, Implementasi Budaya Madrasah Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama, dalam *Edukasia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 1 Issue 1 (2020) Pages 111-123.
- Sama Mursyid, Konsep Toleransi (al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam, *Jurnal AQLAM, Journal of Islam and Plurality*, IAIN Manado, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016.
- Sosnan Arefah, Curriculum mapping in higher education: a case study and roposed content scope and sequence mapping tool, in *Journal of Further and Higher Education*, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dilindungi undang-undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Suairman Yahya, The Slogan “Torang Samua Ciptaan Tuhan” Among the Plural Community in the Context of Religious Moderation in Manado, dalam Dialog Vol. 43, No.1, Jun 2020.
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, 309.
- Suoto. (2013). *Rekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Paradigma Alternatif Pendidikan di Indonesia*. Al-Mabsut, Vol. 6, No. 1, 1-14.
- Umseni Lajnah Penasihat Buku Ajar Agama Islam, *Policy Brief Series*, Issue 5, Vol.1, 2018, hlm. 3
- Usa Ruswandi, et.al., Analisis Learning Outcome pada Mata-Kuliah Program Studi Pendidikan Islam S3 dalam Pengembangan Sikap Moderasi Beragama, <http://digilib.uinsgd.ac.id/30615/>. Diakses pada 17/08/2020.
- Wawan Djunaedi, dkk. *Panduan Penulisan Buku Pelajaran Inklusif Gender untuk SD/MI Sederajat*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), h. 28-37.; Wawan Djunaedi, dkk. *Panduan Penulisan Buku Pelajaran Inklusif Gender untuk SMP/MTs & SMA/MA Sederajat*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), h. 28-37.
- Widia Fithri, *Kekhasan Hermeneutika Paul Ricoeur*, TAJDID, UIN Imam Bonjol Padang, Vol.17, No.2; November 2014.
- Wildani Hafni, *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1 ISSN 2657-1188 (online) ISSN 1978-9009 (print), Juli 2020.
- Yudi Purwanto, et.al., Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2), 2019, 110-124.
- Yudhi Kawangung, *Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia*, dalam *International Journal of Social Sciences and Humanities*, <http://sciencescholar.us/journal/index.php/ijssh> Vol. 3 No. 1, April 2019, pages: 160~170 e- ISSN: 2550-7001, p-ISSN: 2550-701X <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>; Lukman Hakim Saefudin, *Sambutan Menteri Agama RI, dalam Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama*, h. vi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yuni Utami, "Muatan Toleransi Umat Beragama dalam Pendidikan Agama Islam Studi Bahan Ajar SMK Kelas XI" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2018), 161.

Yunus dan Arhanuddin Salim, Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA, dalam *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9, No. 2 2018.

Zainal Arifin, Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1 Juni 2012.

Zainul Maarif, Fikih Kelas 8 MTs, h. 106.; Bakhrul Huda, Legalitas Penyaluran Harta Zakat dan Bantuan Non Muslim sebagai Dana Wakaf pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fikih, dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*, No Series 2 (2018) Ancoms 2018

Zainul Maarif, Fikih Kelas 8 MTs, h. 130.

Zuhairini. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. Hal 27.

Pemaparan seminar internasional AICIS. Menurut Prof. Dede, pendidikan toleransi diamanahkan pada PAI bukan pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pernyataan ini senada dengan Tilaar (2009) bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam beragam bentuknya di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) dari tingkat taman kanak-kanak sampai universitas ternyata tidak menghasilkan apa-apa bahkan secara ironis telah menambah pengetahuan peserta didik bagaimana menyelewengkan nilai-nilai luhur dari ideologi Pancasila tersebut Lihat H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 174.

Website:

<http://dx.doi.org/10.1080/0309877X.2014.1000278>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hermeneutika>, diakses pada 10/10/2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi>, diunduh pada 05/03/2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>, diunduh pada 27/09/2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleran>, diunduh pada 04/03/2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>, diunduh pada 04/03/2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/18/29>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/143>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/22/40>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3/103>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/3/64>, diakses pada 13/08/2022

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/1>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/1>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/49/10>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/49/9>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/6/108>, diakses pada 13/08/2022.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/60/8-9>, diakses pada 13/08/2022.

<https://www.dictionary.com/browse/moderation?s=t>, diunduh pada 27/09/2019.

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, No. 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, file pdf

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, file pdf.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, file pdf.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

## BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Juni Effendi Nasution

NIM : 32190925176

PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam

KONSENTRASI : Pendidikan Agama Islam

PEMBIMBING I / PROMOTOR : Prof. Dr. Amril Mansur, M.P

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Abu Bakar, M.Pd

JUDUL TESIS/DISERTASI : Analisis Fikohin Materi Buku Ajar PAI Dalam Muam Mahorri Borneo

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\***

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Nama Pembimbing / Promotor	State Islamic University
1.				Syarif Kasim Riau
2.	13/5/2023	- Analisis Tesis - Analisis hasil & saran - Pembahasan	Arif	
3.	5/5/2023	- Pembahasan - Kesimpulan	Arif	
4.	17/5/23	Analisa Tesis Analisa hasil & saran Kons. N. tabel Mencore Medisistem.	Arif	
5.	19/6/23	fee. dan biaya ke ke majalah	Arif	
6.	14/8/23	fee. hasil tawar-menawar	Arif	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....  
Pembimbing I / Promotor\*

**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\***

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Nama Pembimbing / Promotor	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1.	11/3/2023			© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2.	14/6/2023	Simpulan, Keku. Bantus dan Madras Arif	Arif	
3.	21/8/2023	Pembahasan Survei hasil dan penulisan M. Charifigit	Arif	
4.	29/8/2023	Analisa hasil & kegiatan	Arif	
5.				
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, .....20....  
Pembimbing II / Co Promotor\*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Certificate Number: 166/GLC/EPT/VIII/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Juni Erpida Nasution  
 ID Number : 1213084708860001  
 Test Date : 26-08-2023  
 Expired Date : 26-08-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 53  
 Structure and Written Expression : 47  
 Reading Comprehension : 51  
 Total : 503



Linati Marta Kalisah, M. Pd  
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017:6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 28-08-2023



Powered by Global



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الشهادة

### اختبار تقييم الكفاءة في اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة :  
 رقم الهوية : 1213084708860001  
 تاريخ الاختبار : 27-08-2023  
 الصلاة : 27-08-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52  
 القواعد : 49  
 القراءة : 51  
 المجموع : 507

التقديم التعريفي

No 864/CLC/APT/VIII/2023



تمرس به



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 28-08-2023

الأمين العام

أدي خنر الدين الماجستير

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



Juni Erpida Nasution , lahir pada tanggal 27 Juni 1990 M di Desa Hutadangka. Anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Nurasan Nasution dan Salbiah Lubis (Almh). Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Desa Muara Tagor Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailin Natal tahun 2000. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Pon-Pes Musthafawiyah Purba Baru dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Pon-Pes Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Riau (UIR) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke (S2) di Universitas Islma Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan doktoral Pascasarjana (S3) di Universitas Islma Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Untuk menyelesaikan kuliah Doktor, penulis menulis disertasi dengan judul *Analisis Filosofis Materi Ajar Buku PAI Dalam Muatan Moderasi Beragama*. Selama penulisan disertasi penulis dibimbing oleh bapak Prof. Dr. Amril Mansur, M.Pd (Promotor) dan bapak Dr. Abu bakar, M.Pd (Co. Promotor). Selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis juga dibimbing oleh Penasehat Akademik (PA) yaitu ibu Dr. Sri Murhayati M.Ag.



## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Juni Erpida Nasution, M.Pd.I  
 Tanggal. Lahir : 27 Juni 1990  
 Pekerjaan : Dosen Tetap STAI NURUL FALAH AIRMOLEK  
 Jabatan : Ketua LP2M STAI NURUL FALAH AIRMOLEK  
 Alamat : Hangtuh, Kampar  
 Pangkat/Golongan : Lektor III/d (Penata Tk .1)  
 Mata Kuliah Keahlian : Manajemen Perkantoran  
 Sertifikasi Dosen : Tahun 2019  
 Sumi : Aris Munandar, S. Pd.I

### Saudara Kandung :

1. Ways Al karny Nasution S.ag (abang)
2. Isrina Nasution (kakang)
3. Deli Asriany Nasution (kakang)
4. Dr.Edi marjan Nasution M.Sy (abang)
5. Muhammad Hendri Nasution, S.Pd (adek)
6. Abdul Qadir Aljailany .S.Pd (adek)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN Muara Tagor Mandailing natal -Sumut
2. MTs Pon-Pes Mustafawiah Purba Baru Mandailing natal -Sumut
3. MAS Pon-Pes Mustafawiah Purba Baru Mandailing natal -Sumut
4. S1- PAI PAI Universitas Islam Riau 2007 Lulus Tahun 2011
5. S2- PAI UIN Suska Riau 2012 Lulus Tahun 2015

### RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Bendahara BOS di SDIT Sakinah Pekanbaru 2012 -2018
2. Dosen Luar Biasa Universitas Islam Riau 2016 s/d sekarang
3. Dosen Luar Biasa UIN Suska Riau 2021
4. Dosen Universitas Terbuka Indonesia (UT) 2022 s/d Sekarang
5. Dosen Tetap Prodi MPI STAI Nurul Falah Airmolek 2015 s/d Sekarang

### SEMINAR DAN PELATIHAN:

1. Pemakalah dalam acara PIOS di Batam 2017
2. Menjadi Narasumber Seminar Internasional ICON-UCE Malang Tahun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Narasumber Seminar Nasional di UNIKS
4. Pelatihan Tutor UT 2022
5. Pelatihan MOOC IKM BK 2023

#### BUKU:

1. Kompetensi Guru Perspektif Al-Ghozali dan Undang-Undang Guru dan Dosen Relevansinya dalam Pendidikan 2015
2. Manajemen Perkantoran 2017

#### KARYA ILMIAH:

1. Konsep Pendidikan Dalam Al Quran
2. Peran Perguruan Tinggi Dalam Merubah Persepsi Negatif Terhadap Islam Dengan Munculnya Kelompok Radikalisme
3. Intensifikasi Pendidikan Islam Pada Masyarakat Plural Untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Sosial Horizontal Benuansa Sara
4. Pendidikan Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani
5. Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Meningkatkan Pemahaman Guru Terhadap Kompetensi Siswa
6. Kurikulum PAI Di Dalam Pusaran Revolusi Industri 4th.0 Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran
7. Analisis Kebijakan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Lembaga Pendidikan Di Mesir
8. Persepsi Masyarakat Terhadap Prilaku Da'i Ikmi (Studi Dikelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Tangkerang Barat Kota Pekanbaru)
9. Fenomena Hijrah Era Milenial Dan Sosial Media Dalam Ekspresi Keberagaman Menuju Masyarakat Madani (Civil Society) Di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau
10. Involvement Of Higher Education In Resolve The Problem Of The Community Of Pluralism
11. Pendampingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Belajar Sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan Di Daerah Talang Mamak Kabupaten Indragiri Hulu
12. Transformasi Ptkis Menuju Pendidikan Berkualitas Dengan Pendekatan Moderasi Beragama Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
13. Implementasi Sistem Pembelajaran Hibrida Sebagai Langkah Menuju Transformasi Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau